



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Drs. AHMAD HADI, M.Si ;
Tempat lahir	: Maffa;
Umur/tanggal lahir	: 58 Tahun / 18 Mei 1965 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kupal RT.002 Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan	: S-2 (Magister Administrasi Publik);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi ANNES ALEXANDER YUNIUS WAAS, S.H, MUHAMMAD HERDIYAN SAKSONO ZOULBA, S.H., M.M dan SEMUEL MUDJA, S.H.,M.H. adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Ciputra International, Tokopedia Care Tower, Lt 12/10 dan Lt 12A/30, Jalan Lkr. Luar Barat No 101, Rawa Buaya, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11740, berdasarkan Surat tanggal 22 Maret 2024, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate nomor 170/PAN.W28-U2/HK2.2/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024/PN 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ahmad Hadi, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ahmad Hadi, M.Si. dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/16/SK/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
2. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/007.a/SK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018.
3. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 660.1/007/2017 Tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahun Anggaran 2017 Dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
4. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/20/SK/2019 Tanggal 5 Maret 2019 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Dokumen Kontrak Di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 660.1/011.a/SK/2017 Tanggal 6 Maret 2017 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Dokumen Kontrak Di Dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017
6. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/25/SK/2018 Tanggal 6

Halaman 3 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Dokumen Kontrak Di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018.

7. 6 (enam) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.22/KEP/08/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/007/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pernyataan Pelantikan Drs. Ahmad Hadi, M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
9. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/008.b/SK PPK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018.
10. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/11/SK PPK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019.
11. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 660.1/001/SK PTTK/2017 Tanggal 21 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017
12. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 870/43/SK PTTK/2018 Tanggal 1 Juli 2018 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan atas Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 Di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 9 (Sembilan) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 870/12/SK PTTK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan
14. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap III Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018
15. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017
16. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No: 645/060/FHO/DPKPPLH-HS/DAU/ 2017 Tanggal : 27 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya "AL-KHAIRAAT" Tahap I Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Fatimah Indah Utama
17. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/052.a/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2017 Tanggal : 05 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
18. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO Nomor : 650/02.15/PHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu.
19. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 650/08.10/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal : 19 Agustus 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Pemda Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) No Kontrak : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017
21. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No Kontrak : 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 17 April 2017
22. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) dengan No Kontrak : 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 tanggal 27 Juni 2019
23. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) No Kontrak : 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018
24. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Montly Certificate MC-05 (100%), Fotokopi Laporan Bulanan No. 7-10, Fotokopi Laporan Mingguan (MG-22 S/D MG-36) Fotokopi Laporan Harian Back UP Data, Fotokopi Dokumenasi Pelaksanaan dengan No Kontrak : 645/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal Kontrak : 2 April 2018
25. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Montly Certificate MC-05 (100%), Fotokopi Laporan Bulanan No. 9-10, Fotokopi Laporan Mingguan (MG-30 S/D MG-37), Fotokopi Laporan Harian Back UP Data, Fotokopi Dokumenasi Pelaksanaan dengan No Kontrak : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal Kontrak : 20 Maret 2017
26. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Presentasi Proyek Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan.
27. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Engineering Estimate Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017
28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017
29. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017
30. 6 (enam) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 35.A Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Tanggal 3 Januari 2017

Halaman 6 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 34.A Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 5 Februari 2018
32. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 49.A Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 11 Januari 2019
33. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1716/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2017 Tanggal 4 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - a. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 640/007/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 3 April 2017 dengan jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Direktur PT. Bangun Utama Mandiri Nusa Nomor: 002/BUMN-TTE/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
 - c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Nomor: 640/007/DPKPLH-HS/2017 tanggal 3 April 2017 Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan.
 - d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.50.17.00084.1.13.01.0 senilai : Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 20 Maret 2017.

Halaman 7 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 3 April 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- f. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0034/SPM-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dengan jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- g. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0034/SPP-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dengan jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- h. 10 (sepuluh) Lembar Fotokopi Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Total Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017
- i. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0019/SPD-BL/1.4.1.1/IV/TAHUN 2017 Tanggal 3 April 2017 Untuk Kebutuhan Penyediaan Dana BL-Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum-Pembangunan Tempat Ibadah-Pembangunan Gedung Masjid Raya Tahap II PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (20%).
34. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2041/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2017 Tanggal 18 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp.

Halaman 8 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



4.792.000.000,00 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah)

- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 18 April 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0048/SPM-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 18 April 2017 dengan jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - c. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0048/SPP-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 18 April 2017 dengan jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 690/015/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 18 April 2017 dengan jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
35. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3308/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2017 Tanggal 2 Juni 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)



- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 29 Mei 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0093/SPM-LS/1.4.1.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0093/SPP-LS/1.4.1.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/039/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
36. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5072/SP2D-LS/1.4.1.1/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 31 Juli 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0128/SPM-LS/1.4.1.1/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - c. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0128/SPP-LS/1.4.1.1/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/058/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2016 tanggal 31 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
37. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7404/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 19 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0170/SPM-LS/1.4.1.1/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

c. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0170/SPP-LS/1.4.1.1/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/081/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

38. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8475/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2017 Tanggal 6 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 05 (Fisik 97,25%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0221/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 05 (Fisik 97,5%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya



Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0221/SPP-LS/1.4.1.1/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 05 (Fisik 97,5%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/114/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
39. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0701/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2017 Tanggal 22 Februari 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 7 Februari 2019 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0009/SPM-LS/1.4.1.1/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0009/SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/1.4.1.1/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/005/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 6 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- e. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Amandemen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Masjid Raya Tahap II Tahun Anggaran 2019 Nomor: 645/24/SPP-AMANDEMEN-01/DPKPLH-HS/DAU/2019 Tanggal 28 Januari 2019
40. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2288/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 5.979.147.271,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0035/SPM-LS/1.4.1.1/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.271,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0035/SPP-LS/1.4.1.1/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.271,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran Uang Muka (20%) atas



Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak
No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

41. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3563/SP2D-LS/1.4.1.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 24 Mei 2018 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0069/SPM-LS/1.4.1.1/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0069/SPP-LS/1.4.1.1/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/041/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu



delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

- e. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0050/SPD-BL/1.4.1.1/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap III PT. Bangun Utama Mandiri Nusa 20%.
 - f. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 033/72/BAPP/DPKPLH-HS/2018 tanggal 21 Mei 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III.
42. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4620/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 26 Juni 2018 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0086/SPM-LS/1.4.1.1/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0086/SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/1.4.1.1/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

- d. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0057/SPD-BL/1.4.1.1/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap III PT. Bangun Utama Mandiri Nusa.
- e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 033/41/BAPP/DPKPLH-HS/2018 tanggal 4 Juni 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III.
43. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5254/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
 - a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 11 Juli 2018 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 ;
 - b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0099/SPM-LS/1.4.1.1/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0099/SPP-LS/1.4.1.1/ VII /2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018;
 - d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/052/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 033/021/BAPP/DPKPLH-HS/2018 tanggal 2 Juli 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III.
 - f. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0050/SPD-BL/1.4.1.1/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap III PT. Bangun Utama Mandiri Nusa 20%.
- 44 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7379/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 1 Oktober 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan



Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No.
645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0138/SPM-LS/1.4.1.1/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0138/SPP-LS/1.4.1.1/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018;
 - d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/079/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
45. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11385/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Jaminan : 55.50.19.00025.6.13.01.0 senilai : Rp. 1.494.786.817,70 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh sen) Tanggal 7 Desember 2018.



- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0210/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen). Untuk Pembayaran MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0210/SPP-LS/1.4.1.1/ XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen). Untuk Pembayaran MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/114/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen). Untuk Pembayaran MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
46. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5476/SP2D-LS/1.4.1.1/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0123/SPM-LS/1.4.1.1/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk Pembayaran UM 30%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0123/SPP-LS/1.4.1.1/II/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
 - c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 650/075/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
47. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8885/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2019 Tanggal 6 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0281/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
 - b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0281/SPP-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya

Halaman 21 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

- c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 650/186/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 4 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

48. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10191/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0372/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0372/SPP-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

- c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 650/257/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No.
650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

- 49 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0941/SP2D-LS/1.4.1.1/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Keperluan Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah).
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.4.01.08 tanggal 15 Maret 2021 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019.
 - 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 002/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan jumlah jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019.
 - 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Permohonan Pencairan 100% Nomor: 009/PP-M31/II/2021 Tanggal 22 Februari 2020 Kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya – Pemda (Tahap IV) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Direktur CV. Minanga Tiga Satu Nomor: 010/SP/M31/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021.
 - 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0015/SPM-LS/1.4.1.1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan

Halaman 23 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

- f. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0015/SPP-LS/1.4.1.1/ III /2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
 - g. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0006/SPD/Dinas PERKIM LH TAHUN 2021 Tanggal 12 Maret 2021 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV CV. Minanga Tiga Satu 100%.
50. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3601/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2017 Tanggal 9 Juni 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 147.275.700,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0094/SPM-LS/1.4.1.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 147.275.700,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017.
51. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0846/SP2D-LS/1.4.1.1/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 343.643.300,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0011/SPM-LS/1.4.1.1/II/2018 tanggal 13



Februari 2018 dengan jumlah Rp. 343.643.300,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017

52. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung Nomor : 1.0401240252 Jumlah Anggaran Rp. 32.222.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 3 Januari 2017.
53. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung Nomor : 1.040101240252 Jumlah Anggaran Rp. 34.163.784.720,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 8 September 2017
54. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Nomor : 1.040101240252 Jumlah Anggaran Rp. 39.299.613.233,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal 23 Oktober 2018
55. 6 (enam) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor : 1.0401240252 Jumlah Anggaran Rp. 77.862.737.336,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)
56. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor : 1.040101240252 Anggaran Setelah Perubahan Rp. 64.092.068.836,00 (enam puluh empat miliar sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Paket Pembangunan Masjid Raya Tahap II, No Kontrak : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 20 Maret 2017 Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
58. 1 (satu) Bundel Fotokopi Pengujian Kuat Tekan Beton Mutu Beton K-300, K-250 pada Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan Sipil Fakultas Teknik UNKHAIR Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Tahun 2017 Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
59. 1 (satu) Bundel Fotokopi Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Al-Khairaat Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
60. 3 (tiga) Lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Nomor : 821. 1.22/KEP/08/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemyatrum Pelantikan dalam Jabatan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Selatan Nomor: 877/007/2017 tanggal 3 Januari 2017.
62. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.22/KEP/08/2016 Tanggal 30 Desember 2016
63. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kab. Halmahera Selatan Nomor: 660.1/004.b/SK PPK/2017 Tanggal 23 Januari 2017 serta Lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 di Lingkup DPKPLH Kab. Halmahera Selatan Tahun 2017.
64. 8 (delapan) Lembar FOto COpy Rekapitulasi Engineering Estimate Pembangunan Masjid Raya Tahap III Tahun 2018 serta 3 (tiga) Lembar Foto Copy Harga Satuan Upah dan Bahan.
65. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Engineering Estimating Pembangunan Masjid Raya Tahap III Kab. Halmahera Selatan Tahun 2019.
66. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahap III Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018.

Halaman 26 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahap IV Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019.
68. 4 (empat) Bundel Foto Copy Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 20%, 50%, 75% dan 94% terkait Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017.
69. 4 (empat) Bundel Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 21%, 41%, 60%, 85%, terkait Pembamrunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018
70. 2 (dua) Bundel Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 45%, 100%, terkait Pembamman Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019.
71. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 15 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Keluar Masuk dari Perusahaan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Akuindo Konsultan.
72. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 10 tanggal 20 Maret 2017 perihal Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan.
73. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 06 tanggal 22 Februari 2019 perihal Perubahan Anggaran Dasar Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan.
74. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II dengan nilai kontrak : Rp. 490.919.000,- (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) Pelaksana CV. Akuindo Konsultan.
75. 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp. 120.575.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sdr. Muh Rahmat kepada sdr. Muhammad Ali Akbar dengan No. Rek BNI 0507823565 untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan Pengawasan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017.
76. 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Sulselbar tanggal 20 Februari 2018 senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari sdr. Muh Rahmat kepada sdr. Musalaf Arihi dengan No. Rek BNI 0064616174 untuk pembayaran 100% pekerjaan

Halaman 27 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017.

Semua barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Ahmad Hadi, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Drs. Ahmad Hadi, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Ahmad Hadi, M.Si** bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
4. Menyatakan membebaskan Terdakwa **Drs. Ahmad Hadi, M.Si** dari membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan;
6. Memulihkan Terdakwa dalam Harkat dan Martabatnya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Replik tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Pembelaan/Pledooi, begitu pula Penuntut Umum dalam tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Drs. AHMAD HADI, M.Si** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kab. Halmahera Selatan Nomor: 660.1/004.b/SK PPK/2017 Tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan, Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/008.b/SK PPK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/11/SK PPK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya - setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **TELAH MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM** terdakwa selaku PPK mengendalikan pekerjaan/proyek secara tidak benar yaitu : Terdapat personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personil inti dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian, terdapat Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen

Halaman 29 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



kontrak/perjanjian. Bahwa CV Akuindo Konsultan selaku penyedia jasa konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II tidak menyusun dan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak. Bahwa PT Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II dan III tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak. Bahwa CV Minanga Tiga Satu selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak, bahwa PPK, PPTK dan Direksi Lapangan Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak melakukan pengecekan personil inti yang melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan Terdapat Realisasi Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV dalam Laporan Progres Pekerjaan sebagai Dasar Pembayaran Termin adalah Tidak Benar yang melanggar aturan-aturan yaitu :

- Pasal 52 huruf (a), Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Pasal 11 ayat (1) huruf (e), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pasal 19 ayat (1) huruf (b),(e), Pasal 89 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pasal 7 ayat (1) huruf (a), Pasal 11 ayat (1) huruf (k) Pasal 17 ayat (2) huruf (a)(c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pasal 12 ayat (5) (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan



Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 Nomor : PE.04.03/SR/S-2524/PW33/5/2023 tanggal 14 Desember 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tahun 2017 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 30.000.000.000,00. (tiga puluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta) yang dikerjakan oleh CV. Akuindo Konsultan.
- b) Tahun 2018 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. Rp 29.895.736.354,00. (dua puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- c) Tahun 2019 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. (sepuluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 300.000.000,00. (tiga ratus juta).

- Bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian Kontrak Nomor 640/24/SPP/DPKPLHHS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 29.950.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).



- Bahwa pekerjaan pengawasan Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan no. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 17 April 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 490.919.000,00. (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap III telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 645/34/SPP/DPKPLHHS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018 dan telah dicairkan dana proyek sebesar Rp. 29.895.736.354,00. (dua puluh sembilan delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap IV telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 650/33/SPP/DPKPLHHS/DAU/IV/2019 Tanggal 27 Juni 2019 dan telah cair dana proyek sebesar Rp. 9.984.773.000,00. (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 ternyata semua pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa ;
- Bahwa kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV Tahun Anggaran 2019 yang seharusnya dikerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu tetapi faktanya hanya pinjam bendera perusahaan dan realnya yang mengerjakan adalah PT. Bangun Utama Mandiri Nusa hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PA maupun PPK;
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar yaitu mengetahui Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personil inti dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian;
- Bahwa terdakwa selaku PA dan PPK juga tidak melakukan pengendalian proyek secara benar karena ternyata pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawasan ditahun 2017 atau tahap II yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Akuindo Konsultan tetapi dilaksanakan sendiri oleh PT. Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama Mandiri Nusa dan CV. Akuindo Konsultan hanya di pinjam perusahaannya oleh PT. Bangun Utama Mandiri (sdr Lutfi almarhum);
- Bahwa terdakwa selaku pengendali kegiatan pekerjaan juga mengetahui bahwa faktanya Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian yaitu yang melaksanakan pengawasan yaitu saksi A. Sinar Wahyuni, S.T dan saksi Muhammad Ali Akbar, S.T. yang keduanya tenaga ahli nya PT. Bangun Utama Mandiri Nusa bukan personal inti dalam kontrak;
 - Bahwa ternyata CV Akuindo Konsultan selaku penyedia jasa konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II tidak menyusun dan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengetahui konsultan pengawas CV Akuindo Konsultan ternyata hanya dipinjam oleh sdr.Lutfi almarhum direktur PT BUMN sebagai pelaksana pekerjaan masjid raya dan faktanya CV. Akuindo sebagai Konsultan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan, dan yang melaksanakan pengawasan adalah PT. BUMN ;
 - Bahwa pekerjaan pengawasan tahap III dan IV tahun 2018 dan 2019 telah dianggarkan dalam ABPD tahun 2018 dan APBD tahun 2019 dengan nilai Tahun 2018 sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh terdakwa selaku PA dan PPK dengan sengaja tidak di lakukan pengajuan lelang pengadaan pekerjaan pengawasan ditahap III dan IV tersebut, akan tetapi terdakwa malah menunjuk pengawas swakelola yaitu staf dari dinas DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak memiliki kopentensi teknis pengawas.
 - Bahwa PT Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II dan III tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume (terdapat kekurangan volume) sebagaimana disepakati dalam kontrak dan terdakwa selaku PA dan PPK tetap mengajukan pencairan dana proyek seakan akan sudah 100 % sehingga dana cair 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar, terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Kartina Tinneke Rumansi (Alm) direktur CV Minanga Tiga Satu selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak dimana faktanya CV Minanga Tiga Satu tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek tahap IV tersebut, hanya di pinjam perusahaannya saja, dan yang melaksanakan pekerjaan tahap IV adalah PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN);
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar yaitu dalam Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak melakukan pengecekan personil inti yang melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menandatangani Realisasi Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV dalam Laporan Progres Pekerjaan sebagai Dasar Pembayaran Termin Tidak Benar. Bahwa biarpun ada kekurangan pekerjaan seperti tersebut diatas, tetapi dana proyek diajukan dan dicairkan 100 % dengan membuat dokumen pengajuan pencairan seakan akan 100%.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum yaitu melanggar aturan aturan sebagai berikut :
 - a) Undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi :
 - Pasal 52 huruf (a) Penyedia Jasa dan subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak.
 - Pasal 53 ayat (4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 11 ayat (1) huruf (e) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Halaman 34 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan.
- c) Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 19 ayat (1) huruf (b) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa.
 - Pasal 89 ayat (2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pasal 11 ayat (1) huruf (k) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan Kontrak.
 - Pasal 17 ayat (2) huruf (a) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak.
 - Pasal 17 ayat (2) huruf (c) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 12 ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup (a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Pasal 12 ayat (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun

Halaman 35 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV pada tahun 2017, 2018, 2019, telah merugikan Keuangan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Jasa Konstruksi

- a. Realisasi pembayaran kepada Penyedia atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan

1).	Tahap II				
	Nilai Bruto	Rp	29.950.000.000,00		
	PPN	(Rp)	2.722.727.273,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	762.363.636,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap II.....			Rp	26.464.909.091,00
2).	Tahap III				
	Nilai Bruto	Rp	29.895.736.354,00		
	PPN	(Rp)	2.717.774.213,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	815.338.264,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	26.362.623.877,00
3).	Tahap IV				
	Nilai Bruto	Rp	9.984.773.000,00		
	PPN	(Rp)	907.706.637,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	181.541.327,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	8.895.525.036,00
4).	Total nilai yang dibayarkan Tahap II, III, dan IV			Rp	61.723.058.004,00

- b. Nilai Riil Pekerjaan Konstruksi

1).	Tahap II	Rp	25.812.093.098,30
2).	Tahap III	Rp	24.365.821.827,20
3).	Tahap IV	Rp	8.115.282.929,85
4).	Total nilai riil pekerjaan konstruksi Tahap II, III, dan IV	Rp	58.293.197.855,35

- c. Nilai pengembalian ke Kas Negara karena kekurangan volume

1).	Tahap II	Rp	915.363.750,00
2).	Tahap III	Rp	1.392.287.000,00
3).	Tahap IV	Rp	0,00
4).	Total nilai pengembalian Tahap II, III, dan IV	Rp	2.307.650.750,00

- d. Nilai kerugian keuangan negara pekerjaan konstruksi

Nilai kerugian keuangan negara (a.4 - b.4 - c.4)	Rp	1.122.209.398,65
--	----	------------------

2. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan

a.	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	Rp	490.919.000,00		
	PPN	Rp	44.629.000,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	17.851.600,00		
	Nilai yang dibayarkan			Rp	428.438.400,00



b.	Nilai Riil Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan	Rp	124.132.000,00
c.	Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Tahap II (a-b)	Rp	304.306.400,00

3. Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan

Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan (1+2)	Rp	1.426.515.798,65
--	-----------	-------------------------

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa atau orang lain yaitu lufti almarhum selaku direktur PT. BUMN, sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV, Tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah kerugian Negara sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen).

----- Perbuatan Terdakwa **Drs. AHMAD HADI, M.Si** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa Drs. AHMAD HADI, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kab. Halmahera Selatan Nomor: 660.1/004.b/SK PPK/2017 Tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 di Lingkup DPKPLH Kab. Halmahera Selatan, Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/008.b/SK PPK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkup DPKPLH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/11/SK PPK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI yaitu TERDAKWA ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN** yaitu Terdakwa selaku PPK sebagai pengendali pekerjaan melakukan pendalian tidak benar yaitu terdapat Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personil inti dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian, terdapat Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian. Bahwa CV Akuindo Konsultan selaku penyedia jasa konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II tidak menyusun dan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak. Bahwa PT Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II dan III tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak. Bahwa CV Minanga Tiga Satu selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak, bahwa PPK, PPTK dan Direksi

Halaman 38 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak melakukan pengecekan personil inti yang melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. dan Terdapat Realisasi Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV dalam Laporan Progres Pekerjaan sebagai Dasar Pembayaran Termin adalah Tidak Benar **MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA** atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, Dan 2019 Nomor : PE.04.03/SR/S-2524/PW33/5/2023 tanggal 14 Desember 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tahun 2017 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 30.000.000.000,00. (tiga puluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Akuindo Konsultan.
 - b) Tahun 2018 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. Rp 29.895.736.354,00. (dua puluh sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah).



- c) Tahun 2019 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. (sepuluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 300.000.000,00. (tiga ratus juta).
- Bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian Kontrak Nomor 640/24/SPP/DPKPLHHS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 29.950.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa pekerjaan pengawasan Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan no. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 17 April 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 490.919.000,00. (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas rupiah).
 - Bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap III telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 645/34/SPP/DPKPLHHS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018 dan telah dicairkan dana proyek sebesar Rp. 29.895.736.354,00. (dua puluh Sembilan delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
 - Bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap IV telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 650/33/SPP/DPKPLHHS/DAU/IV/2019 Tanggal 27 Juni 2019 dan telah cair dana proyek sebesar Rp. 9.984.773.000,00. (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 ternyata semua pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa ;
 - Bahwa kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV Tahun Anggaran 2019 yang seharusnya di kerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu, tetapi faktanya hanya pinjam bendera perusahaan dan realnya yang mengerjakan adalah PT. Bangun Utama Mandiri Nusa hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PA maupun PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar yaitu faktanya Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personil inti dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian;
- Bahwa terdakwa selaku PA dan PPK juga tidak melakukan pengendalian proyek secara benar karena ternyata pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawasan ditahun 2017 atau tahap II yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. Akuindo Konsultan tetapi dilaksanakan sendiri oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan CV. Akuindo Konsultan hanya di pinjam perusahaannya oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa;
- Bahwa terdakwa selaku pengendali kegiatan pekerjaan juga mengetahui bahwa faktanya Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian yaitu yang melaksanakan pengawasan yaitu saksi A. Sinar Wahyuni, S.T. dan saksi Muhammad Ali Akbar, S.T. yang keduanya tenaga ahli nya PT. Bangun Utama Mandiri Nusa bukan personal inti dalam kontrak;
- Bahwa ternyata CV Akuindo Konsultan selaku penyedia jasa konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II tidak menyusun dan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui konsultan pengawas CV Akuindo Konsultan ternyata hanya dipinjam oleh PT BUMN sebagai pelaksana pekerjaan masjid raya dan faktanya CV. Akuindo sebagai Konsultan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan, dan yang melaksanakan pengawasan adalah PT. BUMN;
- Bahwa pekerjaan pengawasan tahap III dan IV tahun 2018 dan 2019 telah dianggarkan dalam APBD tahun 2018 dan APBD tahun 2019 dengan nilai Tahun 2018 sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh terdakwa selaku PA dan PPK dengan sengaja tidak dilakukan pengajuan lelang pengadaan pekerjaan pengawasan ditahap III dan IV tersebut, akan tetapi terdakwa malah menunjuk pengawas swakelola yaitu staf dari dinas

Halaman 41 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak memiliki kompetensi teknis pengawas.

- Bahwa PT Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II dan III tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume (terdapat kekurangan volume) sebagaimana disepakati dalam kontrak dan terdakwa selaku PA dan PPK tetap mengajukan pencairan dana proyek seakan akan sudah 100 % sehingga dana cair 100%.
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar, terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Kartina Tinneke Rumansi (Alm) CV Minanga Tiga Satu selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak dimana faktanya CV Minanga Tiga Satu tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek tahap IV tersebut, hanya di pinjam perusahaannya saja, dan yang melaksanakan pekerjaan tahap IV adalah PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN);;
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar yaitu dalam Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak melakukan pengecekan personil inti yang melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menandatangani Realisasi Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV dalam Laporan Progres Pekerjaan sebagai Dasar Pembayaran Termin adalah Tidak Benar. Bahwa biarpun ada kekurangan pekerjaan seperti tersebut diatas, tetapi dana proyek diajukan dan dicairkan 100 persen dengan membuat dokumen pengajuan pencairan seakan akan 100%;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum yaitu melanggar aturan aturan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 52 huruf (a) Penyedia Jasa dan subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak.
- Pasal 53 ayat (4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi;
- b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pasal 11 ayat (1) huruf (e) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- c) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pasal 19 ayat (1) huruf (b) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa.
 - Pasal 89 ayat (2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pasal 11 ayat (1) huruf (k) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan Kontrak.
 - Pasal 17 ayat (2) huruf (a) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak.
 - Pasal 17 ayat (2) huruf (c) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

Halaman 43 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 12 ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup (a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Pasal 12 ayat (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV pada tahun 2017, 2018, 2019, telah merugikan Keuangan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Jasa Konstruksi

a. Realisasi pembayaran kepada Penyedia atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan

1).	Tahap II				
	Nilai Bruto	Rp	29.950.000.000,00		
	PPN	(Rp)	2.722.727.273,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	762.363.636,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap II.....			Rp	26.464.909.091,00
2).	Tahap III				
	Nilai Bruto	Rp	29.895.736.354,00		
	PPN	(Rp)	2.717.774.213,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	815.338.264,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	26.362.623.877,00
3).	Tahap IV				
	Nilai Bruto	Rp	9.984.773.000,00		
	PPN	(Rp)	907.706.637,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	181.541.327,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	8.895.525.036,00
4).	Total nilai yang dibayarkan Tahap II, III, dan IV			Rp	61.723.058.004,00

b. Nilai Riil Pekerjaan Konstruksi

1).	Tahap II	Rp	25.812.093.098,30
2).	Tahap III	Rp	24.365.821.827,20
3).	Tahap IV	Rp	8.115.282.929,85
4).	Total nilai riil pekerjaan konstruksi Tahap II, III, dan IV	Rp	58.293.197.855,35



c. Nilai pengembalian ke Kas Negara karena kekurangan volume

1).	Tahap II	Rp	915.363.750,00
2).	Tahap III	Rp	1.392.287.000,00
3).	Tahap IV	Rp	0,00
4).	Total nilai pengembalian Tahap II, III, dan IV	Rp	2.307.650.750,00

d. Nilai kerugian keuangan negara pekerjaan konstruksi

Nilai kerugian keuangan negara (a.4 – b.4 – c.4)	Rp	1.122.209.398,65
--	-----------	-------------------------

2. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan

a.	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	Rp	490.919.000,00		
	PPN	Rp	44.629.000,00		
	PPH Pasal 4	(Rp)	17.851.600,00		
	Nilai yang dibayarkan			Rp	428.438.400,00
b.	Nilai Riil Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan			Rp	124.132.000,00
c.	Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Tahap II (a-b)			Rp	304.306.400,00

3. Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan

Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan (1+2)	Rp	1.426.515.798,65
--	-----------	-------------------------

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa atau orang lain yaitu saudara Lufti almarhum selaku direktur PT. BUMN, sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) dan berdasarkan Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa atau orang lain yaitu lufti almarhum selaku direktur PT. BUMN, sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah kerugian Negara sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen).

----- Perbuatan Terdakwa **Drs. AHMAD HADI, M.Si** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN Hi. MUSTAFA, ST.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan saksi di tunjuk oleh KPA (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Bpk AHMAD HADI);
- Bahwa saksi di angkat menjadi PPTK pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2018 Tahap III berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/43/SK PPTK/2019 tanggal 1 Juli 2019, dan yang menjadi Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab saksi selaku PPTK diantaranya adalah :
 - Mengendalikan dan bertanggung jawabkan pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan, dan.
 - Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan sebagai PPTK sejak kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu rencana pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Mesjid Raya yang bermasalah sejak tahun berapa;

Halaman 46 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pembangunan Mesjid Raya tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa ada pembangunan Mesjid Raya yang dilakukan di tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa jabatan saksi dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) adalah sebagai Kepala Bidang Tata Kota;
- Bahwa latar pendidikan saksi sebagai sarjana teknik pertambangan;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah berdasar lelang;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan merupakan pekerjaan tunggal dan kontrak pertahun;
- Bahwa saksi tidak sebagai PPTK di tahun 2016 dan 2017 pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan namun di tahun 2017 saksi sebagai anggota tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dan saksi sebagai anggota tim PHO (Provisional Hand Over) atas dasar Surat Keputusan/ SK;
- Bahwa berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan adalah sejumlah kurang lebih Rp30.000.000.000.00.- (tiga puluh milyar rupiah). dengan jenis kegiatan seingat saksi adalah kegiatan berupa : Pekerjaan Bagunan Induk, Pekerjaan Ornamen dinding, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Pintu jendela kaca dan pengantung, pekerjaan lantai dan Palafon, pekerjaan mekanikal dan Elektrikal, pekerjaan Akseosris dan Pekerjaan Bangunan Plataran.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 645/34/SPP/DPKPLH-HS-DAU-2018 tanggal 02 April 2018 dengan nama Kegiatan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahapl II sejumlah Rp.29.895.736.354;
- Bahwa setahu saksi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 sejumlah kurang lebih Rp30.000.000.000.00.- (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yakni PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN Dengan Direkturnya (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;

Halaman 47 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahun Anggaran 2019 yakni CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa saksi tidak menjabat apa-apa dalam pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Hal-sel Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tidak ada konsultan perencana dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Konsultan perencanaan ada di tahun 2016 dan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan mengacu pada gambar perencanaan pembangunan di tahun 2016;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 berdasarkan dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya mulai dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar sudah ada karena pada saat itu saksi hanya diperintahkan Terdakwa untuk mengambil dan mengupload dokumen perencanaan;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam menentukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 namun hanya menerima langsung RAB dari Terdakwa;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi buat dan tandatangani sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada tahun 2018 antara lain dokumen Progres pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, dan SPM;
- Bahwa ada temuan terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yang belum dilaksanakan pada Tahun 2017 yakni terkait water profil dan pada saat melakukan pemeriksaan saksi turun langsung ke lapangan bersama dengan Tim dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Terdakwa menyampaikan proses saja nanti pihak ketiga yang melakukan perbaikan;
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017 adalah pihak ketiga;
- Bahwa ada konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II pada tahun 2017;

Halaman 48 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan pengawasan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017 dilakukan oleh. PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sendiri melalui anak buahnya;
- Bahwa setahu saksi bolehkan pengawasan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut diawasi oleh anak buah dari PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sendiri?
- Bahwa tidak boleh seharusnya dilakukan oleh konsultan pengawas sendiri yang mewakili pemerintah;
- Bahwa saksi tidak dapat honor dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi Pada tahun 2018 saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), apakah Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-sel Tahun Anggaran 2018 telah selesai dilaksanakan oleh PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 ada temuan yakni terkait penggalian timbunan ada kekurangan dan kegiatan pembangunan juga melebihi waktu dan saksi telah melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) sehingga kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2018 meskipun ada temuan proses pencairannya 100 % (seratus persen) sama seperti di tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak secara detail melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017 karena saksi melakukan pemeriksaan hanya berdasar kuantitas bukan kualitas;
- Bahwa saksi tidak secara detail melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III tahun 2018 karena saksi melakukan pemeriksaan hanya berdasar kuantitas bukan kualitas;
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, Tahap III adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan untuk Tahap IV adalah CV.MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV semuanya dilaksanakan melalui lelang;

Halaman 49 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu temuan terkait water profil pada pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017 telah diperbaiki oleh PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN;
- Bahwa temuan terkait galian timbunan pada pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III tahun 2018 telah diperbaiki oleh PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN;
- Bahwa tidak ada konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018?
- Bahwa saksi tidak diperintahkan oleh Terdakwa mencari konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahap IV Tahun Anggaran 2019 kurang lebih sekitar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada RAB (Rencana Anggaran Biaya) karena saksi tidak terlibat dalam pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada Kegiatan Pembangunan Tahap IV Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan belum selesai sepenuhnya tetapi sudah dapat dimanfaatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah pengwasan terkait kontruksi pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa sehingga saksi menandatangani PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi anggaran pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan telah cair semua meskipun ada beberapa temuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana anggaran sisa pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah pertambahan kekayaan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) terkait dugaan penyimpangan Pembangaunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu namun saksi pernah dengar dari media bahwa kerugian negara dalam Pembangaunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan

Halaman 50 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan kurang lebih sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) namun saksi tidak pernah membuat laporan secara tertulis kepada Terdakwa selaku PPK dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III tahun 2018 namun laporan hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa saksi menyampaikan laporan tersebut kepada Terdakwa dikantor dan pernah juga dilokasi;
- Bahwa saksi pernah mengecek kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan bersama Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa saksi hanya disampaikan oleh Terdakwa bahwa ada hasil audit BPK terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa nilai kerugian terkait hasil audit BPK yang disampaikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Terdakwa sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara terkait hasil audit BPK untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 sedangkan untuk tahun anggaran 2019 saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) sejak awal 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan Terdakwa sederhana meskipun Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) sejak awal 2017;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memohon ijin kepada Hakim Ketua untuk menunjukkan bukti surat, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum, Saksi, Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk memperhatikan bukti surat tersebut, lalu Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa: Bukti surat nomor 15 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Terhadap bukti surat dari nomor 15 saksi mengetahui dan ditahun 2017 dan 2018 saksi sebagai PPTK, dan terdapat berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya pekerjaannya sudah 100% (seratus persen) selesai namun terdapat temuan;

- Bahwa Terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017 dan 2018 yang dinyatakan ada temuan namun proses pencairannya 100 % (seratus persen) dikarenakan ada kesepakatan semua Tim (PHO) termasuk Terdakwa yang mana sebelumnya ada rapat dengan Direktur PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD dimana hasil kesepakatannya dicairkan;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

2. Saksi RUSLI DG. BASIR, S.,T.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Direksi Lapangan Dinas Perkim dan Lingk. Hidup dan menyangkut dengan pekerjaan di lapangan yang di laksanakan tidak sesuai kontrak kerja yang telah di sepakati/ tandatangani dan hal tersebut berdasarkan hasil pengamatan saksi selaku Direksi lapangan dengan kondisi pekerjaan di lokasi/ lapangan;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tersebut;
- Bahwa susuan Tim PHO untuk kegiatan Pembagunan Masjid Raya Kabupaten Halsel Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
- Untuk Tahun Anggaran 2017 : Ketua Sdr. AHMAD IBRAHIM, Sekretaris Sdr. MUHUS AHMAD, dan anaggotanya Sdr. IDRUS S. SALEH, Sdr. ISKANDAR KAMARULLAH, Sdr. .ABD. HARIS MAHMUD, Sdr. IRWAN Hi. MUSTAFA, Sdr. ASRUL S. IBRAHIM, Sdr. IBRAHIM USMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 : Ketua Sdr. AHMAD IBRAHIM, Sekretaris Sdr. RUSLI DG. BASIR, ST (saksi sendiri), dan anggotanya Sdr. MUH. SAIFUL BAHRI, Sdr. ISKANDAR KAMARULLAH, Sdr. ABD. HARIS MAHMUD, Sdr. IRWAN Hi. MUSTAFA, Sdr. FAHRI KAMARULLAH.
- Bahwa tupoksi sebagai PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan antara lain :
 - Melakukan penelitian/ pemeriksaan barang atau jasa yang diadakan oleh DKPLH Kabuapten Halmahera Selatan;
 - Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa;
 - Melaksanakan hasil pemeriksaan dimaksud dan dituangkan dalam berita acara.
 - Mengadakan pemeriksaan barang atau pun kontruksi baik kualitas maupun kuantitas dengan tetap berpedoman pada dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Meyiapkan laporan penilaian pemeriksaan.
 - Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan Penelitian Kebenaran Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan.
- Bahwa dasar saksi sebagai tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan/ SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan terkait proyek pembangunan Mesjid Raya di Halmahera Selatan;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 - Untuk T.a 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp.29.950.000.000.- dengan item untuk Pekerjaan Induk : Struktur Beton dengan komponen pekerjaan Pemasangan GRC pada bangunan induk pada lantai 1 dan lantai 2 yang tidak sesuai kontrak yaitu kekurangan Volume, dan pemasangan Atap Enamel yang terdapat kurang Volume;
 - Untuk T.a 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dengan Item pekerjaan utamanya adalah Pekerjaan Onamen Bangunan Induk dengan komponen pekerjaan

Halaman 53 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Pemasangan GRC, Pekerjaan Atap (Pengecatan Water Profing), Pemasangan Pintu Jendela, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Plafon, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal (pekerjaan Instalasi Air dan Listrik) dan pekerjaan Galian dan Timbunan.-

- Untuk T.a 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00.- dengan item pekerjaan utamanya Pekerjaan Pintu Utama bangunan Induk (spesifikasi kayu Jati), pemasangan pintu ruang genset, pemasangan keramik Mozaik lantai 1 dan 2, pemasangan keramik ruang Utama, pemasangan Plint / Less keramik, pemasangan Plafon utama (lantai 2), pekerjaan Mekanikal dan elektrikal (lampu hias 16 Sh dan Watergrond / tangki air 2 Sh) dan pekerjaan Aksesoris (mimbar Khotbah) dan pekerjaan cat Water Profing (pengecatan lantai).
- Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tersebut hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan kuantitas saja dan kami hanya menggunakan alat seadanya yaitu berupa meteran, dan kami hanya melihat apa yang bisa di lihat dan terpasang saja;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan di tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali, 2018 sebanyak 1 (satu) kali, dan 2019 sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaan dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut melebihi batas waktu pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yang melebihi batas waktu pekerjaan juga masuk dalam temuan saksi;
- Bahwa untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tahap II tahun 2017 temuan terkait pemasangan



GRC yang telah dikerjakan dilapangan tidak sesuai spesifikasi dan juga terkait keramik dan saksi selaku Direksi pada saat itu telah menyampaikan kepada Terdakwa serta pihak rekanan menyangkut dengan kekurangan tersebut pada pelaksana (Sdr. FERY dan Sdr. Yamin yakni Pelaksana dari PT. BUMN) akan tetepi hal tersebut juga tidak di perbaiki dan ada juga terdapat item pekerjaan berupa pemasangan atap;

- Bahwa untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tahap III tahun 2018 temuan terkait volume timbunan;
- Bahwa untuk tahap IV tahun 2019 item pekerjaan telah dikerjakan berdasarkan Kontrak kerja akan tetapi terdapat keterlambatan sehingga Pihak Rekanan di kenai Denda Keterlambatan. Selanjutnya terhadap Komponen pekerjaan Watergrond / tangki air 2 Sh dengan nilai satuan ± Rp. 32.000.000,00- karena tidak terdapat analisa untuk item kegiatannya sehingga menurut saksi berdasarkan pengalaman saksi hal tersebut terdapat kemahalan harga pada komponen kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk Proses pencairan yang dimintakan/ diajukan oleh Pihak Rekanan sebelum direalisasi untuk permintaan pencairan terlebih dahulu dilakukan rapat teknis yang di hadir oleh Pihak Rekanan / Kontraktor dan Pihak Dinas selaku Penyedia Pekerjaan (PPK, PPTK, Direksi dan Pengawas) dan saat rapat tersebut saksi selaku Direksi telah menyampaikan di dalam rapat bahwa progres pekerjaan belum sesuai dengan kondisi dilapangan akan tetapi atas permintaan dari Pihak Rekanan/ Kontraktor (PT BUMN / Ibu Leni yang sering ikut rapat teknis) sampai bisa dilakukan pembayaran walau tidak sesuai progres pekerjaan di lapangan karena inisiatif PPK karena desakan / permintaan Pihak Rekanan (PT BUMN Ibu Leni);
- Bahwa saksi dalam kapasitas selaku Sekretaris Tim PHO, menyetujui Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PT BUMN yang tertuang di dalam BA Hasil pemeriksaan Tim PHO (Vide pasal 1 angka 2) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang telah di kerjakan oleh PT BUMN telah sesuai kontrak kerja karena BA PHO tersebut saksi diminta untuk menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa selaku PPK / Kadis Perkim dan Lingk Hidup (Sdr. Ahmad Hadi) melalui Ketua TIM PHO. (Sdr. AHMAD IBRAHIM) yang menyampaikan kepada saksi sehingga saksi



- menandatanganinya. Dan hal tersebut berlaku untuk kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel T.A 2018 dan T.A 2019;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena saksi hanya diminta untuk menyetujui saja segala yang diputuskan oleh Terdakwa selaku pimpinan/ PPK dalam pelaksanaan pekerjaan pembangaunan Mesjid Raya Kabupaten Hal-sel T.A 2017, T.A 2018, dan T.A 2019 dan karena kapasitas saksi hanya selaku bawahan bukan pengambil kebijakan;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang dari pihak ketiga (PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN) setelah selesai melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kejadian ketika saksi menerima uang dari pihak ketiga (PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN);
 - Bahwa ada konsultan pengawas dan setahu saksi konsultan pengawasnya pada saat itu sdra. Ali Akbar dan sdri. Niar yang mana mereka merupakan orang dari PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN dengan Direkturnya (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;
 - Bahwa tidak boleh seharusnya dilakukan oleh konsultan pengawas sendiri yang mewakili pemerintah;
 - Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa maupun (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Direktur PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN kepada saksi pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan?
 - Bahwa pada waktu itu saksi sudah melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) sehingga kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan meskipun ada temuan namun proses pencairannya 100 % (seratus persen);
 - Bahwa item yang menjadi objek pemeriksaan dalam pekerjaan pembangunan Mesjid Raya seingat saksi untuk tahun anggaran 2017 : Pasangan Dinding, Pekerjaan kosen pintu dan jendela, Pekerjaan struktur atap, Pekerjaan struktur lantai I dan II, pekerjaan struktur tangga, ornamen dinding. Untuk tahun anggaran 2018 : Pekerjaan pasangan granit lantai I dan II, struktur plafon, pekerjaan plafon, pekerjaan pasangan daun pintu dan jendela, pekerjaan elektrik (listrik), pengecatan. Untuk tahun anggaran 2019 : Watergorund, mozaik lantai I



dan II, pintu jati model madina, railing tangga, rumah genset, mimbar, water proving lantai I dan II, Lisplang;

- Bahwa uang yang saksi terima dari pihak ketiga (PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN) bukan honor resmi;
- Bahwa Penuntut Umum, Saksi, Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk maju kedepan melihat bukti surat, lalu Hakim Ketua menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap III Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018;
 2. Bukti surat nomor 15 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa bukti surat nomor 16 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No: 645/060/FHO/DPKPPLH-HS/DAU/ 2017 Tanggal : 27 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya “AL-KHAIRAAT” Tahap;
- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut, saksi pernah melihat dan membenarkan bukti surat tersebut, dan menyatakan pernah membuat berita acara PHO 100% (seratus persen) kemudian PHO tersebut ditandatangani semuanya atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mendengar ada hasil audit BPK ada kerugian terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran kerugian dari Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui sudah ada pengembalian terkait kerugian keuangan negara tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu Adakah penambahan aset Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan ;

3. Saksi AHMAD IBRAHIM, SE.,

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangaunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, terhitung tanggal 05 Januari 2018 s/d 03 Oktober 2018, yang kemudian digantikan oleh Sdr. Hambali dan saksi juga bertugas sebagai Pejabat Peneliti Dokumen Kontrak Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa saksi juga sebagai Ketua Tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangaunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tersebut;
- Bahwa susuan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan Pembagunan Masjid Raya Kabupaten Halsel Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - Untuk Tahun Anggaran 2017 : Ketua saksi Sdr. AHMAD IBRAHIM, Sekretaris Sdr. MUHUS AHMAD, dan anaggotanya Sdr. IDRUS S. SALEH, Sdr. ISKANDAR KAMARULLAH, Sdr. .ABD. HARIS MAHMUD, Sdr. IRWAN Hi. MUSTAFA, Sdr. ASRUL S. IBRAHIM, Sdr. IBRAHIM USMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tahun Anggaran 2018 : Ketua saksi Sdr. AHMAD IBRAHIM, Sekretaris RUSLI DG. BASIR, ST, dan anaggotanya IDRUS M. SALEH, SE, ISKANDAR KAMARULLAH, SH, IRWAN Hi. MUSTAFA, SIP, ABDUL HARIS MAHMUD, SIP, dan MARDIANA M.TAIYEB, ST.
- Untuk Tahun Anggaran 2019 : Ketua saksi Sdr. AHMAD IBRAHIM, Sekretaris RUSLI DG. BASIR, ST, dan anaggotanya ISKANDAR KAMARULLAH, SH, ABDUL HARIS MAHMUD, SIP, MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI, SP, SUAIB RASID, ST, dan BASRI ABAS, S.Sos.
- Bahwa tupoksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :
 - Melakukan penelitian/ pemeriksaan barang atau jasa yang diadakan oleh DKPLH Kabuapten Halmahera Selatan;
 - Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa;
 - Melaksanakan hasil pemeriksaan dimaksud dan dituangkan dalam berita acara.
 - Mengadakan pemeriksaan barang atau pun kontruksi baik kualitas maupun kwanritas dengan tetap berpedoman pada dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyiapkan laporan penilaian pemeriksaan.
 - Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan Penelitian Kebenaran Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan.
- Bahwa dasar saksi sebagai tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan/ SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan terkait proyek pembangunan Mesjid Raya di Halmahera Selatan;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 - Untuk T.a 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.950.000.000.- dengan item untuk Pekerjaan Induk : Struktur Beton dengan komponen pekerjaan Pemasangan GRC pada bangunan induk pada lantai 1 dan lantai 2 yang tidak sesuai kontrak yaitu kekurangan Volume, dan pemasangan Atap Enamel yang terdapat kurang Volume;

Halaman 59 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



- Untuk T.a 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dengan Item pekerjaan utamanya adalah Pekerjaan Onamen Bangunan Induk dengan komponen pekerjaan Pemasangan GRC, Pekerjaan Atap (Pengecatan Water Profing), Pemasangan Pintu Jendela, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Plafon, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal (pekerjaan Instalasi Air dan Listrik) dan pekerjaan Galian dan Timbunan.-
- Untuk T.a 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00.- dengan item pekerjaan utamanya Pekerjaan Pintu Utama bangunan Induk (spesifikasi kayu Jati), pemasangan pintu ruang genset, pemasangan keramik Mozaik lantai 1 dan 2, pemasangan keramik ruang Utama, pemasangan Plint / Less keramik, pemasangan Plafon utama (lantai 2), pekerjaan Mekanikal dan elektrikal (lampu hias 16 Sh dan Watergrond / tangki air 2 Sh) dan pekerjaan Aksesoris (mimbar Khotbah) dan pekerjaan cat Water Profing (pengecatan lantai).
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa temuan yang saksi temukan pada pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan antara lain :
 - Untuk tahun 2017 temuan pemasangan GRC yang telah dikerjakan dilapangan tidak sesuai spesifikasi dan saksi telah menyampaikan pada Pihak Rekanan menyangkut dengan kekurangan tersebut dan ada juga terdapat item pekerjaan berupa pemasangan atap enamel pada kubah terdapat kekurangan volume;
 - Untuk tahun 2018 temuan untuk pekerjaan Ornamen Bagunan Induk yaitu pemasangan GRC juga tidak sesuai dengan kontrak kerja berupa kekurangan volume komponen Pekerjaan pemasangan GRC pada bangunan pelataran akan tetapi saksi tidak tahu pasti berapa jumlah kekurangan volumenya, untuk pekerjaan pengecatan Water proofing pelataran juga dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan Volume dalam kontrak;



- Untuk tahun 2019 item pekerjaan telah dikerjakan berdasarkan Kontrak kerja akan tetapi terdapat keterlambatan sehingga Pihak Rekanan di kenai Denda Keterlambatan. Selanjutnya terhadap Komponen pekerjaan Watergrond / tangki air 2 Sh dengan nilai satuan ± Rp. 32.000.000,00- karena tidak terdapat analisa untuk item kegiatannya sehingga menurut saksi berdasarkan pengalaman saksi hal tersebut terdapat kemahalan harga pada komponen kegiatan tersebut dan ada juga kekurangan pada saat pemeriksaan yaitu pintu jati model madina yang menjadi pintu utama untuk masuk masjid belum dikerjakan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tersebut hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan kuantitas saja dan kami hanya menggunakan alat seadanya yaitu berupa meteran, dan kami hanya melihat apa yang bisa di lihat dan terpasang saja;
- Bahwa latar pendidikan saksi sebagai sarjana ekonomi dan untuk melakukan pemeriksaan terkait kualitas suatu bangun bukan ranah/ keahlian saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan di tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali, 2018 sebanyak 1 (satu) kali, dan 2019 sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaan dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut melebihi batas waktu pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yang melebihi batas waktu pekerjaan juga masuk dalam temuan saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari pihak ketiga PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN setelah selesai melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kejadian ketika saksi menerima uang dari pihak ketiga PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/PT BUMN;
- Bahwa ada konsultan pengawas dan setahu saksi konsultan pengawasnya pada saat itu sdra. Ali Akbar dan sdri. Niar yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka merupakan orang dari PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN dengan Direktornya (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;
- Bahwa tidak boleh seharusnya dilakukan oleh konsultan pengawas sendiri yang mewakili pemerintah;
 - Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa maupun (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Direktur PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN kepada saksi pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang menyuruh saksi melakukan proses pencairan 100 % (seratus persen) adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan/ PPK;
 - Bahwa ada rapat yang dilkukan oleh Terdakwa, Tim PHO dan PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN dimana hasil kesepakatannya dicairkan;
 - Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut terkait temuan dari hasil pemeriksaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017 dan 2018;
 - Bahwa yang hadir dalam rapat di tahun 2017 tersebut adalah saksi, Terdakwa, IRWAN Hi. MUSTAFA, RUSLI DG. BASIR, ST, ALI AKBAR dan dari pihak PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN;
 - Bahwa yang hadir dalam rapat di tahun 2018 tersebut adalah saksi, Terdakwa, ABDUL HARIS MAHMUD, SIP, Sdr. RUSLI DG. BASIR, ST, dan dari pihak PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN yang hadir sdra. Ali Akbar;
 - Bahwa rapat tersebut dilakukan di Direksi Keet yang berada di area depan pembangunan Mesjid Raya;
 - Bahwa ada CCO/ Contract Change Order atau perubahan kontrak di tahun 2017, dan 2018 dimana yang meminta CCO dari pihak ketiga yakni PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN dengan Direktornya (Almarhum) Ir. LUTFI MAHMUD;
 - Bahwa tidak ada dokumen Justifikasi Teknis pada saat penandatanganan namun seharusnya dalam lampiran dokumen tersebut harus ada dokumen Justifikasi Teknis;
 - Bahwa saksi tidak meminta dokumen Justifikasi Teknis karena pada saat itu saksi tidak memahami terkait dokumen tersebut dan latar pendidikan saksi juga bukan orang teknik;

Halaman 62 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item yang menjadi objek pemeriksaan dalam pekerjaan pembangunan Masjid Raya seingat saksi untuk tahun anggaran 2017 : Pasangan Dinding, Pekerjaan kosen pintu dan jendela, Pekerjaan struktur atap, Pekerjaan struktur lantai I dan II, pekerjaan struktur tangga, ornamen dinding. Untuk tahun anggaran 2018 : Pekerjaan pasangan granit lantai I dan II, struktur plafon, pekerjaan plafon, pekerjaan pemasangan daun pintu dan jendela, pekerjaan elektrik (listrik), pengecatan. Untuk tahun anggaran 2019 : Watergorund, mozaik lantai I dan II, pintu jati model madina, railing tangga, rumah genset, mimbar, water proving lantai I dan II, Lisplang;
- Bahwa uang yang saksi terima dari pihak ketiga (PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN) bukan honor resmi;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018;
 2. Bukti surat nomor 15 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017;
 3. Bukti surat nomor 16 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No: 645/060/FHO/DPKPPLH-HS/DAU/ 2017 Tanggal : 27 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya “AL-KHAIRAAT” Tahap;
- Terhadap bukti surat tersebut, saksi pernah melihat dan membenarkan bukti surat tersebut, dan menyatakan pernah membuat berita acara PHO 100% (seratus persen) kemudian PHO tersebut ditandatangani semuanya atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mendengar ada hasil audit BPK ada kerugian terkait kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019;

Halaman 63 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran kerugian dari Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui sudah ada pengembalian terkait kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penambahan aset Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh melakukan proses pencairan 100 % (seratus persen) karena sebelum pencairan dilakukan ada rapat terlebih dahulu dan Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk menandatangani terkait dokumen tersebut;
- Bahwa Temuan BPK tahun 2017 kurang lebih sejumlah Rp.919.000.000 telah dikembalikan, tahun 2018 kurang lebih sejumlah Rp1.392.000.000,00 telah dikembalikan dan yang mengembalikan adalah Almarhum Hi LUTFI dan untuk tahun 2019 ada temuan dalam bentuk denda kurang lebih sejumlah 40.000.000,00 sekian juga telah dikembalikan;

4. Saksi FACHRI KAMARULLAH, S. ST.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembanguna Masjid Raya tersebut adalah sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ PPHP untuk tahun 2018;
- Bahwa saksi juga sebagai Tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa tupoksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penelitian/ pemeriksaan barang atau jasa yang diadakan oleh DKPLH Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa;
 - Melaksanakan hasil pemeriksaan dimaksud dan dituangkan dalam berita acara.
 - Mengadakan pemeriksaan barang atau pun konstruksi baik kualitas maupun kuantitas dengan tetap berpedoman pada dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Meyiapkan laporan penilaian pemeriksaan.
 - Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan Penelitian Kebenaran Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan.
- Bahwa saksi juga belum pernah melihat Surat Keputusan tentang kapasitas saksi selaku tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ PPHP untuk tahun 2018;
 - Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 1. Untuk T.a 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.950.000.000.- dengan item untuk Pekerjaan Induk : Struktur Beton dengan komponen pekerjaan Pemasangan GRC pada bangunan induk pada lantai 1 dan lantai 2 yang tidak sesuai kontrak yaitu kekurangan Volume, dan pemasangan Atap Enamel yang terdapat kurang Volume;
 2. Untuk T.a 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dengan Item pekerjaan utamanya adalah Pekerjaan Onamen Bangunan Induk dengan komponen pekerjaan Pemasangan GRC, Pekerjaan Atap (Pengecatan Water Profing), Pemasangan Pintu Jendela, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Plafon, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal (pekerjaan Instalasi Air dan Listrik) dan pekerjaan Galian dan Timbunan.-
 3. Untuk T.a 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00.- dengan item pekerjaan utamanya Pekerjaan Pintu Utama bangunan Induk (spesifikasi kayu Jati), pemasangan pintu ruang genset, pemasangan keramik Mozaik lantai 1 dan 2,

Halaman 65 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



pemasangan keramik ruang Utama, pemasangan Plint / Less keramik, pemasangan Plafon utama (lantai 2), pekerjaan Mekanikal dan elektrik (lampu hias 16 Sh dan Watergrond / tangki air 2 Sh) dan pekerjaan Aksesoris (mimbar Khotbah) dan pekerjaan cat Water Profing (pengecatan lantai).

- Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel T.A 2018 tersebut telah sesuai ataukah tidak saksi tidak tahu karena saksi tidak memahami spesifikasi yang terdapat di dalam Kontrak tersebut;
- Bahwa saksi pernah akan melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel T.A 2018 yang dilakukan oleh PT Bangun Utama Mandiri Nusa akan tetapi pada saat itu tidak jadi dilakukan pemeriksaan karena masih terdapat kekurangan tenaga TIM PPHP sehingga Sek. Dinas Perkim Yaitu Sdr. Ahmad Ibrahim meminta tim untuk kembali / pulang, kemudian saat dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi tidak ikut sehingga saksi tidak tahu hasilnya
- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel T.A 2018 tersebut yang saksi ketahui adalah PPTK yaitu Irwan Mustafa, Direksi Lapangan / Dinas yaitu Sdr. Rusli Daeng Basir, dan Ketua Tim PPHP yaitu Sdr. Ahmad Ibrahim, saksi selaku anggota tim PPHP, Rekanan yang saksi dengar adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa dengan Direktornya (Almarhum) Sdr. Lutfi Mahmud;
- Bahwa latar pendidikan saksi sebagai sarjana Sains Terapan dan untuk melakukan pemeriksaan terkait kualitas suatu bangun bukan ranah/ keahlian saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak ketiga PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adakah konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018;
- Bahwa Setahu saksi tidak boleh pengawasan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan diawasi oleh anak buah dari PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sendiri, seharusnya dilakukan oleh konsultan pengawas sendiri yang mewakili pemerintah;
- Bahwa saksi terlibat kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahap III tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan namun saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa saksi ikut menandatangani dokumen PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan karena diminta oleh Sekretaris Dinas Perkim Kabupaten Hal-Sel yaitu Sdr. Ahmad Ibrahim dan atas dasar apa saksi sendiri tidak tahu karena saksi hanya di minta untuk tanda tangan;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Sekretaris Dinas Perkim Kabupaten Hal-Sel yaitu Sdr. Ahmad Ibrahim kepada saksi untuk menandatangani dokumen PHO (Provisional Hand Over) serahterima pertama pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pada bidang saksi selaku Kasubag penyusunan Program dan Perencanaan Pada Dinas Perkim Kabupaten Hal-Sel, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel T.A 2018 tersebut telah terealisasi seluruhnya (100%);
- Bahwa bangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel saat ini telah digunakan khususnya pada lantai I digunakan untuk Shalat berjamaah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018;
 2. Bukti surat nomor 15 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II

Halaman 67 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri
Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017;

3. Bukti surat nomor 16 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO
No: 645/060/FHO/DPKPPLH-HS/DAU/ 2017 Tanggal : 27 Desember
2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya "AL-KHAIRAAT"
Tahap;

- Terhadap bukti surat tersebut, saksi pernah melihat dan membenarkan bukti surat tersebut, dan menyatakan pernah membuat berita acara PHO 100% (seratus persen) kemudian PHO tersebut ditandatangani semuanya atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mendengar ada hasil audit BPK ada kerugian terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran kerugian dari Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui sudah ada pengembalian terkait kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penambahan aset Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;

Atas keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi ISKANDAR KAMARULLAH, S.H.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Apakah keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi baca sendiri sebelum menandatangani?
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangaunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019 adalah sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi juga sebagai Tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tersebut;
- Bahwa susunan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - Untuk Tahun Anggaran 2017 : Ketua saksi Sdr. AHMAD IBRAHIM, Sekretaris Sdr. MUHUS AHMAD, dan anaggotanya Sdr. IDRUS S. SALEH, Sdr. ISKANDAR KAMARULLAH, Sdr. .ABD. HARIS MAHMUD, Sdr. IRWAN Hi. MUSTAFA, Sdr. ASRUL S. IBRAHIM, Sdr. IBRAHIM USMAN.
 - Untuk Tahun Anggaran 2018 : Ketua saksi Sdr. AHMAD IBRAHIM, Sekretaris RUSLI DG. BASIR, ST, dan anaggotanya IDRUS M. SALEH, SE, ISKANDAR KAMARULLAH, SH, IRWAN Hi. MUSTAFA, SIP, ABDUL HARIS MAHMUD, SIP, dan MARDIANA M.TAIYEB, ST.
 - Untuk Tahun Anggaran 2019 : Ketua saksi Sdr. AHMAD IBRAHIM, Sekretaris RUSLI DG. BASIR, ST, dan anaggotanya ISKANDAR KAMARULLAH, SH, ABDUL HARIS MAHMUD, SIP, MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI, SP, SUAIB RASID, ST, dan BASRI ABAS, S.Sos.
- Bahwa tupoksi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :
 1. Melakukan penelitian/ pemeriksaan barang atau jasa yang diadakan oleh DKPLH Kabupaten Halmahera Selatan;
 2. Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa;
 3. Melaksanakan hasil pemeriksaan dimaksud dan dituangkan dalam berita acara.
 4. Mengadakan pemeriksaan barang atau pun konstruksi baik kualitas maupun kuantitas dengan tetap berpedoman pada dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 69 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyiapkan laporan penilaian pemeriksaan.
 6. Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan Penelitian Kebenaran Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan.
- Bahwa dasar saksi sebagai tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan/ SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan terkait proyek pembangunan Masjid Raya di Halmahera Selatan;
 - Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 1. Untuk T.a 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.950.000.000.- dengan item untuk Pekerjaan Induk : Struktur Beton dengan komponen pekerjaan Pemasangan GRC pada bangunan induk pada lantai 1 dan lantai 2 yang tidak sesuai kontrak yaitu kekurangan Volume, dan pemasangan Atap Enamel yang terdapat kurang Volume;
 2. Untuk T.a 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dengan Item pekerjaan utamanya adalah Pekerjaan Onamen Bangunan Induk dengan komponen pekerjaan Pemasagn GRC, Pekerjaan Atap (Pengecatan Water Profing), Pemasangan Pintu Jendela, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Plafon, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal (pekerjaan Instalasi Air dan Listrik) dan pekerjaan Galian dan Timbunan.-
 3. Untuk T.a 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00.- dengan item pekerjaan utamanya Pekerjaan Pintu Utama bangunan Induk (spesifikasi kayu Jati), pemasangan pintu ruang genset, pemasangan keramik Mozaik lantai 1 dan 2, pemasangan keramik ruang Utama, pemasangan Plint / Less keramik, pemasangan Plafon utama (lantai 2), pekerjaan Mekanikal dan elektrikal (lampu hias 16 Sh dan Watergrond / tangki air 2 Sh) dan pekerjaan Aksesoris (mimbar Khotbah) dan pekerjaan cat Water Profing (pengecatan lantai).
 - Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan kuantitas saja dan kami hanya menggunakan alat seadanya yaitu berupa meteran, dan kami hanya melihat apa yang bisa di lihat dan terpasang saja;
- Bahwa latar pendidikan saksi sebagai Sarjana Sains Terapan dan untuk melakukan pemeriksaan terkait kualitas suatu bangun bukan ranah/ keahlian saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan di tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali, tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaan saat itu dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sedangkan untuk tahun 2017 saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut melebihi batas waktu pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yang melebihi batas waktu pekerjaan juga masuk dalam temuan saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari pihak ketiga (PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN) setelah selesai melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kejadian ketika saksi menerima uang dari pihak ketiga (PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN);
- Bahwa ada konsultan pengawas dan setahu saksi konsultan pengawasnya pada saat itu sdra. Ali Akbar dan sdri. Niar yang mana mereka merupakan orang dari PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN dengan Direkturnya (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;
- Bahwa tidak boleh seharusnya dilakukan oleh konsultan pengawas sendiri yang mewakili pemerintah;

Halaman 71 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa maupun (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Direktur PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN kepada saksi pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tahap II tahun 2017 karena saksi ada tugas lain;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan untuk tahap III tahun 2018 dan ada temuan namun saksi lupa terkait apa saja temuannya;
- Bahwa saksi lupa pernah menandatangani dokumen terkait penilaian hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan untuk tahap II tahun 2017;
- Bahwa saksi lupa pernah menandatangani dokumen terkait penilaian hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan untuk tahap III tahun 2018 untuk pencairan 100 % (seratus persen);
- Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan untuk tahap IV tahun 2019 dan ada temuan yakni ada item pekerjaan yang belum terpasang yaitu Pekerjaan Pintu Jati Model Madina;
- Bahwa item yang menjadi objek pemeriksaan dalam pekerjaan pembangunan Masjid Raya seingat saksi untuk tahun anggaran 2018 : Pekerjaan pemasangan granit lantai I dan II, struktur plafon, pekerjaan plafon, pekerjaan pasangan daun pintu dan jendela, pekerjaan elektrik (listrik), pengecatan. Untuk tahun anggaran 2019 : Watergorund, mozaik lantai I dan II, pintu jati model madina, railing tangga, rumah genset, mimbar, water proving lantai I dan II, Lisplang;
- Bahwa uang yang saksi terima dari pihak ketiga (PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN) bukan honor resmi;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018;

Halaman 72 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



2. Bukti surat nomor 15 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut, saksi pernah melihat dan membenarkan bukti surat tersebut, dan menyatakan pernah membuat berita acara PHO 100% (seratus persen) kemudian PHO tersebut ditandatangani semuanya atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mendengar ada hasil audit BPK ada kerugian terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran kerugian dari Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui sudah ada pengembalian terkait kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penambahan aset Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;

Atas keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

6. Saksi LUKMAN LA GIA, S. Si.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tupoksi saksi yaitu membuat Surat Permintaan Pembayaran/ SPP dan Surat Perintah Membayar/ SPM;
- Bahwa yang bertugas mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D adalah Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk proses pencairan diantaranya yakni terkait PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan, FHO (Final Hand Over)/ Serah Terima Akhir Pekerjaan dan beberapa dokumen lainnya tetapi saksi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi yang berwenang melakukan verifikasi adalah pejabat verifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa proses pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan fakta keadaan dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dilapangan terkait pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, saksi hanya melihat data dukung kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran/ SPP, Surat Perintah Membayar/ SPM dan diserahkan pada Bendahara Umum Daerah kemudian yang mencairkan adalah Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II pada tahun 2017;
- Bahwa Setahu saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan, apakah pencairan anggaran terhadap Proyek Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 telah dicairkan semuanya?
- Bahwa pencairan anggaran terhadap Proyek Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 telah dicairkan semuanya atas permintaan pihak ketiga berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran;

Halaman 74 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses Pembayaranannya pihak rekanan mengajukan permintaan kemudian dokumen administrasi dilakukan Verifikasi lebih dahulu oleh Pejabat Panata Usahaan Keuangan/ Kasubag Keuangan (Sdr. Fauji Rachman Bakir, SE.) barulah dokemen tersebut sampai pada saksi dan saksi melaksanakan sesuai disposisi;
- Bahwa pemenang lelang/ pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa yang mencairkan saksi dan dikirim ke rekening pihak ketiga atas nama perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mencairkan terkait pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II pada tahun 2017 dan Surat Perintah Membayar/ SPM terkait hal tersebut saksi juga tidak tahu dan saksi tidak tahu siapa yang mencairkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu tidak dilakukan lelang terkait pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak paham apabila telah ada alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 dan Tahap IV pada tahun 2019 namun tidak dilkukan lelang oleh PPK, apakah tersebut dibenarkan;
- Bahwa saksi hanya menerima honor dalam kapasitas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak menerima jonor dari terdakwa;

Halaman 75 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAHRI., S.P.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tersebut adalah sebagai anggota tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan untuk Tahap IV Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tupoksi sebagai PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah melakukan Penilaian terhadap Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Rekanan;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan/SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan terkait proyek pembangunan Masjid Raya di Halmahera Selatan;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.950.000.000.-, Tahun Anggran 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00 dan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2019 tersebut berdasarkan Kontrak Nomor : 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019



Tanggal 27 Juni 2019 dengan nilai Kontrak Rp. 9.984.783.000.- dengan Pelaksana Kegiatan adalah CV Minangan Tiga Satu, dengan Item Pekerjaan dan Komponen Pekerjaan berupa :

- Pekerjaan Persiapan dengan Rp.60.150.000.-
- Bangunan Induk dengan Nilai Rp.6.409.072.006.15 Komponen Pekerjaan : Pekerjaan Pintu, Jendela, Kaca dan Penggantung Rp.428.481.365.42. Pekerjaan Lantai dan Plafon Rp. 5.537.490.640.73. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Rp.185.600.000.00.- Pekerjaan Aksesoris Rp. 257.500.000.00.-
- Bangunan Plataran dengan Nilai Rp.2.607.853.448.40. Komponen Pekerjaan : Pekerjaan Atap Rp. 135.323.931.97.- Pekerjaan Lantai Rp.2.472.529.516.43.-
- Jumlah I + II + III Rp9.077.075.454.55 - PPN 10% Rp907.707.545.45.- Jumlah Total Rp9.984.783.000.00.-
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel T.A 2019 yang dilakukan oleh CV Minangan Tiga Satu;
- Bahwa terhadap item pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak kerja ataupun tidak saksi tidak mengetahuinya, karena saat dilakukan pemeriksaan Lapangan Oleh Tim PHO (termasuk Saksi), saksi diberikan tugas untuk mengukur dan menghitung jumlah komponen yang terpasang (Misalnya Jumlah Pintu, jendela, kait angin yang terpasang, honsel, jumlah lampu, ketebalan Pintu Jendela, keramik dan plafon) saja sedangkan untuk Spesifikasi Item Komponen Pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditandatangani di tugaskan pada Anggota Tim PHO lainnya, karena menyangkut Volume pekerjaan dan Kualitas barang yang terpasang ada anggota Tim PHO lainnya yang memeriksa karena sebelum melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan Tim PHO telah dibagi tugas oleh Ketua Tim PHO yaitu Sdr. Ahmad Ibrahim;
- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal Sel T.A 2019 tersebut yang saksi ketahui adalah KPA / PA Sdr. Ahmad Hadi, PPTK yaitu Irwan Hi. Mustafa, Tim PPHP / PHO yaitu Ketua Ahmad Ibrahim, saksi, Sdr. Iskandar Kamrullah, Sdr. Suaib, untuk tim teknik /anggota tim PHO lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait penilaian hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera



Selatan untuk tahap IV tahun 2019 dan yang menyodorkan dokumen tersebut kepada saksi yakni Sdr. AHMAD IBRAHIM selaku Ketua Tim;

- Bahwa saksi tidak memeriksa terlebih dahulu dokumen tersebut sebelum menandatangani karena pada saat disodorkan yang diperlihatkan hanya pada lembaran untuk tanda tangan saja dan terhadap lembaran lainnya saksi tidak memeriksanya lagi karena saksi berfikir bahwa anggota Tim PHO lainnya telah tanda tanga sehingga saksi juga ikut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui jika dokumen tersebut merupakan salah satu Persyaratan untuk mengajukan Permintaan Pencairan Dana dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya, dan alasan saksi menandatangani dokumen PHO karena di jelaskan oleh Ketua Tim Sdr. Ahmad Ibrahim yang menyampaikan kepada saksi bahwa Pelaksanaan kegiatan PHO telah selesai dilaksanakan tinggal tanda tangan Dokumen PHO saja, dimana saat itu Sdr. Ahmad Ibrahim (Ketua Tim PHO) datang ke tempat saksi dan meminta saksi untuk tandatangan dokumen PHO;
- Bahwa terhadap pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 yang di kerjakan oleh Rekanan tidak sesuai Kontrak kerja saksi tidak mengetahuinya, dan saksi menanda tangani dokumen PHO tersebut karena atas penjelasan dari Ketua Tim PHO Sdr. Ahmad Ibrahim yang menjelaskan bahwa pelaksanaan PHO telah dilaksanakan dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen PHO;
- Bahwa uang yang saksi terima dari dari Ketua Tim PHO Sdr. Ahmad Ibrahim bukan honor resmi;
- Bahwa latar pendidikan saksi sebagai sarjana pertanian dan untuk melakukan pemeriksaan terkait kualitas suatu bangun bukan ranah/ keahlian saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2019 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut melebihi batas waktu pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yang melebihi batas waktu pekerjaan juga masuk dalam temuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang setelah selesai melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan dari Ketua Tim PHO Sdr. Ahmad Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kejadian ketika saksi menerima uang;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa ataupun dari CV Minangan Tiga Satu selaku pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan kepada saksi pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap III Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018;
 2. Bukti surat nomor 15 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017;
- Terhadap bukti surat tersebut, saksi pernah melihat dan membenarkan bukti surat tersebut, dan menyatakan pernah membuat berita acara PHO 100% (seratus persen) kemudian PHO tersebut ditandatangani semuanya atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mendengar ada hasil audit BPK ada kerugian terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran kerugian dari Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui sudah ada pengembalian terkait kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah pertambahan aset Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 79 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

8. Saksi Ir. SAIFUL TURUY, MP.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tidak ada kapasitas saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 namun saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak penyidik untuk menilai kondisi Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan karena saksi sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yakni melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan di Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan kondisi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan belum selesai diantaranya pelataran, menara, atap jebol, banyak dinding sebagian besar belum diplester dan belum di plafon;
- Bahwa audit pemeriksaan tidak pernah dilakukan hanya menerima laporan dalam bentuk LHP dari BPK RI perwakilan Maluku Utara;
- Bahwa terkait dengan LHP yang dilakukan BPK RI perwakilan Maluku Utara dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan data yang ada di Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan ada temuan terhadap pekerjaan pembangunan Masjid Raya di Kabupaten Halmahera Selatan :
- Bahwa pada tahun 2017 adanya kekurangan Volume pekerjaan pembangunan Masjid Raya Tahap II sesuai kontrak Nomor 640/24/SPP/DKPLH-HS/DAU/2017 sebesar Rp. 915.363.750 (sembilan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditahun 2018 dan tahun 2019 Tim BPK RI perwakilan Maluku Utara juga melakukan pemeriksaan atas pembangunan mesjid raya di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada tahun 2018 adanya kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Masjid Raya Tahap III senilai Rp. 1.392.287.000,00 dan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp. 582.410.798,21 serat overstated Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 2018 sebesar Rp. 4.251.173.709. kemudian pada tahun pada tahun 2019 adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Masjid Raya Tahap IV senilai Rp. 40.029.903 (empat puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- Bahwa terkait dengan LHP BPK RI perwakilan Maluku Utara dari hasil pemeriksaan dari data yang ada di Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan tersebut sudah dilakukan penyeteroran atau pengembalian oleh pihak penyedia :
 1. Pada tahun 2017 adanya keurangan Volume pekerjaan pembangunan Masjid Raya Tahap II sesuai kontrak Nomor 640/24/SPP/DKPLH-HS/DAU/2017 sebesar Rp. 915.363.750 (sembilan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah dilakukan penyeteroran rekening Kas Umum daerah dengan nomor rekening 7099306356 pada tanggal 20 Maret 2018 oleh pihak PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA.
 2. Pada tahun 2018 adanya kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Masjid Raya Tahap III senilai Rp. 1.392.287.000,00 sudah dilakukan penyeteroran rekening Kas Umum daerah dengan nomor rekening 7099306356 pada tanggal 13 Mei 2019 dan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp582.410.798,21 dilakukan penyeteroran rekening Kas Umum daerah dengan nomor rekening 7099306356 pada tanggal 10 Mei 2019 oleh pihak PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA.
 3. Pada tahun 2019 adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Masjid Raya Tahap IV senilai Rp. 40.029.903 (empat puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah) sudah dilakukan penyeteroran rekening Kas Umum daerah dengan nomor rekening 7099306356 pada tanggal 29 Mei 2020 oleh pihak CV. Minanga Tiga Satu.

Halaman 81 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa akan ditanggapi dalam pembelaan ;

9. Saksi MUHIDIN,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tersebut adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019;
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan atau Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 Yakni Ketua Pokja IKBAL HI. MUSTAFA, Sekertaris NASARUDIN HI. ATAS, Anggota AISA BARAYANAN, ARIFIN RAHMAT, MUHAMMAD IMRON, RAJA MANGUNTU, dan MUHIDIN (saksi sendiri);
- Bahwa tupoksi anggota Panitia Pengadaan/Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel yaitu :
 - Persiapan pelaksanaan pelelangan paket;
 - Reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - Persiapan pelelangan/pelaksanaan penyedia barang/ jasa;
 - Penetapan pemenang;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk persiapan proses tender yaitu kerangka aturan kerja, HPS, gambar, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak dan proses tender dianggap memenuhi syarat apabila semua persyaratan telah dipenuhi;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 adalah berdasar Surat Keputusan/ SK Bupati;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapannya adalah awalnya pihak Dinas mengajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan paket pekerjaan pada PPBJ, selanjutnya Pihak PPBJ melakukan pengumuman paket pekerjaan selama 7 Hari Kalender pada System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) termasuk didalamnya terdapat penjelasan terhadap pekerjaan, kemudian di ikuti dengan pemasukan penawaran oleh pihak Rekanan. Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pemb. Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 di lakukan pengumuman pada Tanggal 22 Mei 2019 s/d Tanggal 29 Mei 2019 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh CV Minanga Tiga Satu. Pengumuman pemenangnya yaitu PT Minanga Tiga Satu (Cuma satu Perusahaan yang memasukan penawaran);
- Bahwa setahu saksi pagu anggaran pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan berasal dari APBD Kabupaten Halsel;
- Bahwa yang menjadi dasar/ payung hukum dalam pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00.-;
- Bahwa yang mengikuti proses lelang Tahun 2019 yaitu :
 - Yang mendaftar adalah PT Minanga Tiga Satu, CV Sari Bumi Raya, CV Dian Jaya, CV Kreasi Bangun Raya, CV Citra Muda Lestari, CV Dian Ika Pradana, CV Alfa Carian.
 - Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah CV Minanga Tiga Satu.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kuasa dari Direktur CV Minanga Tiga Satu pada saat pembuktian di kantor;
- Bahwa PT. BUMN tidak mengikuti proses lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 karena PT. BUMN termasuk dalam kualifikasi perusahaan besar dan tidak boleh mengikuti proses lelang dengan nilai anggaran kecil seperti tahun 2019;
- Bahwa nilai anggaran yang dikategorikan dengan nilai anggaran kecil dalam pembangunan suatu proyek apabila nilai anggarannya 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d 15.000.000.000,00 (lima

Halaman 83 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



belas milyar rupiah) sedangkan untuk nilai anggaran 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ke atas masuk kategori besar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa CV. Minanga Tiga Satu merupakan perusahaan pinjaman dari PT. BUMN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah PT. BUMN;
- Bahwa 1 (satu) perusahaan yang memasukkan penawaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kemudian perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang nya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang adalah PPK;
- Bahwa apabila ada alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang maka alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa saksi menerima honor resmi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel;
- Bahwa sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel, saksi tidak menerima honor dari pihak ketiga; Adakah arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses lelang pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Pada Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019 tidak ada konsultan pengawas namun ada tim teknis dari Dinas yang melakukan pengawasan terhadap proyek Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019, Bahwa tidak boleh harus ada konsultan independen;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi RAJAMANGUNTU alias RAJA,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tersebut adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 Yakni Ketua Pokja IKBAL HI. MUSTAFA, Sekertaris NASARUDIN HI. ATAS, Anggota AISA BARAYANAN, ARIFIN RAHMAT, MUHAMMAD IMRON, RAJA MANGUNTU (saksi sendiri), MUHIDIN;
- Bahwa tupoksi anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel yaitu :
 - Persiapan pelaksanaan pelelangan paket;
 - Reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - Persiapan pelelangan/pelaksanaan penyedia barang/ jasa;
 - Penetapan pemenang;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk persiapan proses tender yaitu kerangka aturan kerja, HPS, gambar, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak dan proses tender dianggap memenuhi syarat apabila semua persyaratan telah dipenuhi;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel adalah berdasar Surat Keputusan/ SK Bupati;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;

Halaman 85 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah PT. BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa tahapanya adalah awalnya pihak Dinas mengajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan paket pekerjaan pada PPBJ, selanjutnya Pihak PPBJ melakukan pengumuman paket pekerjaan selama 7 Hari Kalender pada System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) termasuk didalamnya terdapat penjelasan terhadap pekerjaan, kemudian di ikuti dengan pemasukan penawaran oleh pihak Rekanan. Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pemb. Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2018 di lakukan pengumuman pada Tanggal 02 Maret 2018 s/d Tanggal 09 Maret 2018 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelesan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh PT Bangun Utama Mandiri Nusa dan pada tanggal 28 Maret 2018 pengumuman pemenangnya Yaitu PT Bangun Utama Mandiri Nusa (Cuma Satu Rekanan yang memasukan Penawaran). Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 di lakukan pengumuman pada Tanggal 22 Mei 2019 s/d Tanggal 29 Mei 2019 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh CV Minanga Tiga Satu, pengumuman pemenangnya. Yaitu PT Minanga Tiga Satu (Cuma satu Perusahaan yang memasukan penawaran);
- Bahwa setahu saksi pagu anggaran pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan berasal dari APBD Kabupaten Halsel;
- Bahwa yang menjadi dasar/ payung hukum dalam pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggran 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00.-;
- Bahwa yang mengikuti proses lelang tahun 2018 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mendaftar adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa, CV Tri Er, PT Karya Semesta Persada, PT Sentral Jaya Sakti, PT Bangun Bumi Mahera, PT Rukia Putra Utama, PT Bina Bangun Sakti, CV Prima Hampung Sakti, PT Jiko Tama.
- Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah PT Bangun Utama Mandir Nusa.
- Sedangkan ditahun 2019 sebagai berikut :
- Yang mendaftar adalah PT Minanga Tiga Satu, CV Sari Bumi Raya, CV Dian Jaya, CV Kreasi Bangun Raya, CV Citra Muda Lestari, CV Dian Ika Pradana, CV Alfa Carian.
- Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah CV Minanga Tiga Satu.
- Bahwa tidak ada konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III tahun 2018 dan Tahap IV tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang;
- Bahwa Menurut saksi yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang adalah PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019;
- Bahwa Menurut saksi yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang adalah PPK;
- Bahwa apabila ada alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang maka

Halaman 87 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas tersebut harus dikembalikan;

- Bahwa saksi menerima honor resmi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel;
- Sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel, Apakah saksi juga menerima honor dari pihak ketiga saksi tidak pernah menerima honor dari pihak ketiga;
- Bahwa dalam proses lelang pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tidak ada arahan untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa : Bukti surat nomor 18 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO Nomor : 650/02.15/PHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu;
- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut, saksi menyatakan membenarkan bukti surat tersebut dokumen PHO yang sudah ditandatangani terdakwa;
- Bahwa Pada Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019 tidak ada konsultan pengawas namun ada tim teknis dari Dinas yang melakukan pengawasan terhadap proyek Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019, Bahwa tidak boleh harus ada konsultan independen;

11. Saksi NASARUDDIN HI ATAS, S.Pi.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tersebut adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel, Tahun 2017 s/d Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2017 berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa tupoksi anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel yaitu meneriam paket pekerjaan dari UPD kemudian melaksanakan proses tender;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk persiapan proses tender yaitu kerangka aturan kerja, HPS, gambar, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak dan proses tender dianggap memenuhi syarat apabila semua persyaratan telah dipenuhi;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel adalah berdasar Surat Keputusan/ SK Bupati;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa tahapannya adalah awalnya pihak Dinas mengajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan paket pekerjaan pada PPBJ, selanjutnya Pihak PPBJ melakukan pengumuman paket pekerjaan selama 7 Hari Kalender pada System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) termasuk didalamnya terdapat penjelasan terhadap pekerjaan, kemudian di ikuti dengan pemasukan penawaran oleh pihak Rekanan. Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pemb. Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2017 di lakukan pengumuman pada Tanggal 27 Pebruari 2017 s/d Tanggal 06 Maret 2017 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawana oleh PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, dan CV Kreasi Bangun Raya. Dan pada tanggal 10 Maret 2017 s/d tgl. 14 Maret 2017 pengumuman pemenangnya Yaitu PT Bangun Utama Mandiri Nusa.
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pemb. Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2018 di lakukan pengumuman pada Tanggal 02 Maret 2018 s/d Tanggal 09 Maret 2018 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelesan pekerjaan dan Pemasukan

Halaman 89 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Penawaran oleh PT Bangun Utama Mandiri Nusa dan pada tanggal 28 Maret 2018 pengumuman pemenangnya Yaitu PT Bangun Utama Mandiri Nusa (Cuma Satu Rekanan yang memasukan Penawaran). Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 di lakukan pengumuman pada Tanggal 22 Mei 2019 s/d Tanggal 29 Mei 2019 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh CV Minanga Tiga Satu, pengumuman pemenangnya Yaitu PT Minanga Tiga Satu (Cuma satu Perusahaan yang memasukan penawaran);

- Bahwa setahu saksi pagu anggaran pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan berasal dari APBD Kabupaten Halsel;
- Bahwa yang menjadi dasar/ payung hukum dalam pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan dirubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahan terakhir Perpres 4 Tahun 2015;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.950.000.000.-, Tahun Anggran 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp.9.984.783.000.00.-;
- Bahwa yang mengikuti proses lelang yaitu :
 1. Tahun 2017 Yang mendaftar adalah PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, CV Kreasi Bangun Raya, CV Trisaji Enjeneiring Consultan, PT Sentral Jaya Sakti, CV Minanga Tiga Satu, PT Bangun Indah Persada, PT Bolabakti Mas, PT Gilang Sarana Utama, CV Prima Hampungsakti, PT Jiko Tama, PT Putra Angga Pratama, CV DN Saputra.

Yang Masukan Penawaran adalah PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, dan CV Kreasi Bangun Raya.

Pemenangnya adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa.

2. Tahun 2018 Yang mendaftar adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa, CV Tri Er, PT Karya Semesta Persada, PT Sentral Jaya Sakti, PT Bangun Bumi Mahera, PT Rukia Putra Utama, PT Bina Bangun Sakti, CV Prima Hampung Sakti, PT Jiko Tama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa.

3. Tahun 2019

Yang mendaftar adalah PT Minanga Tiga Satu, CV Sari Bumi Raya, CV Dian Jaya, CV Kreasi Bangun Raya, CV Citra Muda Lestari, CV Dian Ika Pradana, CV Alfa Carian.

Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah CV Minanga Tiga Satu.

- Bahwa seingat saksi ada konsultan pengawas namun saksi lupa siapa konsultan pengawasnya;
- Bahwa saksi lupa berapa pagu anggaran untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang;
- Bahwa Menurut saksi yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang adalah PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019;
- Bahwa Menurut saksi yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang adalah PPK;
- Bahwa apabila ada alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang maka alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas tersebut harus dikembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor resmi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel;
- Bahwa sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel, Apakah saksi juga menerima honor dari pihak ketiga, saksi tidak pernah menerima honor dari pihak ketiga;
- Bahwa tidak ada arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses lelang pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel sudah bisa digunakan untuk beribadah sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan telah sesuai kontrak atau tidak;
- Bahwa perencanaan yang ada ditahun 2016 bisa digunakan untuk tahun berikutnya asalkan perencanaan tersebut dapat menggambarkan/ mengakomodir keseluruhan total fisik bangunan sampai selesai sehingga di tahun berikutnya tidak perlu diadakan Konsultan Perencana;
- Bahwa apabila pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tidak sesuai dengan kontrak tidak ada kewenangan yang dilakukan oleh anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja karena hal tersebut sudah diranah UPD;
- Bahwa apabila ada pekerjaan yang dilakukan PT. Bangun Utama Mandiri Nusa/ PT. BUMN pada tahun 2017 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja maka berdasar hasil pemeriksaan dan rekomendasi seharusnya dilakukan blacklist untuk tidak dimenangkan pada tender selanjutnya;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi tidak tahu, karena pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa/ PT. BUMN pada tahun 2017 tidak sesuai kontrak kerja saksi tidak tahu, karena apabila ada terdapat pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel tahun 2017 yang tidak sesuai Kontrak maka terhadap paket pekerjaan tahun 2018, berdasarkan hasil lelang yang di menangkan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa/ PT. BUMN seharusnya PPK/ Pihak Dinas menolak dengan menyampaikan kepada Panitia Pengadaan/ Tim Pokja tentang hal tersebut melalui surat yang menerangkan tentang perusahaan/ rekanan tersebut;

Halaman 92 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa terkait pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II pada tahun 2017 apakah dilakukan melalui lelang;
- Bahwa Ketua Panitia Pengadaan/ Tim Pokja untuk tahun 2017 Sdra. Rahmat Junaidi;
- Bahwa pengguna anggaran dalam pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yakni Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa selain sebagai Pengguna Anggaran/ PA, Terdakwa juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dalam pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Pengguna Anggaran/ PA bisa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK;
- Bahwa konsultan pengawas diperlukan untuk mengawasi kegiatan fisik yang berjalan dalam hal ini kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tidak adanya Konsultan Pengawas dikarenakan Terdakwa tidak menyurat ke Panitia Pengadaan/ Pokja;
- Bahwa Pada Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019 tidak ada konsultan pengawas namun ada tim teknis dari Dinas yang melakukan pengawasan terhadap proyek Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019, Tim Teknis dari Dinas mengawasi proyek tersebut, tidak boleh harus ada konsultan independen;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

12. Saksi ARFIN RAHMAT,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Apakah keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi baca sendiri sebelum menandatangani?
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tersebut adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2017 s/d Tahun 2019;
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 Yakni Ketua Pokja Sdra. Ikbal Hi. Mustafa, Sekertaris Sdra. Nasarudin Hi. Atas, Anggota Sdri. Aisa Barayanan, Sdra. Arifin Rahmat (saksi sendiri), Sdra. Muhammad Imron, Sdra. Raja Manguntu, Sdra. Muhidin;
- Bahwa tupoksi anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel yaitu :
 - Persiapan pelaksanaan pelelangan paket;
 - Reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - Persiapan pelelangan/pelaksanaan penyedia barang/ jasa;
 - Penetapan pemenang;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk persiapan proses tender yaitu kerangka aturan kerja, HPS, gambar, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak dan proses tender dianggap memenuhi syarat apabila semua persyaratan telah dipenuhi;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel adalah berdasar Surat Keputusan/ SK Bupati;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilkukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa tahapanya adalah awalnya pihak Dinas mengajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan paket pekerjaan pada PPBJ, selanjutnya Pihak PPBJ melakukan pengumuman paket pekerjaan selama 7 Hari Kalender pada System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) termasuk didalamnya terdapat penjelasan terhadap pekerjaan ;

Halaman 94 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di ikuti dengan pemasukan penawaran oleh pihak Rekanan. Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2017 di lakukan pengumuman pada Tanggal 27 Pebruari 2017 s/d Tanggal 06 Maret 2017 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawana oleh PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, dan CV Kreasi Bangun Raya. Dan pada tanggal 10 Maret 2017 s/d tgl. 14 Maret 2017 pengumuman pemenangnya Yaitu PT Bangun Utama Mandiri Nusa. Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pemb. Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2018 di lakukan pengumuman pada Tanggal 02 Maret 2018 s/d Tanggal 09 Maret 2018 (\pm 8 Hari);
- Bahwa kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelesan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh PT Bangun Utama Mandiri Nusa dan pada tanggal 28 Maret 2018 pengumuman pemenangnya Yaitu PT Bangun Utama Mandiri Nusa (Cuma Satu Rekanan yang memasukan Penawaran). Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pemb. Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 di lakukan pengumuman pada Tanggal 22 Mei 2019 s/d Tanggal 29 Mei 2019 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh CV Minanga Tiga Satu, pengumuman pemenangnya. Yaitu PT Minanga Tiga Satu (Cuma satu Perusahaan yang memasukan penawaran);
- Bahwa setahu saksi pagu anggaran pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan berasal dari APBD Kabupaten Halsel;
- Bahwa yang menjadi dasar/ payung hukum dalam pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.950.000.000.-, Tahun Anggran 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00.-;

Halaman 95 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikuti proses lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tersebut ;

- Bahwa yang mengikuti proses lelang yaitu :

1. Tahun 2017

- Yang mendaftar adalah PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, CV Kreasi Bangun Raya, CV Trisaji Enjeneiring Consultan, PT Sentral Jaya Sakti, CV Minanga Tiga Satu, PT Bangun Indah Persada, PT Bolabakti Mas, PT Gilang Sarana Utama, CV Prima Hampungsakti, PT Jiko Tama, PT Putra Angga Pratama, CV DN Saputra.
- Yang Masukan Penawaran adalah PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, dan CV Kreasi Bangun Raya.
- Pemenangnya adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa.

2. Tahun 2018

- Yang mendaftar adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa, CV Tri Er, PT Karya Semesta Persada, PT Sentral Jaya Sakti, PT Bangun Bumi Mahera, PT Rukia Putra Utama, PT Bina Bangun Sakti, CV Prima Hampung Sakti, PT Jiko Tama.
- Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah PT Bangun Utama Mandir Nusa.

3. Tahun 2019

- Yang mendaftar adalah PT Minanga Tiga Satu, CV Sari Bumi Raya, CV Dian Jaya, CV Kreasi Bangun Raya, CV Citra Muda Lestari, CV Dian Ika Pradana, CV Alfa Carian.
- Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah CV Minanga Tiga Satu.
- Bahwa tidak ada konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III tahun 2018 dan Tahap IV tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang yang bertanggung jawab adalah PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019 ;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang adalah PPK;
- Bahwa apabila ada alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang maka alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa saksi menerima honor resmi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel, saksi tidak pernah menerima honor dari pihak ketiga;
- Bahwa tidak ada arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses lelang pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Pada Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019 tidak ada konsultan pengawas namun ada tim teknis dari Dinas yang melakukan pengawasan terhadap proyek Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019, bisakah Tim Teknis dari Dinas mengawasi proyek tersebut, tidak boleh harus ada konsultan independen;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan ;

13. Saksi MUHAMMAD IMRON, S. T.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tersebut adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel, Tahun 2017 s/d Tahun 2019;
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 Yakni Ketua Pokja Sdra. Ikbal Hi. Mustafa, Sekertaris Sdra. Nasarudin Hi. Atas, Anggota Sdri. Aisa Barayanan, Sdra. Arifin Rahmat, Sdra. Muhammad Imron (saksi sendiri), Sdra. Raja Manguntu, Sdra. Muhidin;
- Bahwa tupoksi anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel yaitu :
 - Persiapan pelaksanaan pelelangan paket;
 - Reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - Persiapan pelelangan/pelaksanaan penyedia barang/ jasa;
 - Penetapan pemenang;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk persiapan proses tender yaitu kerangka aturan kerja, HPS, gambar, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak dan proses tender dianggap memenuhi syarat apabila semua persyaratan telah dipenuhi;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel adalah berdasar Surat Keputusan/ SK Bupati;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;

Halaman 98 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



- Bahwa tahapannya adalah awalnya pihak Dinas mengajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan paket pekerjaan pada PPBJ, selanjutnya Pihak PPBJ melakukan pengumuman paket pekerjaan selama 7 Hari Kalender pada System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) termasuk didalamnya terdapat penjelasan terhadap pekerjaan, kemudian di ikuti dengan pemasukan penawaran oleh pihak Rekanan;
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2017 di lakukan pengumuman pada Tanggal 27 Pebruari 2017 s/d Tanggal 06 Maret 2017 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawara oleh PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, dan CV Kreasi Bangun Raya. Dan pada tanggal 10 Maret 2017 s/d tgl. 14 Maret 2017 pengumuman pemenangnya Yaitu PT Bangun Utama Mandiri Nusa.
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pemb. Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2018 di lakukan pengumuman pada Tanggal 02 Maret 2018 s/d Tanggal 09 Maret 2018 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelesan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh PT Bangun Utama Mandiri Nusa dan pada tanggal 28 Maret 2018 pengumuman pemenangnya Yaitu PT Bangun Utama Mandiri Nusa (Cuma Satu Rekanan yang memasukan Penawaran).
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pemb. Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 di lakukan pengumuman pada Tanggal 22 Mei 2019 s/d Tanggal 29 Mei 2019 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh CV Minanga Tiga Satu, pengumuman pemenangnya. Yaitu PT Minanga Tiga Satu (Cuma satu Perusahaan yang memasukan penawaran);
- Bahwa setahu saksi pagu anggaran pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan berasal dari APBD Kabupaten Halsel;
- Bahwa yang menjadi dasar/ payung hukum dalam pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.950.000.000.-, Tahun Anggaran 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00.-;
- Bahwa yang mengikuti proses lelang yaitu :
 1. Tahun 2017;

Yang mendaftar adalah PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, CV Kreasi Bangun Raya, CV Trisaji Enjeneiring Consultan, PT Sentral Jaya Sakti, CV Minanga Tiga Satu, PT Bangun Indah Persada, PT Bolabakti Mas, PT Gilang Sarana Utama, CV Prima Hampungsakti, PT Jiko Tama, PT Putra Angga Pratama, CV DN Saputra.

Yang Masukan Penawaran adalah PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, dan CV Kreasi Bangun Raya.

Pemenangnya adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa.
 2. Tahun 2018 ;

Yang mendaftar adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa, CV Tri Er, PT Karya Semesta Persada, PT Sentral Jaya Sakti, PT Bangun Bumi Mahera, PT Rukia Putra Utama, PT Bina Bangun Sakti, CV Prima Hampung Sakti, PT Jiko Tama.

Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah PT Bangun Utama Mandir Nusa.
 3. Tahun 2019;

Yang mendaftar adalah PT Minanga Tiga Satu, CV Sari Bumi Raya, CV Dian Jaya, CV Kreasi Bangun Raya, CV Citra Muda Lestari, CV Dian Ika Pradana, CV Alfa Carian.

Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah CV Minanga Tiga Satu.
- Bahwa PT. BUMN tidak mengikuti proses lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 karena PT. BUMN termasuk dalam kualifikasi perusahaan besar dan tidak boleh mengikuti proses lelang dengan nilai anggaran kecil seperti tahun 2019;
- Bahwa nilai anggaran yang dikategorikan dengan nilai anggaran kecil dalam pembangunan suatu proyek apabila nilai anggarannya

Halaman 100 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sedangkan untuk nilai anggaran 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ke atas masuk kategori besar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa CV. Minanga Tiga Satu merupakan perusahaan pinjaman dari PT. BUMN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah PT. BUMN;
- Bahwa boleh hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan penawaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kemudian perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang nya;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III tahun 2018 dan Tahap IV tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang?;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang adalah PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019 ;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang yang bertanggung jawab adalah PPK;
- Bahwa apabila ada alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang maka

Halaman 101 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas tersebut harus dikembalikan;

- Bahwa saksi menerima honor resmi sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel;
- Bahwa sebagai anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel, Apakah saksi juga menerima honor dari pihak ketiga, saksi tidak pernah menerima honor dari pihak ketiga;
- Bahwa tidak ada arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses lelang pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Pada Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019 tidak ada konsultan pengawas namun ada tim teknis dari Dinas yang melakukan pengawasan terhadap proyek Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019, bisakah Tim Teknis dari Dinas mengawasi proyek tersebut, harus ada konsultan independen;
- Bahwa setahu saksi ada surat kuasa untuk melakukan pembuktian kualifikasi;

Atas keterangan saksi, akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

14. Saksi MARLA SAINO, ST.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah saksi sebagai Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah pada BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan nomor dan tanggal saksi sudah lupa dan SKnya diterbit setiap tahun atau dalam satu tahun anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) pada BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai berikut:
 1. Menerbitkan SPD (surat penyediaan dana);
 2. Memverifikasi dokumen SPM (surat perintah membayar);
 3. Menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana);
 4. Menyimpan seluruh dokumen pencairan;
- Bahwa untuk menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) terkait Proyek Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 bukan kewenangan saksi namun kewenangan BUD (Bendahara Umum Daerah);
- Bahwa pagu anggaran pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.950.000.000.-, Tahun Anggaran 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa untuk T.A 2017 dan T.A. 2018 sudah terealisasi 100% dan untuk T.A 2019 baru terealisasi sampai dengan 91 %., untuk realisasi pencairan 100% saksi lupa kapan realisasinya sedangkan untuk mekanisme proses pencairan anggarannya pihak rekanan mengajukan permintaan pembayaran melalui Dinas DPKPLH dan Dinas DPKPLH mengajukan pembayaran ke BPKAD melalui bagian BUD, dengan membawa semua dokumen pencairan berupa :
 - Untuk pencairan Uang Muka berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), BAP (Berita Acara Pembayaran), Kwitansi Pembayaran, Jaminan Uang Muka dan Kontrak;

Halaman 103 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pencairan Termin berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), BAP (Berita Acara Pembayaran), Kwitansi Pembayaran, BAP-P (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan), Dokumen Progress Pekerjaan (Dokumentasi, Back Up Data, Laporan Progres);
- Untuk Pencairan 100% berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), BAP (Berita Acara Pembayaran), Kwitansi Pembayaran, PHO (Provesional Hand Over), Dokumen Progress Pekerjaan (Dokumentasi, Back Up Data dan Laporan Progress) dan Jaminan Pemeliharaan.
- Untuk semua pengajuan pembayaran dilakukan register 5PM terlebih dahulu, kemudian disampaikan ke bagian verifikasi awal yang bertanggungjawab pada Dinas DPKPLH. Jika dalam verifikasi awal sudah lengkap dan tidak salah sesuai semua lampiran dokumen yang diajukan selanjutnya disampaikan ke Kuasa BUD untuk memverifikasi kembali dan menerbitkan SP2D. Setelah diterbitkannya SP2D dilanjutkan dengan membuat daftar penguji dan Surat PB (Pemindah Bukuan) kemudian di antar ke Bank Syariah Mandiri untuk T.A 2017 dan 2018, untuk T.A 2019 di Bank BPD, yang kemudian pihak Bank melakukan Pemindah bukuan ke rekening Rekanan sesuai dengan SP2D yang disampaikan. Sistem pembayaran menggunakan sistem LS;
- Bahwa pada saat proses pencairan anggaran Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2017, T.A 2018 dan T.A 2019 dokumen yang diajukan pada saat itu ada kekurangan yakni Dokumen Progress Pekerjaan dan Back Up Data;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kebenaran dari dokumen tersebut, saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen secara formalitas saja;
- Bahwa pada saat proses pencairan anggaran Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2017, T.A 2018 dan T.A 2019, pihak rekananan/ pihak ketiga pernah datang ke tempat saksi namun bukan Direksi dari perusahaan PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN maupun CV. MINANGA TIGA SATU melainkan pelaksananya yakni Sdra. Rimba;
- Bahwa yang saksi ketahui konsutan pengawas untuk Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2017 yakni Sdra. Rimba

Halaman 104 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



yang merupakan anak buah dari PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/
PT BUMN yang Direktornya (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;

- Bahwa dokumen kekurangan tersebut dipenuhi terlebih dahulu baru diproses pencairannya;
- Bahwa harus ada tanda tangan Terdakwa selaku PPK/ Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan karena kalau tidak ada tanda tangan Terdakwa proses pencairan tidak bisa cair;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. AKUINDO KONSULTAN di tahun 2017 sebagai konsultan pengawas namun hanya dipinjam oleh PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sehingga yang melakukan pengawasan untuk Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2017 adalah Sdra. Rimba yang merupakan anak buah dari PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak ketiga terkait proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tidak ada kuasa dari Direktur PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN maupun CV. MINANGA TIGA SATU kepada sdr. Rimba pada saat proses pencairan anggaran Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2017, T.A 2018 dan T.A 2019;

Atas keterangan saksi, akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan ;

15. Saksi MARDIANA M. THAIYEB.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pada Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan saksi di tunjuk berdasarkan Surat Keputusan/ SK oleh KPA (Kepala Dinas Perkim Bpk AHMAD HADI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi selaku PPTK pada Kegiatan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Hal-sel Tahun Anggaran 2017, secara umum bertugas membantu PPK dalam mengumpulkan dan menyiapkan dokumen proyek yang di butuhkan dalam kegiatan serta melakukan monitoring pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut mengecek ke lokasi dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak menguasai terkait kontrak Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang melaksanakan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena pada saat melakukan pengecekan di lokasi saksi tidak membawa kontrak Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 ternyata pelaksanaanya tidak sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa ada temuan yakni pemasangan GRC belum dipasang, atap, ada sebagian ornamen belum dikerjakan;
- Bahwa saksi sudah melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Terdakwa pada saat itu memerintahkan pihak ketiga untuk menyelesaikan temuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), pihak ketiga PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN, Direksi Pengawas dari Dinas Sdr. RUSLI DG. BASIR, ST, Pengawas dari Dinas Sdra. Zulkarnain dan Sdra. Abdul Asis, dan Konsultan Pengawas terkiat hasil temuan pada Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan hasil rapat tersebut agar temuan diselesaikan oleh piha ketiga;
- Bahwa benar saksi selalu PPTK menandatangani hasil pemeriksaan akhir pada Laporan Hasil Pemeriksaan MC.05 atas laporan mingguan per tanggal 05 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017, telah mencapai bobot 100 atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Halsel Tahap II Tahun 2017, hal tersebut karena kewajiban saksi sebagai PPTK, namun saksi selaku PPTK hanya sebatas mengetahui item pekerjaan yang telah terpasang akan tetapi tidak sampai pada penilaian spesifikasi item-item

Halaman 106 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pihak Konsultan Pengawas dan kontraktor membuat laporan hasil pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui konsultan pengawas untuk Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2017 adalah CV. AKUINDO KONSULTAN dan pelaksananya yakni Sdra. Akbar dan Sdri. Niar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdra. Akbar dan Sdri. Niar merupakan anak buah dari PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN yang Direktornya (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD bukan anak buah dari CV. AKUINDO KONSULTAN ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak konsultan pengawas untuk Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2017;
 - Bahwa saksi tidak menyiapkan dokumen proyek, saksi hanya menerima kontrak Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa saksi tidak membuat laporan secara tertulis terkait proyek Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, saksi hanya menyampaikan laporan secara lisan saja;
 - Bahwa laporan secara lisan tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa saat rapat bersama pihak ketiga dan rapat tersebut terkait proses pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 yang ada temuan;
 - Bahwa temuan pada Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 telah diselesaikan oleh pihak ketiga;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa kali melakukan monitoring pekerjaan terkait proyek Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pencairan proyek Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa tidak boleh pengawasan kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2017 tersebut diawasi oleh anak buah dari PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sendiri, seharusnya dilakukan oleh konsultan pengawas sendiri yang mewakili pemerintah;

Halaman 107 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak ketiga terkait proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 17 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/052.a/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2017 Tanggal : 05 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa;
 2. Bukti surat nomor 38 berupa 4 (empat) Bundel Foto Copy Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 20%. 50%, 75% dan 94% terkait Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017.;
- Terhadap bukti surat tersebut, saksi menyatakan membenarkan bukti surat tersebut berupa penyerahan 100% dan ditandatangani oleh saksi sendiri dan terdakwa;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

16. Saksi IKBAL Hi. MUSTAFA.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi selaku Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Selatan (Ketua Pokja TA 2018 dan TA 2019);
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan/ Anggota Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel pada saat itu Yakni Ketua Pokja Sdra. Ikbal Hi. Mustafa (saksi sendiri), Sekertaris Sdra. Nasarudin Hi. Atas, Anggota Sdri. Aisa Barayanan, Sdra. Arifin Rahmat, Sdra. Muhammad Imron, Sdra. Raja Manguntu, Sdra. Muhidin;
- Bahwa tupoksi saksi Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Selatan yaitu :
 - Menerima dan mereviu dokumen persiapan pengadaan;
 - Mendistribusikan paket-paket pengadaan kepada Pokja Pemilihan;

Halaman 108 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan dan mengumumkan pemenang paket pengadaan berdasarkan hasil evaluasi Pokja Pemilihan;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk persiapan proses tender yaitu kerangka aturan kerja, HPS, gambar, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak dan proses tender dianggap memenuhi syarat apabila semua persyaratan telah dipenuhi;
- Bahwa dasar saksi sebagai Panitia Pengadaan/ Pokja pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel adalah berdasar Surat Keputusan/ SK Bupati;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN sedangkan Tahun Anggaran 2019 adalah CV MINANGA TIGA SATU;
- Bahwa tahapanya adalah awalnya pihak Dinas mengajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan paket pekerjaan pada PPBJ, selanjutnya Pihak PPBJ melakukan pengumuman paket pekerjaan selama 7 Hari Kalender pada System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) termasuk didalamnya terdapat penjelasan terhadap pekerjaan, kemudian di ikuti dengan pemasukan penawaran oleh pihak Rekanan. Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2017 di lakukan pengumuman pada Tanggal 27 Pebruari 2017 s/d Tanggal 06 Maret 2017 (\pm 8 Hari);
- Bahwa kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawana oleh PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, dan CV Kreasi Bangun Raya. Dan pada tanggal 10 Maret 2017 s/d tgl. 14 Maret 2017 pengumuman pemenangnya Yaitu PT Bangun Utama Mandiri Nusa. Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Pemb. Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2018 di lakukan pengumuman pada Tanggal 02 Maret 2018 s/d Tanggal 09 Maret 2018 (\pm 8 Hari), kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelesan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh PT Bangun Utama Mandiri Nusa dan pada tanggal 28 Maret 2018 pengumuman pemenangnya Yaitu PT Bangun Utama Mandiri Nusa (Cuma Satu Rekanan yang memasukan Penawaran). Bahwa untuk pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel Tahun 2019 di lakukan pengumuman pada Tanggal 22 Mei 2019 s/d Tanggal 29 Mei 2019 (\pm 8 Hari);

- Bahwa kemudian dalam waktu tersebut juga dilakukan penjelasan pekerjaan dan Pemasukan Penawaran oleh CV Minanga Tiga Satu, pengumuman pemenangnya. Yaitu PT Minanga Tiga Satu (Cuma satu Perusahaan yang memasukan penawaran);
- Bahwa setahu saksi pagu anggaran pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan berasal dari APBD Kabupaten Halsel;
- Bahwa yang menjadi dasar/ payung hukum dalam pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan dirubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahan terakhir Perpres 4 Tahun 2015;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa nilai anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.950.000.000.-, Tahun Anggran 2018 berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 29.895.736.354.00.- dan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 9.984.783.000.00.-;
- Bahwa yang mengikuti proses lelang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tersebut :

1. Tahun 2017

Yang mendaftar adalah PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, CV Kreasi Bangun Raya, CV Trisaji Enjeneiring Consultan, PT Sentral Jaya Sakti, CV Minanga Tiga Satu, PT Bangun Indah Persada, PT Bolabakti Mas, PT Gilang Sarana Utama, CV Prima Hampungsakti, PT Jiko Tama, PT Putra Angga Pratama, CV DN Saputra.

Yang Masukan Penawaran adalah PT Bina Bangun Sakti, PT Bangun Utama Mandiri Nusa, dan CV Kreasi Bangun Raya.

Pemenangnya adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa.

2. Tahun 2018

Yang mendaftar adalah PT Bangun Utama Mandiri Nusa, CV Tri Er, PT Karya Semesta Persada, PT Sentral Jaya Sakti, PT Bangun Bumi



Mahera, PT Rukia Putra Utama, PT Bina Bangun Sakti, CV Prima Hampung Sakti, PT Jiko Tama.

Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah PT Bangun Utama Mandir Nusa.

3. Tahun 2019

Yang mendaftar adalah PT Minanga Tiga Satu, CV Sari Bumi Raya, CV Dian Jaya, CV Kreasi Bangun Raya, CV Citra Muda Lestari, CV Dian Ika Pradana, CV Alfa Carian.

Yang masukan Penawaran dan pemenangnya adalah CV Minanga Tiga Satu.

- Bahwa seingat saksi ada konsultan pengawas namun saksi lupa siapa konsultan pengawasnya;
- Bahwa saksi lupa berapa pagu anggaran untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang? ;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III pada tahun 2018 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang, yang bertanggung jawab adalah UPD atau PPK;
- Bahwa tidak saksi mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada alokasi dana sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV pada tahun 2019 namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang yang bertanggung jawab adalah UPD atau PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas namun pengadaan konsultan pengawas tidak dilakukan lelang maka alokasi dana untuk pengadaan konsultan pengawas tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terkait kualifikasi terhadap PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN dan CV. MINANGA TIGA SATU dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa mekanisme pengecekan yaitu meneleti kelengkapan dokumen dan pembuktian kualifikasi dokumen;
- Bahwa yang melakukan negosiasi harga dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan adalah Pokja;
- Bahwa Tim Pokja tidak memeriksa hasil pekerjaan dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa mengenai lelang pengawas proyek, Tim Pokja masuk dalam ranah tersebut;
- Bahwa alur dalam pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan awalnya dokumen fisik dikirim ke saksi kemudian saksi melakukan reviu jika dokumen sudah lengkap maka di distribusikan ke Tim Pokja untuk dibuat dokumen pengadaan kemudian ditenderkan dan selanjutnya dilakukan evaluasi;
- Bahwa tidak ada konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2018;
- Bahwa tidak ada konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2019;
- Bahwa terkait pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III tahun 2018 dan Tahap IV tahun 2019 tidak dilakukan lelang karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa tidak boleh seharusnya dilakukan oleh konsultan pengawas sendiri yang mewakili pemerintah;
- Bahwa pengguna anggaran dalam pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yakni Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 112 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai Pengguna Anggaran/ PA, Terdakwa juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dalam pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Pengguna Anggaran/ PA bisa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi anggota Tim Pokja diluar Proyek pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan dan dalam Proyek yang saksi pegang ada konsultan pengawas;
- Bahwa saksi menerima honor resmi sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Selatan (Ketua Pokja) dalam pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari pihak ketiga;
- Bahwa tidak ada arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses lelang pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi Masjid Raya Kabupaten Hal-Sel sudah bisa digunakan untuk beribadah sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan telah sesuai kontrak atau tidak;
- Bahwa perencanaan yang ada ditahun 2016 bisa digunakan untuk tahun berikutnya asalkan perencanaan tersebut dapat menggambarkan/ mengakomodir keseluruhan total fisik bangunan sampai selesai sehingga di tahun berikutnya tidak perlu diadakan Konsultan Perencana;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 18 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO Nomor : 650/02.15/PHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu;
- Terhadap bukti surat tersebut, saksi menyatakan membenarkan bukti surat tersebut dokumen PHO yang sudah ditandatangani terdakwa;
- Bahwa tidak adanya Konsultan Pengawas dikarenakan Terdakwa tidak menyurat ke Pokja;
- Bahwa Pada Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019 tidak ada konsultan pengawas namun ada tim teknis dari Dinas yang melakukan pengawasan terhadap proyek Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019, bisakah Tim

Halaman 113 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Teknis dari Dinas mengawasi proyek tersebut, tidak boleh harus ada konsultan independen;

- Bahwa Sebagai anggota Pokja salah satu tugas saksi adalah menerima dan mereviu dokumen persiapan pengadaan. Adakah surat kuasa dari Direktur CV. MINANGA TIGA SATU dalam kontrak Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan TA 2019, setahu saksi ada surat kuasa untuk melakukan pembuktian kualifikasi;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

17. Saksi MUDRIKA ABDULLAH, S.E.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Apa kapasitas saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019?
- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pada Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan saksi di tunjuk berdasarkan Surat Keputusan/ SK oleh KPA (Kepala Dinas Perkim Bpk AHMAD HADI);
- Bahwa tupoksi saksi selaku PPTK pada Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hal-sel Tahun Anggaran 2019 yaitu :
 1. Mengendalikan pelaksana kegiatan.
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran Kegiatan.
- Bahwa saksi tidak aktif sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 dan Tupoksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak saksi lakukan karena saat proses lelang dan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya



Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV saksi tidak dilibatkan oleh PPK.

Saat kontrak, saksi juga tidak dilibatkan,;

- Bahwa saksi pernah tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai PPTK alasannya karena saksi tidak menguasai bidang pekerjaan kontruksi Masjid Raya tetapi SK PPTK sudah ada dan Terdakwa sdra. Ahmad Hadi atau Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tetap mempertahankan saksi dan saksi sempat mengajukan pengunduran diri dengan surat ke Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tetapi tidak disetujui dengan alasan tidak apa-apa ini hanya pengadaan-pengadaan saja.
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan saksi baru turun lapangan tempat Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV. Saksi ke lapangan setelah dua atau tiga kali bersama saudara Azis Badru dan saudara Syahril Rajak, dan saat saksi di lapangan sementara ada pekerjaan keramik lantai, pemasangan pintu, dan pemasangan plafon. Aslinya saksi tidak tahu pekerjaan detailnya apa saja karena saksi bukan bidangnya kontruksi karena saksi dari Sarjana Ekonomi dan faktanya saksi tidak pernah melihat isi Kontrak, RAB, gambar pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV.
- Bahwa saat itu mengapa saksi ke lapangan karena saksi diperintah oleh Terdakwa sdra. Ahmad Hadi dan saat di lapangan saksi hanya melihat-melihat saja, tidak tahu apakah yang dikerjakan itu sesuai dengan kontrak atau tidak karena saksi tidak membawa kontrak, RAB, dan gambar pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada temuan karena saksi hanya melihat-melihat saja, tidak tahu apakah yang dikerjakan itu sesuai dengan kontrak atau tidak karena saksi tidak membawa kontrak, RAB, dan gambar pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV;
- Bahwa saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pernah menandatangani dokumen PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dan FHO (Final Hand Over)/ Serah Terima Akhir Pekerjaan terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 dan waktu itu yang menyodorkan dokumen tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas



Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan kepada saksi dokumen tersebut untuk kelengkapan administrasi dan dokumen tersebut disodorkan pada saat saksi berada di rumah;

- Bahwa saksi menandatangani dokumen PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dan FHO (Final Hand Over)/ Serah Terima Akhir Pekerjaan untuk kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 di tahun 2021;
- Bahwa tidak boleh dana kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 cair terlebih dahulu namun dokumennya ditandatangani di tahun 2021, waktu itu saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan dan Terdakwa menyampaikan tidak apa-apa sehingga saksi akhirnya menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak ketiga terkait proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa konsultan pengawas untuk Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan T.A 2019;
- Bahwa pemenang lelang/ pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah CV. MINANGA TIGA SATU namun setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan pada saat itu pihak dari (Almarhum) Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa : Bukti surat nomor 18 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO Nomor : 650/02.15/PHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu;
- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut, saksi menyatakan membenarkan bukti surat tersebut dokumen PHO yang sudah ditandatangani terdakwa;

18. Saksi MUHLIS AHMAD,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah selaku Sekretaris Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saat itu saksi di dinas DPKPLH sebagai kepala bidang Perkim dari Januari 2017 s/d 2018 namun saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan terkait pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi juga sebagai anggota tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Coba saksi jelaskan siapa saja Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017?
- Bahwa susunan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 1. Ahmad Ibrahim, S.E. (Ketua)
 2. Saksi Muhlis Ahmad, S.E (Sekretaris)
 3. Idrus M. Saleh, S.E. (anggota)
 4. Iskandar Kamarullah, S.H. (anggota)
 5. Abdul Haris Mahmud, S.Ip
 6. Irwan Hi Mustofa, S.Ip
 7. Asrul S. Ibrahim, S.T.
 8. Ibrahim Usman, A.Md
- Bahwa tupoksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :
 - Melakukan penelitian atau pemeriksaan barang dan jasa yang dilakukan oleh DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan.
 - Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi pengadaan barang atau jasa.
 - Melaksanakan hasil pemeriksaan dimaksud dan dituangkan di Berita Acara.

Halaman 117 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



- Mengadakan Pemeriksaan barang atau pun kontruksi baik kualitas maupun kuantitas dengan tetap berpedoman dengan dokumen kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Menyiapkan laporan penilaian pemeriksaan.
- Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran barang dan jasa.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa nilai kontrak pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 karena biarpun sebagai PPHP tetapi saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa teknis tentang pemeriksaan yang dilakukan PPHP saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah dilibatkan dengan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, saksi juga bukan seorang Insinyur yang tahu tentang konstruksi dan selama ini saksi tidak pernah melihat kontrak dan RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi hanya disodori Berita Acara PHO atau Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 oleh ketua tim Ahmad Ibrahim yang saat itu saksi menanyakan bagaimana pekerjaan dilapangan dan dijawab oleh Ahmad Ibrahim bahwa pekerjaan baik-baik saja dan saat itu saudara Ahmad Ibrahim mengatakan bahwa PHO ini agar ditanda tangani karena perintah Kepala Dinas atau Ahmad Hadi, lalu saksi tanda tangani PHO tersebut yang saat itu saksi lihat tinggal saksi yang belum tanda tangan dan saksi tidak membaca PHO-nya secara detail, saksi hanya langsung tanda tangan saja;
- Bahwa saksi pernah diajak ke lokasi pekerjaan Masjid Raya Halmahera Selatan sekali oleh Kepala Dinas yaitu Pak Ahmad Hadi dan PPTK (Mardani Thalib dan Rusli) dan yang mengajak saksi bukan tim PPHP, dan saat diajak tersebut bukan memeriksa hasil pekerjaan karena saat itu pekerjaan masih berlangsung belum selesai dan di lapangan hanya lihat-lihat saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. Sinar Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD dalam pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Hamlahera Selatan Tahun Anggaran 2017 namun saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. KATRINA TINNEKE RUMANSI;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah anggota Tim PHO dan Tim PPHP untuk tahun 2017 angotanya sama semua dan dikeluarkan dalam 1 (satu) Surat Keputusan/ SK;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi sebagai sekretaris Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari sdr. Ahmad Ibrahim, S.E;
- Bahwa bangunan Masjid Raya Halmahera Selatan saat ini sudah bisa digunakan untuk beribadah oleh masyarakat namun yang bisa digunakan hanya lantai I sedangkan untuk lantai II belum selesai;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ahmad Ibrahim, S.E dan saksi hanya mendapatkan honor 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Hamlahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Hamlahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Penuntut menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 1 berupa 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/16/SK/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 2. Bukti surat nomor 3 berupa 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 660.1/007/2017 Tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahun Anggaran 2017

Halaman 119 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;

3. Bukti surat nomor 16 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No: 645/060/FHO/DPKPPLH-HS/DAU/ 2017 Tanggal : 27 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya "AL-KHAIRAAT" Tahap I Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Fatimah Indah Utama;

4. Bukti surat nomor 17 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/052.a/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2017 Tanggal : 05 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa;

- Bahwa Terhadap Bukti surat tersebut saksi pernah melihat dan membenarkannya bukti surat tersebut dimana saksi pernah menandatangani dalam PHO dan FHO kegiatan pembangunan mesjid raya tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk menandatangani dokumen PHO tersebut;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

19. Saksi IBRAHIM USMAN, A.Md,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah selaku Anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan/ SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan terkait proyek pembangunan Mesjid Raya di Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota tim PHO (Provisional Hand Over) Serah Terima Pertama Pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa susunan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 1. Ahmad Ibrahim, S.E. (Ketua)
 2. Muhlis Ahmad, S.E (Sekretaris)
 3. Idrus M. Saleh, S.E. (anggota)
 4. Iskandar Kamarullah, S.H. (anggota)
 5. Abdul Haris Mahmud, S.Ip
 6. Irwan Hi Mustofa, S.Ip
 7. Asrul S. Ibrahim, S.T.
 8. Ibrahim Usman, A.Md (saksi sendiri)
- Bahwa selain Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), yang terlibat dalam Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II Tahun 2017 (berdasarkan Dokumen PHO) adalah :
 1. PT Bangun Utama Mandiri Nusa / PT BUMN dengan Dir. Sdr. Lutfi Mahmud.
 2. PPK adalah Sdr. Drs. Ahmad Hadi, M.Si. (Tersangka)
 3. PPTK adalah Sdr. Mardian M. Taiyeb, ST.
 4. Direksi Lapangan adalah Sdr. Rusli Dg. Basir.
 5. Pengawas Lapangan adalah Sdr. Aziz badrun dan Sdr. Zulkarnain
- Bahwa tupoksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :
 - Melakukan penelitian atau pemeriksaan barang dan jasa yang dilakukan oleh DKPLH Kabupaten Halmahera Selatan.
 - Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi pengadaan barang atau jasa.
 - Melaksanakan hasil pemeriksaan dimaksud dan dituangkan di Berita Acara.
 - Mengadakan Pemeriksaan barang atau pun konstruksi baik kualitas maupun kuantitas dengan tetap berpedoman dengan dokumen kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Menyiapkan laporan penilaian pemeriksaan.
 - Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran barang dan jasa.

Halaman 121 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa nilai kontrak pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Tahap II tahun 2017 saksi pernah bersama sama dengan teman-teman diantaranya Sdr. Abd. Haris, Sdr. Mardiana, Sdr. Zulkarnain, dan yang lainnya saksi sudah lupa melakukan pemeriksaan Fisik diantaranya saat pelaksanaan pekerjaan Atap/ Kuba, sedangkan untuk pemeriksaan lainnya tidak dilakukan, sedangkan pemeriksaan Administrasi saksi tidak melakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan di lapangan saksi tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena saksi hanya di minta untuk ikut melihat item pekerjaan pemasangan Atap/ Kuba bersama anggota tim lainnya, akan tetapi menyangkut spesifikasi terhadap item pekerjaan Atap/ kuba tersebut saksi tidak memahaminya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara PHO dan yang meminta saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/ PHO Pembangunan Masjid Raya Tahap II Tahun 2017 Nomor : 62/SA/PAN-PHO/DPKLH-HS/DAU/2017 tanggal 4 Desember 2017 adalah Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yaitu Sdr. Ahmad Ibrahim, SE;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara FHO;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara PHO tersebut di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD dalam pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 namun saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. KATRINA TINNEKE RUMANSI;
- Bahwa bangunan Masjid Raya Halmahera Selatan saat ini sudah bisa digunakan untuk beribadah oleh masyarakat namun yang bisa digunakan hanya lantai I sedangkan untuk lantai II belum selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari siapapun dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;

Halaman 122 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hamlahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Hamlahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 1 berupa 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/16/SK/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 2. Bukti surat nomor 3 berupa 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 660.1/007/2017 Tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahun Anggaran 2017 Dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 3. Bukti surat nomor 16 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No: 645/060/FHO/DPKPPLH-HS/DAU/ 2017 Tanggal : 27 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya “AL-KHAIRAAT” Tahap I Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Fatimah Indah Utama;
 4. Bukti surat nomor 17 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/052.a/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2017 Tanggal : 05 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa;
- Bahwa Terhadap Bukti surat nomor 17 saksi membenarkan dan pernah menandatangani PHO tersebut dan Bukti surat nomor 3 berupa dokumen SK PPHP 2017 saksi membenarkan bukti surat tersebut sedangkan untuk bukti surat nomor 16 saksi menyatakan tidak pernah menandatangani bukti surat tersebut dan tandatangan dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi;

Halaman 123 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk menandatangani dokumen PHO tersebut;

Atas keterangan saksi, akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

20. Saksi HERWIN, ST,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi adalah selaku Direktur CV. Akuindo Konsultan dimana CV. Akuindo Konsultan pernah digunakan sebagai Konsultan Pengawas pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. Akuindo Konsultan sejak Tahun 2012 – 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Pengawasan berupa Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir atas Progres Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. Akuindo Konsultan;
- Bahwa benar CV. Akuindo Konsultan pernah digunakan sebagai Konsultan Pengawas pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017. Bahwa perlu saksi jelaskan, dimana Pemilik Perusahaan CV. Akuindo Konsultan adalah Sdr. ARIS ALIMUDDIN dan pada Tahun 2012 saksi diangkat oleh yang bersangkutan untuk menjadi Direktur CV. Akuindo Konsultan berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Keluar Masuk dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Akuindo Konsultan. Bahwa terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan pada Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017, dimana CV. Akuindo Konsultan pernah diminta oleh Sdr. MOHAMMAD RAHMAT selaku Direktur Cabang CV. Akuindo Konsultan di Kabupaten Wajo kepada Pemilik Perusahaan CV. Akuindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan yaitu Sdr. ARIS ALIMUDDIN, untuk digunakan sebagai Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;

- Bahwa namun saksi menolak pada saat itu karena tempatnya kejauhan sehingga saksi tidak siap untuk bekerja di Kabupaten Halmahera Selatan pada saat itu. Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, sehingga Sdr. ARIS ALIMUDDIN sebagai Pemilik Perusahaan memerintahkan kepada saksi bersama Sdr. MOHAMMAD RAHMAT untuk membuat Surat Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan kepada Sdr. MOHAMMAD RAHMAT untuk mengikuti Pelaksanaan Pengawasan atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa sehingga diterbitkan Surat Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 20 Maret 2017. Bahwa dengan terbitnya Surat Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 20 Maret 2017, maka Pelaksanaan Pengawasan atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 menjadi tanggungjawab Sdr. MOHAMMAD RAHMAT selaku Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Maret tahun 2017 Pemilik Perusahaan CV. Akuindo Konsultan yaitu Sdr. ARIS ALIMUDDIN pernah menceritakan kepada saksi bahwa Sdr. MOHAMMAD RAHMAT selaku Direktur Cabang CV. Akuindo Konsultan di Kabupaten Wajo mau meminjam perusahaan untuk digunakan sebagai Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. BANGUN UTAMA MANDIRI NUSA/ PT BUMN ketika diperiksa penyidik;
- Bahwa yang mengikuti Proses mulai Tender sampai dengan Pelaksanaan Pengawasan atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 adalah Sdr. MOHAMMAD RAHMAT selaku Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 20 Maret 2017 karena saksi sama sekali tidak pernah terlibat dalam Pelaksanaan Pengawasan atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017. Bahwa Sdr. MOHAMMAD RAHMAT sudah mengetahui User Id Perusahaan dan Password LPSE Perusahaan;

Halaman 125 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga yang bersangkutan bisa mengupload sendiri Dokumen Perusahaan pada saat akan dilakukan Tender untuk Konsultan Pengawasan atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 dan saksi baru mengetahui bahwa CV. Akuindo Konsultan sudah menjadi Pelaksana Kosultan Pengawas atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa setelah Sdr. ARIS ALIMUDDIN sebagai Pemilik Perusahaan menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak) atas Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 kepada saksi untuk diarsipkan di Kantor CV. Akuindo Konsultan. Bahwa terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengawasan di Lapangan atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017, saksi tidak tahu sama sekali dan saksi juga tidak pernah terlibat dalam Pelaksanaan Pengawasan tersebut;
- Bahwa seingat saksi Sdr. ARIS ALIMUDDIN sebagai Pemilik Perusahaan menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak) atas Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 kepada saksi untuk diarsipkan di Kantor CV. Akuindo Konsultan pada tahun 2018;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Jasa Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 adalah Sdr. MOHAMMAD RAHMAT selaku Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 700/29.a/SPP-PWS/PPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 17 April 2017 yang telah diarsipkan di Kantor CV. Akuindo Konsultan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun terkait Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alokasi dana sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II pada tahun 2017 dan saksi juga tidak tahu uang tersebut masuk kerekening CV. Akuindo Konsultan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. LENY namun saksi pernah mendengar nama sdri. LENY ketika saksi dipanggil penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. KATRINA TINNEKE RUMANSI;

Halaman 126 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Surat Kuasa dari Direktur CV. Akuindo Konsultan kepada Sdr. MOHAMMAD RAHMAT untuk mengikuti Pelaksanaan Pengawasan atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 meliputi mengikuti proses lelang, menandatangani kontrak, dan juga terkait masalah persuratan;
- Setahu saksi untuk pencairan dalam Pelaksanaan Pengawasan atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 masuk ke rekening CV. Akuindo Konsultan pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. ARIS ALIMUDDIN pernah menerima uang dari Sdr. MOHAMMAD RAHMAT terkait perusahaan CV. Akuindo Konsultan yang dipinjam dan digunakan sebagai Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi pada Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. MOHAMMAD RAHMAT mengetahui adanya Kegiatan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 dari temannya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 20 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) No Kontrak : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017;
 2. Bukti surat nomor 21 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No Kontrak : 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 17 April 2017;
- Terhadap bukti surat tersebut, saksi menyatakan bahwa tanda tangan pada Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Ali Akbar dan sdri. Niar;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

21. Saksi IDRUS M. SALEH, S.E.,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangaunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera



Selatan Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa kapasitas Saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah selaku Anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan/ SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan terkait proyek pembangunan Masjid Raya di Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa susunan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 1. Ahmad Ibrahim, S.E. (Ketua)
 2. Muhlis Ahmad, S.E (Sekretaris)
 3. Idrus M. Saleh, S.E. (anggota)/ Saksi sendiri
 4. Iskandar Kamarullah, S.H. (anggota)
 5. Abdul Haris Mahmud, S.Ip
 6. Irwan Hi Mustofa, S.Ip
 7. Asrul S. Ibrahim, S.T.
 8. Ibrahim Usman, A.Md
- Bahwa tupoksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :
 - Melakukan penelitian atau pemeriksaan barang dan jasa yang dilakukan oleh DKPLH Kabupaten Halmahera Selatan.
 - Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi pengadaan barang atau jasa.
 - Melaksanakan hasil pemeriksaan dimaksud dan dituangkan di Berita Acara.
 - Mengadakan Pemeriksaan barang atau pun kontruksi baik kualitas maupun kuantitas dengan tetap berpedoman dengan dokumen kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Menyiapkan laporan penilaian pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran barang dan jasa.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa nilai kontrak pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saat itu saksi hanya diajak oleh Ketua Tim yaitu Pak Ahmad Ibrahim, ke lokasi Pekerjaan sekali saja, dan dilokasi saksi hanya melihat saja tidak ikut melakukan pemeriksaan, sehingga tidak tahu persis pekerjaan tersebut apakah sesuai atau belum dengan kontrak dan setelah ke lokasi ikut melihat pemeriksaan saksi tidak ada lagi ke lapangan dan tidak ada rapat-rapat membahas hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi hanya menggunakan alat seadanya yaitu berupa meteran, dan untuk kekuatan betonnya tidak dilakukan pengujian Hamertest;
- Bahwa setahu saksi, saksi diajak ke lapangan pada Desember 2017 saja;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara PHO karena tiba-tiba sekitar 2 minggu setelah saksi ke lokasi ikut melihat pemeriksaan setelah itu saksi disodori FHO dan PHO untuk tanda tangan. Saksi tidak tahu isi FHO dan PHO tersebut karena saksi tidak baca dan saksi tanda tangan saja. Dan di tahun 2018 saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi biarpun jadi tim PPHP karena di Bulan Mei 2018 saksi mutasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan tidak tanda tangan PHO dan FHO di tahun 2018;
- Bahwa pada saat sdr. Ahmad Ibrahim memberi saksi uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), saksi sempat bertanya kepada sdr. Ahmad Ibrahim dan sdr. Ahmad Ibrahim mengatakan “ini uang dari Kontraktor” dan saat itu uang tersebut sudah berada didalam amplop;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menyodori dokumen FHO dan PHO kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak membahas proyek Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 sama sekali, dan saksi juga tidak kenal dengan Kontraktornya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. KATRINA TINNEKE RUMANSI;
- Bahwa bangunan Masjid Raya Halmahera Selatan saat ini sudah bisa digunakan untuk beribadah oleh masyarakat namun yang bisa digunakan hanya lantai I sedangkan untuk lantai II belum selesai;
- Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota

Halaman 129 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah ke lapangan ikut melihat pemeriksaan saksi diberi Pak Ahmad Ibrahim uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak kwitansi ataupun tanda tangan penerimaan, dan setahu saksi uang itu dari Kontraktor bukan dari Pemerintah sebagai honor PPHP, karena PPHP tidak ada honor resminya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Hamlahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Hamlahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 1 berupa 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/16/SK/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 2. Bukti surat nomor 3 berupa 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 660.1/007/2017 Tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahun Anggaran 2017 Dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 3. Bukti surat nomor 16 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No: 645/060/FHO/DPKPPLH-HS/DAU/ 2017 Tanggal : 27 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya “AL-KHAIRAAT” Tahap I Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Fatimah Indah Utama;
 4. Bukti surat nomor 17 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/052.a/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2017 Tanggal : 05 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa;
- Bahwa Terhadap Bukti surat tersebut saksi membenarkan dan pernah menandatangani PHO dan FHO tersebut;

Halaman 130 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Ali Akbar dan sdr. Niar;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk menandatangani dokumen PHO tersebut;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

22. Saksi SUAIB RASID, S.T.,

- Bahwa iya, saksi pernah diminta keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah selaku anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahun 2019. Yang saat itu selaku Kasi Penataan Perumahan Kawasan dan Penataan Bangunan pada Dinas DKPPLH;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota tim PHO (Provisional Hand Over)/ Serah Terima Pertama Pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggran 2019;
- Bahwa susuan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan Pembagunan Masjid Raya Kabupaten Halsel Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 1. Ahmad Ibrahim, SE (ketua);
 2. Rusli Daeng Basir, ST (sekertaris);
 3. Iskandar Kamarullah, SH (Anggota);
 4. Abdul Haris Mahmud , SIP;
 5. Muhammad Syaiful Bahri, SP;
 6. Suaib Rasid, ST (saksi sendiri);
 7. Basri Abas, S. Sos;
- Bahwa tupoksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :
 - a. Melakukan penelitian atau pemeriksaan barang dan jasa yang dilakukan oleh DKPLH Kabupaten Halmahera Selatan.



- b. Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi pengadaan barang atau jasa.
 - c. Melaksanakan hasil pemeriksaan dimaksud dan dituangkan di Berita Acara.
 - d. Mengadakan Pemeriksaan barang atau pun kontruksi baik kualitas maupun kuantitas dengan tetap berpedoman dengan dokumen kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - e. Menyiapkan laporan penilaian pemeriksaan.
 - f. Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran barang dan jasa.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2019 tahap IV yaitu :
- | | |
|----------------------|--|
| Kontraktor pelaksana | : CV. MINANGA TIGA SATU (KATRINA TINNEKE RUMANSI). |
| No/tanggal kontrak | : 650/33/SPP/DPKPLH-
HS/DAU/IV/2019, tanggal 27 Juni 2019. |
| Nilai Kontrak | : Rp.9.984.783.000,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) |
| Waktu Pelaksanaan | : 187 hari kalender (sejak 27 Juni 2019 s/d 31 Desember 2019). |
| Masa Pemeliharaan | : 360 hari kalender (sejak 1 Desember 2020 s/d 1 Januari 2021). |
- Bahwa saksi hanya melakukan list pekerjaan barangnya ada atau tidak disesuaikan dengan back up yang saksi punya, untuk mengenai jenis-jenis barang yang di pasang kualitasnya saksi tidak mengetahui, dan yang lebih mengetahui adalah tim teknis pekerjaan yang pada saat itu ikut melakukan pemeriksaan PHO;
- Bahwa saksi hanya menggunakan alat seadanya yaitu berupa meteran,
- Bahwa seingat saksi yang kurang pada saat pemeriksaan adalah pintu jati model madina yang menjadi pintu utama untuk masuk masjid;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan pekerjaan atas fisik Masjid tahap IV, saksi saat itu tidak tahu apakah dibuat laporan FHO/ PHO atau tidak karena saat itu orang tua saksi meninggal, sehingga saksi tidak tanda tangan laporan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 dari Ahmad Ibrahim sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada saat sdr. Ahmad Ibrahim memberi saksi uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi sempat bertanya kepada sdr. Ahmad Ibrahim dengan mengatakan “uang apa ini Pak Ketua” dan sdr. Ahmad Ibrahim mengatakan “ini dari Kontraktor kasih torang doi untuk pengganti uang minyak sama uang makan selama 3 (tiga) hari”;
- Bahwa saksi tidak memegang RAB pada saat melakukan pemeriksaan, saksi hanya melakukan list pekerjaan barangnya ada atau tidak disesuaikan dengan back up yang saksi punya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. KATRINA TINNEKE RUMANSI;
- Bahwa setahu saksi anggota Tim PHO dan Tim PPHP angotanya tidak mesti sama karena anggota Tim PHO dan Tim PPHP dikeluarkan dalam 2 (dua) Surat Keputusan/ SK;
- Bahwa seingat saksi anggota Tim PHO dan Tim PPHP dalam Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 angotanya sama semua;
- Bahwa bangunan Masjid Raya Halmahera Selatan saat ini sudah bisa digunakan untuk beribadah oleh masyarakat namun yang bisa digunakan hanya lantai I sedangkan untuk lantai II belum selesai;
- Bahwa saksi lupa saat melakukan pemeriksaan tersebut apakah didampingi konsultan pengawas atau tidak karena saksi juga tidak tahu siapa konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa seingat saksi yang ikut melakukan pemeriksaan saat itu saksi, Ketua Tim sdr. Ahmad Ibrahim, SE dan beberapa anggota tim PHO;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Terdakwa karena saat itu ada Ketua Tim sdr. Ahmad Ibrahim, SE sehingga saksi hanya melaporkan kepada Ketua Tim saja;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

23. Saksi MUSALAF ARIHI,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan dengan PPKnya Sdr. Ahmad Hadi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Staf Administrasi perusahaan dibidang tender PT. BUMN. Saksi diangkat menjadi staf sejak tahu 2009 sampai 2020, dan ketika Pak Lutfi pemilik PT. BUMN sudah meninggal, saksi tidak kerja lagi di PT. BUMN;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi di PT. BUMN adalah mengikuti Proses tender lelang PT. BUMN;
- Bahwa tahapan proses lelang sebagai berikut :
 - a. Pengumuman dari ULP;
 - b. Pendaftaran ulang;
 - c. Dowload dokumen lelang secara digital/ online;
 - d. Buat dokumen penawaran;
 - e. Pemasukan dokumen penawaran;
 - f. Verifikasi dokumen penawaran/ pembuktian kualifikasi;
 - g. Pengumuman pemenang tender;
 - h. Pembuatan kontrak.
- Bahwa PT. BUMN yang saat itu staf lelangnya saksi pernah mengikuti tender Pekerjaan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 yang menjadi pemenang dan yang melaksanakan pekerjaan adalah PT. BUMN dan yang untuk tahun 2019 adalah CV. Minanga Tiga Satu. Bahwa untuk tahun 2019 CV. Minanga Tiga Satu hanya dipinjam perusahaannya saja realnya yang mengerjakan proses tender dan pekerjaan adalah PT. BUMN yang Saat itu saksi yang melalukan proses tender lelang;
- Bahwa dikarenakan ada perubahan Aturan Keputusan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa, dimana Nilai HPS 0 sampai dengan 5 Milyar, masuk Kualifikasi perusahaan kecil, Sedangkan PT.BUMN masuk

Halaman 134 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi menengah yaitu senilai Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) dan di Tahun 2019 tersebut;

- Bahwa karena PT.BUMN tidak bisa ikut lelang maka meminjam CV. Minanga Tiga Satu kemudian yang melakukan proses tender adalah PT. BUMN dengan data yang diterima di CV. Minanga Tiga Satu, dan saat itu saksi membantu melakukan proses tender di Tahun 2019.
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan adalah PT. BUMN dan pengaturan pekerjaan seperti di lapangan saksi tidak tahu, itu urusan pimpinan perusahaan antara PT. BUMN dengan CV Minanga Tiga Satu;
- Bahwa setahu saksi tahun 2017 ada Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan yakni CV. Akuindo Konsultan, untuk pekerjaan selain tahun 2017 saksi tidak tahu;
- Bahwa aslinya CV Akuindo Konsultan yaitu perusahaan Pengawas dipinjam oleh PT. BUMN untuk melakukan pengawasan pekerjaan pada saat ada pengumuman tender pengawasan, saksi diberitahu Pak Lutfi (almarhum) bahwa agar ikut lelang pengawasan dengan menggunakan perusahaan yang sudah dicari oleh Pak Lutfi (almarhum) yaitu CV Akuindo Konsultan lalu saksi dikasih nomor HP oleh Rahmat yaitu orangnya CV Akuindo Konsultan, lalu saksi komunikasi dengan Rahmat membahas tahapan proses mengikuti lelang yaitu :
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh pihak CV. Akuindo Konsultan;
 - b. Pemasukkan dokumen kualifikasi langsung oleh CV. Akuindo Konsultan dan ada sesi pembuktian;
 - c. Proses Pemasukkan dokumen penawaran.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen penawaran yang terdiri dari RAB, metode pelaksanaan, jadwal, dan tenaga ahli. Saksi/ pihak PT. BUMN yang melengkapi dengan menyerahkan ke CV. Akuindo Konsultan. Lalu data tersebut diupload oleh pihak CV. Akuindo Konsultan dalam proses tender. Saksi monitor dan menyampaikan ke Pak Rahmat bahwa CV. Akuindo Konsultan adalah pemenang lelang Konsultan Pengawas. Dan setelah memproses lelang yang memproses administrasi adalah teman-teman PT. BUMN yang di Kabupaten Halmahera Selatan, saksi paham siapa saja yang proses administrasi kontrol tersebut. Lalu saksi dapat info bahwa ada proses pencairan uang muka, dan setelah dana masuk ke rekening CV. Akuindo Konsultan lalu saksi menghubungi Pak Rahmat

Halaman 135 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



untuk dibantu cairkan dan uang muka tersebut, lalu dana tersebut saksi minta dikirim ke rekening Ali Akbar dimana Nomor Rekening tersebut atas perintah Pak Lutfi.

- bahwa setahu saksi pengiriman uang muka tersebut sudah dipotong oleh CV. Akuindo Konsultan untuk fee pinjaman perusahaannya, yaitu 5% dari dana masuk. Kemudian ada dana pencairan 100% dana tersebut setelah cair ke rekening CV. Akuindo Konsultan lalu saksi minta Pak Rahmat untuk dicairkan dan dikirim ke rekening saksi atas perintah pak Lutfi dan di potong 6% untuk fee pinjaman perusahaan dan tambah pemotongan dan 1% kekurangan di pemotongan uang muka;
- Bahwa Untuk uang muka Konsultan Pengawas yang masuk ke CV. Akuindo Konsultan sejumlah Rp128.531.520,00- kemudian ada pemotongan fee sebesar 5% sejumlah Rp6.425.000,00- kemudian dari pihak CV. Akuindo Konsultan meminta pemotongan untuk biaya upload sejumlah Rp1.500.000,00-, jadi sisa yang ditransfer sejumlah 120.575.000,00- dan dana tersebut lalu di kirim ke PT. BUMN dengan nomor rekening Atas nama Ali Akbar Bank BNI Cabang Makassar tanggal 13 Juli 2017. Selain itu sdr. Rahmat sebagai Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan juga meminta tambahan fee sebesar 1% sejumlah Rp.1.285.315,00,-;
- Bahwa Untuk pencairan 100% dana Konsultan Pengawas masuk ke CV. Akuindo Konsultan senilai Rp. 299.906.880,00- kemudian ada pemotongan fee sebesar 5% sejumlah 14.995.344,00 dan tanggal 20 Februari 2018 di kirim ke rekening Atas nama MUSALAF ARIHI/ saksi sendiri atas perintah pak Lutfi sebesar Rp.284.911.536,00- lalu uang tersebut saksi setor ke keuangan PT. BUMN. Selain itu sdr. Rahmat sebagai Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan juga meminta tambahan fee sebesar 1% sejumlah Rp.2.999.068,00.
- Bahwa Total keseluruhan untuk tambahan fee 1% baik Untuk uang muka dan tambahan fee 1% untuk pencairan 100% dana Konsultan Pengawas sejumlah Rp.4.284.383,00-;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Akuindo Konsultan melaksanakan pengawasan di lapangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. LENY SYAHRIR yang mana Sdri. LENY SYAHRIR adalah istri dari almarhum Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Sdri. LENY SYAHRIR terkait Proyek Pengawasan Masjid Raya Halmahera Selatan tetapi saksi hanya komunikasi dengan almarhum Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa Sdr. Ahmad Hadi terkait proyek pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Ditahun 2017 yang mengerjakan mesjid raya PT. BUMN atau CV. Akuindo, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang memenangkan terder CV Minanga Tiga Satu namun yang mengerjakan dilapangan adalah PT. BUMN;
- Bahwa semua proses pelelangan saksi tidak ikut proses pelelangan namun saksi disuruh untuk memantau proses pelelangan tersebut;
- Bahwa hasil pantauan yaitu mengenai sudah dimasukkan data atau belum, sudah diupload atau belum itu saja;
- Bahwa saksi diberitahu oleh almarhum bahwa benar CV. Akuindo dipinjam oleh PT. BUMN;
- Bahwa saksi tidak kenal namun saksi hanya tahu sdr. KATRINA TINNEKE RUMANSI selaku Direktur CV. Minanga Tiga Satu karena tertulis di data perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. KATRINA TINNEKE RUMANSI;
- Bahwa saksi selaku staf digaji Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulan oleh PT. BUMN;
- Bahwa saksi tahu pembangunan fisik oleh PT. BUMN sedangkan konsultanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 75 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp120.575.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sdr. Muh Rahmat kepada sdr. Muhammad Ali Akbar dengan No. Rek BNI 0507823565 untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan Pengawasan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti surat nomor 76 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Sulselbar tanggal 20 Februari 2018 senilai Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari sdr. Muh Rahmat kepada sdr. Musalaf Arihi dengan No. Rek BNI 0064616174 untuk pembayaran 100% pekerjaan Pengawasan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017;

- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fee dari almarhum Sdr. Ir. LUTFI MAHMUD terkait pencairan 100% dana Konsultan Pengawas
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja menjadi konsultan pengawas dari tahun 2017, 2018 dan 2019;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

24. Saksi ARIS ALIMUDDIN,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa adapun kaitanya, karena Perusahaan saksi CV. Akuindo Konsultan sebagai Pemenang Tender untuk Jasa Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Proyek Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:700/29.a/SPP-PWS/PPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 17 April 2017 yang telah diarsipkan di Kantor CV. Akuindo Konsultan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Surat Kuasa Direktur kepada siapapun, namun yang ada Direktur CV. Akuindo Konsultan atas nama Sdr. HERWIN, ST yang memberikan Surat Kuasa Direktur kepada Sdr. MOHAMMAD RAHMAT berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mutiah, SH., M.Kn di Makassar. Bahwa Pemberian Surat Kuasa Direktur tersebut atas permintaan dan sepengetahuan saksi sebagai Pemilik Perusahaan dengan pertimbangan karena Lokasi Pekerjaan jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikuti Proses Tender dan melaksanakan Pengawasan adalah Sdr. MOHAMMAD RAHMAT karena yang bersangkutan sudah mengetahui User Id dan Password Perusahaan, sehingga yang bersangkutan bisa mengupload sendiri Dokumen Perusahaan pada saat akan dilakukan Tender untuk Jasa Konsultan Pengawasan atas Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak untuk Jasa Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Proyek Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi menerima fee dari Sdr. MOHAMMAD RAHMAT sejumlah 5% (Persen) dari Nilai Kontrak setelah keluar Pajak dan seingat saksi jumlahnya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Sdr. HERWIN, ST tidak menerima uang dari Sdr. MOHAMMAD RAHMAT;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Jasa Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 adalah Sdr. MOHAMMAD RAHMAT selaku Kuasa Direktur CV Akuindo Konsultan berdasarkan surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 700/29.a/SPP-PWS/PPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 17 April 2017 yang telah diarsipkan di Kantor CV. Akuindo Konsultan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Muhammad Ali Akbar dan Sdri. A. Sinar Wahyuni dan yang bersangkutan bukan Karyawan CV. Akuindo Konsultan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah terkait Jasa Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 dari Sdr. HERWIN, ST dan Sdr. MOHAMMAD RAHMAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada permintaan fee 1% dari Sdr. MOHAMMAD RAHMAT sebagai Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan kepada PT. BUMN masing-masing Untuk uang muka Konsultan Pengawas dan Untuk pencairan 100% dana Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang bisa mencairkan uang/ dana masuk pada rekening CV. Akuindo Konsultan adalah pemilik perusahaan (saksi sendiri) maupun direktur perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada dana masuk untuk uang muka Konsultan Pengawas dan untuk pencairan 100% dana Konsultan Pengawas yang

Halaman 139 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



masuk ke CV. Akuindo Konsultan karena saat itu disampaikan oleh Sdr. MOHAMMAD RAHMAT;

- Bahwa saksi sudah lupa berapa nilainya namun kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Sdr. MOHAMMAD RAHMAT;
- Bahwa Setahu saksi atas proyek Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017, Sdr. MOHAMMAD RAHMAT tidak ada membuka rekening baru;
- Bahwa Sdr. MOHAMMAD RAHMAT bukan pegawai dari CV. Akuindo Konsultan;
- Bahwa latar pendidikan dari Sdr. MOHAMMAD RAHMAT adalah seorang Arsitek;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memberikan Surat Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan kepada Sdr. MOHAMMAD RAHMAT;
- Bahwa setahu saksi yang bermasalah terkait Pengawasan pada Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 adalah laporan yang tidak dibuat oleh Sdr. MOHAMMAD RAHMAT terkait Laporan Pengawasan berupa Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir atas Progres Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Sdr. MOHAMMAD RAHMAT tidak membuat laporan-laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut namun seharusnya Sdr. MOHAMMAD RAHMAT harus datang ke Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan Pengawasan pada Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 dan membuat laporan;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

25. Saksi MUHAMMAD ALI AKBAR,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan dengan PPKnya Sdr. Ahmad Hadi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa kapasitas saksi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah selaku Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II), sedangkan untuk TA. 2018 dan TA. 2019 saksi tidak terlibat dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa perlu saksi jelaskan, dimana saksi ditunjuk sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II), dimana pada saat itu saksi dihubungi oleh Sdri. LENY SYAHRIR (Istri dari Alm. Ir. LUTFI MAHMUD) atas Instruksi Alm. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Pelaksana Pekerjaan untuk mencari Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas, sehingga pada saat itu saksi mengiyakan untuk bersedia bekerja sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa yang berkontrak sebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Akuindo Kunsultan, namun saksi baru mengetahui setelah saksi tiba di Lokasi Pekerjaan bahwa CV. Akuindo Kunsultan sebagai Pelaksana Konsultan Pengawas dan saksi bekerja sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas atas Permintaan Alm. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Pelaksana Pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa Nilai Kontrak Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 dan saksi tidak pernah bertemu dan mengenal Direktur CV. Akuindo Kunsultan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Herwin ST;
- Bahwa saksi bukan Tenaga Pengawas CV. Akuindo Kunsultan;
- Bahwa gaji saksi sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menggaji saksi adalah Alm. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Pelaksana Pekerjaan/ Direktur PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (PT. BUMN);

Halaman 141 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat fee terkait Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pada Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi tidak dapat ingat lagi secara mendetail apa saja Item Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (PT. BUMN) selaku Pelaksana Pekerjaan yang menjadi Ruang Lingkup Pengawasan saksi dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II), namun secara Garis Besarnya dimana Item Pekerjaan pada Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II) yaitu :
 - Pekerjaan Struktur Pelataran;
 - Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap Masjid;
 - Pekerjaan Ornamend GRC;
- Bahwa saksi selaku Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Pelaksana Pekerjaan yaitu PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (PT. BUMN). Bahwa adapun yang menjadi Out Put dalam Pelaksanaan Pengawasan saksi yaitu dengan membuatkan Laporan Bulanan dari Konsultan Pengawas, namun Laporan Bulanan tersebut sudah saksi serahkan semuanya kepada Alm. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Pelaksana Pekerjaan dan saksi tidak menyimpan File Dokumennya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan pada Laporan Bulanan dari Konsultan Pengawas, karena saksi hanya sebatas melakukan Pengawasan dilapangan dan menyampaikan informasi terkait Data Lapangan kepada Sdri. A. SINAR WAHYUNI untuk dimasukkan didalam Laporan Bulanan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang harus bertanda tangan dalam Laporan Bulanan dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti kapan saksi melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II), yang jelas pada saat saksi bertugas sebagai Tenaga Pengawas, dimana Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II) sudah sementara berjalan yaitu dalam Tahap Pekerjaan Struktur Pondasi Pelataran, sehingga pada saat itu saksi langsung menyesuaikan dan berkoordinasi dengan Pihak

Halaman 142 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Lapangan PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (PT. BUMN) yaitu Sdr. EKA NALA PURNAMA, ST (Site Manager), serta melakukan Pengecekan Pekerjaan dilapangan terkait mana yang menjadi lingkup Pekerjaan Tahap I dan Tahap II;

- Bahwa saksi tidak memegang RAB dalam melakukan pengawasan namun saksi menggunakan checklist pekerjaan dilapangan dan checklist saksi buat sendiri;
- Bahwa ada beberapa kekurangan/ temuan dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);
- Bahwa beberapa kekurangan/ temuan yang saksi temukan pada saat saksi melakukan pengawasan telah diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sdr. AHMAD HADI;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah ikut rapat dengan Tim PHO maupun Tim FHO;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat terkait pembahasan temuan sebelum pencairan;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan rapat tersebut dilakukan;
- Bahwa seingat saksi yang dibahas dalam rapat tersebut seputar pekerjaan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi lupa berapa kali turun kelapangan untuk melakukan pengawasan dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);
- Bahwa saksi tidak pernah pernah mendapat uang dari Sdri. LENY SYAHRIR maupun Alm. Ir. LUTFI MAHMUD pada saat saksi turun kelapangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan laporan kepada Terdakwa Sdr. Ahmad Hadi terkait kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);
- Bahwa saksi tidak tahu kemana aliran uang terkait kegiatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);

Halaman 143 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada ada dana uang muka Konsultan Pengawas sejumlah 120.575.000,00- dan dana tersebut lalu di kirim ke PT. BUMN dengan nomor rekening Atas nama saksi namun saksi tidak tahu darimana sumber uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk operasional;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sdri. LENY SYAHRIR pernah memberikan uang kepada Terdakwa Sdr. Ahmad Hadi;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa : Bukti surat nomor 75 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp120.575.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sdr. Muh Rahmat kepada sdr. Muhammad Ali Akbar dengan No. Rek BNI 0507823565 untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan Pengawasan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017;
- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut, saksi membenarkannya dimana uang sebesar Rp120.575.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kerekening saksi namun saksi tidak mengetahui asal sumber uang tersebut;
- Bahwa yang membuat Laporan Progres Fisik dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II) adalah Sdr. EKA NALA PURNAMA, ST;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan

26. Saksi A. SINAR WAMYUNI,

- Bahwa iya, saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan dugaan penyimpangan Pembangaunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan dengan PPKnya Sdr. Ahmad Hadi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah selaku Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan TA 2017 (Tahap II), sedangkan untuk TA. 2018 dan TA. 2019 saksi tidak terlibat dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa pertu saksi jetaskan, dimana saksi ditunjuk sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II), dimana pada saat itu saksi dihubungi oleh Sdri. LENY SYAHRIR (Istri dari Alm. Ir. LUTFI MAHMUD) atas Instruksi Alm. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Pelaksana Pekerjaan untuk mencari Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas;
- Bahwa sehingga pada saat itu saksi mengiyakan untuk bersedia bekerja sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas dalam Pelaksana Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa yang berkontrak sebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Akuindo Kunsultan, namun saksi baru mengetahui setelah saksi tiba di Lokasi Pekerjaan bahwa CV. Akuindo Kunsultan sebagai Pelaksana Konsultan Pengawas dan saksi bekerja sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas atas Permintaan Alm. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Pelaksana Pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa Nilai Kontrak Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 dan saksi tidak pernah bertemu dan mengenal Direktur CV. Akuindo Kunsultan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Herwin ST;
- Bahwa saksi bukan Tenaga Pengawas CV. Akuindo Kunsultan;
- Bahwa gaji saksi sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menggaji saksi adalah Alm. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Pelaksana Pekerjaan/ Direktur PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (PT. BUMN);
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat fee terkait Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pada Proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017;
- Bahwa saksi tidak dapat ingat lagi secara mendetail apa saja Item Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (PT. BUMN) selaku Pelaksana Pekerjaan yang menjadi Ruang Lingkup

Halaman 145 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Pengawasan saksi sebagai Tenaga Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Hafmahera Sefatan TA. 2017 (Tahap II), namun secara Garis Besarnya dimana Item Pekerjaan pada Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II) yaitu :

- Pekerjaan Struktur Pelataran;
- Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap Masjid;
- Pekerjaan Ornamend GRC;
- Bahwa saksi selaku Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Pelaksana Pekerjaan yaitu PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (PT. BUMN). Bahwa adapun yang menjadi Out Put dalam Pelaksanaan Pengawasan saksi yaitu dengan membuat Laporan Bulanan dari Konsultan Pengawas, namun Laporan Bulanan tersebut sudah saksi serahkan semuanya kepada Alm. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Pelaksana Pekerjaan dan saksi tidak menyimpan File Dokumennya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan pada Laporan Bulanan dari Konsultan Pengawas, kerana saksi hanya sebatas membuat Laporan Bulanan saja dan setelah selesai serta mendapatkan persetujuan dari Alm. Ir. LUTFI MAHMUD,. kemudian Laporan Bulanan tersebut saksi Print Out dan saksi langsung serahkan kepada Alm. Ir. LUTFI MAHMUD selaku Pelaksana Pekerjaan yaitu Direktur PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (PT. BUMN), namun dalam Laporan Bulanan yang saksi buat tersebut, sudah saksi cantumkan nama Sdr. MUHAMMAD SYARIF, ST dalam Laporan Bulanan dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi mendapatkan data untuk membuat Laporan Bulanan salah satunya dari sdr. MUHAMMAD ALI AKBAR;
- Bahwa yang harus bertanda tangan dalam Laporan Bulanan biasanya dari pihak Kontraktor dan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini CV. Akuindo Kunsultan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari Konsultan Pengawas (CV. Akuindo Kunsultan) siapa yang bertanda tangan dalam Laporan Bulanan namun setahu saksi sdr. MOHAMMAD RAHMAT karena namanya yang ada dilaporan;
- Bahwa yang memeriksa Laporan Bulanan tersebut Sdri. LENY SYAHRIR (Istri dari Alm. Ir. LUTFI MAHMUD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. LENY SYAHRIR memeriksa Laporan Bulanan tersebut, selanjutnya Laporan Bulanan tersebut kembali kepada saksi kemudian saksi mengembalikan ke Kantor untuk ditandatangani Konsultan Pengawas (CV. Akuindo Kunsultan);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti kapan saksi melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pengawas pada Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II), yang jelas pada saat saksi bertugas sebagai Tenaga Pengawas, dimana Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II) sudah sementara berjalan yaitu dalam Tahap Pekerjaan Struktur Pondasi Pelataran;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menyesuaikan dan berkoordinasi dengan Pihak Pelaksana Lapangan PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (PT. BUMN) yaitu Sdr. EKA NALA PURNAMA, ST (Site Manager), serta melakukan Pengecekan Pekerjaan dilapangan terkait mana yang menjadi lingkup Pekerjaan Tahap I dan Tahap II;
- Bahwa saksi tidak memegang RAB dalam melakukan pengawasan namun saksi menggunakan checklist pekerjaan dilapangan dan checklist saksi buat sendiri;
- Bahwa ada beberapa kekurangan/ temuan dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);
- Bahwa beberapa kekurangan/ temuan yang saksi temukan pada saat saksi melakukan pengawasan telah diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA 2019;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sdr. AHMAD HADI;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah ikut rapat dengan Tim PHO maupun Tim FHO;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat terkait pembahasan temuan sebelum pencairan;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan rapat tersebut dilakukan;
- Bahwa seingat saksi yang dibahas dalam rapat tersebut seputar pekerjaan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 147 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa berapa kali turun kelapangan untuk melakukan pengawasan dalam Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang dari Sdri. LENY SYAHRIR maupun Alm. Ir. LUTFI MAHMUD pada saat saksi turun kelapangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan laporan kepada Terdakwa Sdr. Ahmad Hadi terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);
- Bahwa saksi mencantumkan nama Sdr. MUHAMMAD SYARIF, ST dalam Laporan Bulanan yang saksi buat berdasarkan arahan dari Sdri. LENY SYAHRIR;
- Bahwa ada CCO/ Contract Change Order atau perubahan kontrak terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);
- Bahwa Sdri. LENY SYAHRIR menyampaikan kepada saksi bahwa Laporan Progres kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II) biar Kontraktor yang buat, saksi hanya disuruh mengawasi dilapangan dan sesuaikan pekerjaan Kontraktor dengan realisasinya;
- Bahwa tidak ada dari pihak dari CV. Akuindo Kunsultan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan pada kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);
- Bahwa saksi tidak tahu kemana aliran uang terkait kegiatan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II);
- Bahwa saksi tahu ada dana uang muka Konsultan Pengawas sejumlah 120.575.000,00- dan dana tersebut lalu di kirim ke PT. BUMN dengan nomor rekening Atas nama sdr.Ali Akbar namun saksi tidak tahu darimana sumber uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk operasional;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sdri. LENY SYAHRIR pernah memberikan uang kepada Terdakwa Sdr. Ahmad Hadi;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa : Bukti surat nomor 75 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp120.575.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sdr. Muh Rahmat

Halaman 148 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Muhammad Ali Akbar dengan No. Rek BNI 0507823565 untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan Pengawasan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017;

- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut, saksi membenarkannya bahwa uang sebesar Rp120.575.000, masuk ke rekening saudara Muhammad Ali Akbar dan uang tersebut digunakan untuk operasional kantor dan konsultan juga digunakan untuk pembelian komputer dan printer;
- Bahwa yang membuat Laporan Progres Fisik dalam Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 (Tahap II) adalah Sdr. EKA NALA PURNAMA, ST;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

27. Saksi ASRUL S. IBRAHIM,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak ditekan dan diancam dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu, yaitu sehubungan dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa sebagai PPK dan selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut adalah selaku anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang saat itu juga selaku Kasi Air Bersih di Perkim;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 berdasarkan surat Keputusan Kepala DPKLH Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor : 660.1/007/2017 Tahun 2017, tanggal 06 Februari 2017 tentang Pengangkatan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan antara lain :
 - Melakukan penelitian atau pemeriksaan barang dan jasa yang dilakukan oleh DKPLH Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi pengadaan barang atau jasa;
 - Melaksanakan hasil pemeriksaan dimaksud dan dituangkan di Berita Acara;
 - Mengadakan Pemeriksaan barang atau pun kontruksi baik kualitas maupun kuantitas dengan tetap berpedoman dengan dokumen kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Menyiapkan laporan penilaian pemeriksaan;
 - Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan melakukan pemeriksaan dilapangan;
- Susunan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah:
 - ✓ Ahmad Ibrahim, S.E. (Ketua);
 - ✓ Saksi Muhlis Ahmad, S.E (Sekretaris);
 - ✓ Idrus M. Saleh, S.E. (anggota);
 - ✓ Iskandar Kamarullah, S.H. (anggota);
 - ✓ Abdul Haris Mahmud, S.Ip;
 - ✓ Irwan Hi Mustofa, S.Ip;
 - ✓ Asrul S. Ibrahim, S.T;
 - ✓ Ibrahim Usman, A.Md;
- Bahwa Teknis tentang pemeriksaan yang dilakukan PPHP saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah dilibatkan dengan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, saksi juga bukan seorang Insinyur yang tahu tentang konstruksi dan selama ini saksi tidak pernah melihat kontrak dan RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sehingga dari awal saksi tidak tahu menahu tentang pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tersebut karena tidak pernah dilibatkan;

Halaman 150 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimasukkan ke panitia PPHP hanya formalitas saja dan tiba-tiba saksi disodori FHO oleh Ahmad Ibrahim yang saat itu di kantor dan saksi sempat tanya ini apa, dijawab ini FHO pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan dan yang lain sudah tanda tangan, maka saksi disuruh tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak baca isi FHO dan PHO tersebut;
- Bahwa tanggal 27 Desember 2017, saksi hanya sekali tanda tangan FHO, kemudian tanggal 5 Desember 2017, saksi menandatangani PHO;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Ahmad Ibrahim alasannya uang honor Provinsi;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh saudara AHMAD IBRAHIM dan diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu saja dan saksi tidak pernah mendapatkan honor atas pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi menandatangani PHO namun saksi tidak menerima honor atau fee atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah ketua tim PHO;
- Bahwa setahu saksi sebagai Kepala Dinas dan PPK ;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap III Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018;
 2. Bukti surat nomor 15 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017;

3. Bukti surat nomor 17 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/052.a/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2017 Tanggal : 05 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa;
4. Bukti surat nomor 18 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO Nomor : 650/02.15/PHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu;
 - Bahwa Terhadap bukti surat tersebut, saksi menyatakan bahwa ia pernah melihat bukti surat tersebut dimana dalam dokumen PHO memang benar saksi pernah menandatangani, namun dalam dokumen FHO saksi tidak pernah melihat dan tandatangan dalam FHO tersebut bukan tandatangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa, dan terdakwa sebagai pimpinan kami;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi melihat gaya hidup terdakwa sangat sederhana, tidak punya mobil mewah, namun terdakwa pernah membeli mobil bekas saja;
28. Saksi MUH. RAHMAT HR, S.T.,
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan;
 - Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak ditekan dan diancam dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
 - Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi tahu, yaitu sehubungan dengan dugaan penyimpangan Pembangaunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi sebagai Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan berdasarkan Akta Notaris Mutiah, S.H., M. Kn;

Halaman 152 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dihubungi Pak Isman untuk mencari perusahaan Konsultan Pengawas sesuai arahan dari Saudari Leny Syahrir. kemudian saksi menghubungi Aris Alimuddin selaku pemilik Perusahaan CV. Akuindo Konsultan, lalu saudara Aris Alimuddin mengarahkan untuk membuat Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan, dan saksi diangkat menjadi Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan berdasarkan Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn Nomor: 10 tanggal 20 Maret 2017 dan biaya Notaris dibiayai oleh Musalaf Arihi dari pihak Bu Leny Syahrir dan saat itu saksi kirim dokumen perusahaan yang terlampir nomor rekening koran untuk pembayaran. Lalu saat itu Aris Alimuddin menawarkan ikut lelang kepada Saudara Herwin karena selaku Direktur CV. Akuindo Konsultan, tetapi saudara Herwin tidak mau karena jauh, maka Aris Alimuddin menyuruh saya menjadi Kuasa Direktur;
- Bahwa dilakukan proses lelang, yaitu mendaftar, memasukkan dokumen kualifikasi secara online dan mengupload dokumen penawaran;
- Bahwa sebelum proses seleksi saksi komunikasi dengan Saudari Leny Syahrir dan saudara Musalaf Arihi untuk mengikuti dan melengkapi dokumen lelang;
- Bahwa saudara Musalaf Arihi mengirim dokumen penawaran administrasi dan biaya ada RAB, dokumen teknik ke saksi, kemudian dokumen-dokumen tersebut saksi upload ke Link LPSE untuk mengikuti untuk proses lelang. dan setelah saksi upload untuk tahap-tahap lelang berikutnya, pembuktian, dan klarifikasi dilakukan oleh Musalaf Arihi;
- Bahwa saat pengumuman Musalaf Arihi memberikan informasi bahwa sudah ada pengumuman lelang yaitu pemenangnya CV. Akuindo Konsultan pada bulan April 2017, Pada bulan Juli Musalaf Arihi memberikan informasi bahwa uang muka sudah masuk ke rekening CV. Akuindo Konsultan. lalu saksi hubungi Aris Alimuddin menginformasikan;
- Bahwa uang muka pekerjaan pengawas yang ditagih oleh pihak Musalaf sudah masuk sebesar Rp. 128.531.520,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan ditransfer ke rekening saya Bank Syariah Mandiri Cabang Sengkang sebesar Rp. 120.575.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu dana tersebut saya kirimkan ke Nomor Rekening Saudara M. Ali Akbar Nomor : 0507823565 Bank BNI Cabang Makassar atas nama M. Ali Akbar, yang Nomor Rekening tersebut dikirimkan oleh Musalaf Arihi;

Halaman 153 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 20 Februari 2018 saudari Musalaf Arihi menginformasikan bahwa dana konsultan pengawas yang ditangani oleh pihak Musalaf Arihi sudah masuk 100% ke Rekening Perusahaan CV. Akuindo Konsultan di Bank BNI Cabang Mattoangin Nomor: 8825041974 senilai Rp. 299.906.880,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Lalu Aris Amiluddin mencairkan dan mengirimkan langsung ke Rekening Musalaf Arihi Bank BNI Nomor 0064616174 senilai Rp. 280.035.000,- (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) (bukti transfer terlampir) pada tanggal 20 Februari 2018 dan dibulan Februari juga Musalaf Arihi pernah ke kantor CV. Akuindo Konsultan menyerahkan kontrak Pengawasan Nomor: 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 17 April 2017 yang di tanda tangani didalam kontrak adalah saya selaku kuasa direktur;
- Bahwa setelah saksi disetujui Kuasa Direktur Musalaf Arihi minta dokumen perusahaan untuk dijadikan bahan penawaran administrasi dan teknis dan saat itu saya kirimkan file Perusahaan dalam bentuk PDF yang Direktornya saudara Herwin dengan kelengkapan Company Profile CV. Akuindo Konsultan. Setelah dokumen penawaran administrasi, teknis, dan biaya tersebut dibuat kemudian Musalaf Arihi mengirimkan kepada saya, file tersebut untuk diupload yang dokumen tersebut atas nama Herwin oleh karena itu kontrak dari dinas adalah Herwin;
- Bahwa Terkait dengan kontrak yang diserahkan Musalaf Arihi ke CV Akuindo Konsultan atas nama saya selaku kuasa Direktur CV Akuindo Konsultan, adalah untuk pengalaman Perusahaan dimana proyek tersebut dikerjakan dan sebelumnya Aris Alimuddin meminta agar kontrak dibuat di tandatangani oleh saya selaku Kuasa Direktur, lalu saya menghubungi Musalaf Arihi untuk membuat seperti itu dan kontrak sesuai keinginan Aris Alimuddin akhirnya dibuat dan diserahkan ke kantor oleh Musalaf Arihi;
- Bahwa sebagai pemilik Perusahaan atau Komanditer;
- Bahwa saksi tidak menerima honor atau pemberian atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa tidak melakukan Pengawasan sama sekali atas proyek tersebut, CV. Akuindo Konsultan hanya dipinjam oleh pihak Saudari Leny Syahrir;

Halaman 154 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karena saya tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ke lokasi Pekerjaan Perusahaan Konsultan Pengawas tersebut;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih 6% dari nilai yang masuk sebesar Rp. 27.863.400,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saudara ARIS ALIMUDDIN yang menyurus saksi menjadi kuasa CV Akuindo;
- Bahwa saudara ARIS ALIMUDDIN adalah senior kampus saksi di Universitas Hassanudin Makassar;
- Bahwa pada saat itu saudara ARIS ALIMUDDIN meminjamkan perusahaannya dengan menjadi kuasa direktur adalah saksi kepada saudara karena saksi memperkenalkan saudara ARIS ALIMUDDIN dengan saudara MUSALAF ARIHI;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan fee sama sekali;
- Bahwa ada Akte Notaris, dan saksi sendiri yang menandatangani Akte Notaris tersebut;
- Bahwa saksi mendaftar proses lelang atas nama CV. Akuindo dan saudara MUSALAF ARIHI membantu melangkapi semua dokumen – dokumen kelengkapan administrasi mulai dari dokumen penawaran, jenis dan biaya;
- Bahwa karena perusahaan tersebut saksi yang memegangnya, kemudian ARIS ALIMUDDIN mengkonfirmasi bahwa uang muka pekerjaan pegawai ditagih oleh saudara MUSALAF ARIHI sebesar Rp.128.531.520,00 yang kemudian ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp.120.500.075.00 lalu uang tersebut dikirim lagi ke rekening saudara MUHAMMAD ALI AKBAR;
- Bahwa kegiatan pertama menggunakan rekening saksi, kegiatan kedua sudah tidak menggunakan rekening saksi tetapi langsung ke rekening saudara MUSALAF ARIHI;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta bantu oleh saudara MUSALAF ARIHI mencari dana atau uang kepada orang lain, namun saudara MUSALAF ARIHI pernah mengkonfirmasi kepada saksi bahwa ada uang masuk ke rekening CV. Akuindo kepada saksi;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan uang adalah pemilik atas nama Arsa Membe;
- Bahwa setahu saksi pertama masuk 30% nilainya kurang lebih Rp128.000.000,00 ke rekeningnya CV Akuindo kemudian ditransfer ke

Halaman 155 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



saksi selanjutnya saksi mentransfer kerening saudara Muhammad Ali Akbar;

- Bahwa ada pemotongan dari CV Akuindo nilainya 5% (lima persen) kemudian kurang lebih ada pemotongan 7% (tujuh persen);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Muhammad Syarif namun saksi pernah dengan beliau adalah salah satu staf pada CV Akuindo Konsultan dan saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Muhammad Syarif;
- Bahwa keterlibatan saksi hanya untuk mengupload dokumen pendukung pekerjaan tersebut, setelah adanya pengumuman pemenang tersebut saksi tidak pernah dihubungi lagi dan saksi tidak tahu kapan proyek ini berjalan, kapan kontak dimulai dan lain-lain sehingga saksi tidak berkontribusi dalam pekerjaan ini;
- Bahwa setahu saksi CV Akuindo Konsultan tidak melakukan pengawsan proyek pembangunan mesjid raya sama sekali;
- Bahwa potongan 1% (satu persen) tersebut tidak langsung kepada saksi namun kepada saudara ARIS, kemudian potongan tersebut saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa menurut saksi, kontrak tersebut adalah palsu, karena saksi tidak pernah menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang pasti ketika sudah ada pengumuman semua proses administrasi yang diurus adalah saudara MUSALAF ARIHI;
- Bahwa saksi dibantu untuk konfirmasi kepada saksi untuk mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kerening ALI AKBAR;
- Bahwa hanya saudara HASANUDIN yang bisa menarik uang yang ada di rekening CV. Akuindo dan orang lain tidak bisa menarik uang di CV. Akuindo;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 73 berupa 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 06 tanggal 22 Februari 2019 perihal Perubahan Anggaran Dasar Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan.
 2. Bukti surat nomor 74 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II dengan nilai kontrak : Rp. 490.919.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)

Pelaksana CV. Akuindo Konsultan;

- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut, saksi menyatakan pernah melihat bukti surat tersebut dan mengetahui dimana dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi, dan tandatangan tersebut dipalsukan, dan bukti transfer tersebut dari HARIS ALUMIDIN ke rekening MUSALAF ARIHI, ketika HARIS ALIMUDIN mentransfer uang beliau meminta KTP saksi sehingga dalam bukti transfer tersebut muncul nama saksi namun penulisan nama saksi tersebut ada sedikit kesalahan;
- Bahwa saksi mengenal saudara HERWIN;
- Bahwa kontrak tersebut ada nama saksi karena memang ada arahan dari saudara ARIS ALIMUDIN, untuk kontrak tersebut harus ada tandatangan dari kuasa direktur sehingga dibuatkan kontrak atas nama saksi;
- Bahwa karena dokumen yang saksi kirim ke MUSALAF ARIHI untuk dibuat dokumen penawaran ditandatangani oleh saudara ERWIN;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah melihat kontrak tersebut, setelah adanya perkara ini saya baru mengetahui dari penyidik ketika dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kalimat yang menyatakan 5% (lima persen) dan 1% (satu persen) adalah kalimat dari saksi sendiri, jadi awalnya pertama dipotong 5% (lima persen), dan kedua saudara ARIS memotong 7% (tujuh persen) waktu saksi juga kaget adanya petongan 7% (tujuh persen) dan kalau saksi sampaikan juga kepada saudara MUSALAF ARIHI pasti juga kaget karena akan adanya perselisihan, dan semua proses uang tersebut tidak melalui saksi, saksi hanya diberikan bukti transfer saja;
- Bahwa benar, saudara ARIS ALIMUDIN meminta nomor rekening saksi pada saat kegiatan pertama, kedua sudah tidak melalui rekening saksi lagi;

Atas keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

29. Saksi ABDUL HARIS MAHMUD, S.IP,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak ditekan dan diancam dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu, yaitu sehubungan dengan dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa perlu dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera dimana saksi ditugaskan sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dimana pada saat itu saya disampaikan oleh Sdr. AHMAD IBRAHIM, SE selaku Ketua Tim PPHP bahwa saya masuk dalam Tim PPHP Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019, akan tetapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Tim PPHP pada saat itu, dimana saya hanya melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada TA. 2017 dan TA. 2018 saja, sedangkan untuk TA. 2019 saya tidak ikut melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena saya meminta kepada Sdr. AHMAD IBRAHIM, SE selaku Ketua Tim PPHP untuk menyiapkan Dokumen Proyek sebagai Bahan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, namun sampai pada saat dilakukannya Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TA. 2019, dimana saksi tidak disampaikan dan dipanggil untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TA. 2019;
- Bahwa saksi hanya menerima Surat Keputusan Pengangkatan saya sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017, sedangkan untuk TA. 2018 dan TA. 2019 saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan saya sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa adapun Dasar Penugasan saya sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saya, yaitu :
 - a. TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kab. Halmahera Selatan Nomor : 660.1/007/2017

Halaman 158 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) TA. 2017;

b. TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kab. Halmahera Selatan Nomor : 870/007.a/SK/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa barang dan Jasa serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) TA. 2018, namun Surat Keputusan tersebut tidak pernah saya terima;

c. TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kab. Halmahera Selatan Nomor : 870/16/SK/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (PPHP) TA. 2019, namun Surat Keputusan tersebut tidak pernah saya terima;

- Bahwa saksi selaku Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 tidak pernah merima Tunjangan atau honor karena Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kab. Halmahera Selatan tidak pernah menganggarkan tunjangan atau honor tersebut;
- Bahwa adapun yang menjadi Tugas Pokok sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), yaitu :
 1. Melakukan Penelitian atau Pemeriksaan Barang atau Jasa yang diadakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kab. Halmahera Selatan;
 2. Melakukan Penelitian Prosedur serta Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Melaksanakan Pemeriksaan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 4. Mengadakan Pemeriksaan Barang ataupun Kontruksi baik Kualitas maupun Kuantitas dengan tetap berpedoman pada Dokumen Kontrak dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 5. Menyiapkan Laporan Penilaian Pemeriksaan;
 6. Melaksanakan hal lain-lain sehubungan dengan Penelitian Kebenaran Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Nilai Kontrak dan Pelaksana Pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerjasama (Kontrak), yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017 :

- a. Nomor Kontrak :640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 20 Maret 2017;
- b. Pelaksana :PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (Direktur Ir. Lutfi Machmud);
- c. Nilai Kontrak :Rp.29.950.000.000,00;
- d. Waktu Pelaksanaan :276 Hari Kalender sejak Tgl 20-03-2017 s/d Tgl 20-12-2017;

Tahun 2018

- a. Nomor Kontrak :645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 2 April 2018;
- b. Pelaksana : PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (Direktur Ir. Lutfi Machmud);
- c. Nilai Kontrak : Rp.29.895.736.354,00;
- d. Waktu Pelaksanaan :247 Hari Kalender sejak Tgl 02-04-2018 s/d Tgl 10-12-2018;

Tahun 2019

- a. Nomor Kontrak :650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 tanggal 27 Juni 2019;
- b. Pelaksana :CV. Minanga Tiga Satu (Direktur Ir. Kartina Tinneke Rumansi)
- c. Nilai Kontrak :Rp.9.984.783.000,-
- d. Waktu Pelaksanaan :187 Hari Kalender sejak Tgl 27-06-2019 s/d Tgl 31-12-2019;

- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TA. 2017 dan TA. 2018 dimana tidak Dokumen Proyek yang akan dijadikan Bahan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena pada saat kami melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya sekedar melihat Hasil Pekerjaan yang sudah ada, tanpa membandingkan dengan Dokumen Proyek, sehingga atas pengalaman pada saat dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada TA. 2017 dan TA. 2018 dimana Sdr. AHMAD IBRAHIM, SE selaku Ketua Tim PPHP tidak pernah menyiapkan Dokumen Proyek sebagai Bahan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, maka pada saat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TA. 2019 melakukan Protes kepada Sdr. AHMAD IBRAHIM, SE selaku Ketua Tim PPHP;
- Bahwa seperti saya jelaskan diatas, bahwa kami dalam melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanpa diberikan Dokumen Proyek sebagai Bahan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, sehingga kami melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya sekedar melihat Hasil Pekerjaan yang sudah ada, tanpa membandingkan dengan Dokumen Proyek.
 - Bahwa dalam Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dimana Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) mendapat Salinan Kontrak, RAB serta Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Pelaksana maupun Konsultan Pengawas, namun dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diberikan kepada kami selaku Anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - Bahwa pada TA. 2017 dan TA. 2018 dimana saya sudah melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017 dan TA. 2018, namun kami melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya sekedar melihat Hasil Pekerjaan yang sudah ada, tanpa membandingkan dengan Dokumen Proyek, sedangkan untuk TA. 2019 dimana saya tidak pernah melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2019, karena saya tidak pernah disampaikan dan dipanggil untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TA. 2019. Berdasarkan informasi saya dapat pada saat itu, dimana saya dan Sdr. Basri Abbas, S.Sos sudah dikeluarkan dalam Tim PPHP TA. 2019, akan tetapi saya tidak tahu siapa pengganti saya dan saya tidak pernah menerima Surat Keputusan Penggantian saya, maupun SK Pengangkatan saya sebagai Tim PPHP TA. 2019;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017 dan TA. 2018, namun kami melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya sekedar melihat Hasil Pekerjaan yang sudah ada, tanpa membandingkan dengan Dokumen Proyek seperti Salinan Kontrak, RAB serta Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Pelaksana maupun Konsultan Pengawas, namun dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diberikan kepada kami selaku Anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), walaupun kami sudah

Halaman 161 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



pernah memintanya melalui Sdr. AHMAD IBRAHIM, SE selaku Ketua Tim PPHP.

- Bahwa kami mengakui dimana kami tidak dapat menilai apakah Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017 dan TA. 2018 sudah sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 20 Maret 2017 dan Dokumen Kontrak Nomor : 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 2 April 2018 karena kami dalam melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanpa melihat Dokumen Kontrak yang sudah ada;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017 dan TA. 2018, sedangkan untuk TA. 2019 dimana saya tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, karena saya tidak ikut dalam Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TA. 2019;
- Bahwa Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2018 dan TA. 2019 dimana kami hanya menggunakan Alat Meteran saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya Alat Hammer Test tersebut pada saat kami melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa terus terang pada saat saksi melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2017 dan TA. 2018, dimana ada Item Pekerjaan yang belum dirampungkan oleh Pihak Pelaksana Pekerjaan dan Pihak Pelaksana tetap bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2019 dimana kami hanya didampingi oleh Pihak Pelaksana saja, tanpa didampingi oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 telah ditunjuk Konsultan Pengawas, namun seharusnya dengan Nilai Anggaran Kegiatan yang cukup besar sebaiknya ditunjuk Konsultan Pengawas untuk mengawasi jalannya Pelaksanaan Kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menerima sesuatu berupa Uang atau Barang dari Pihak Pelaksana ataupun pihak lain dalam melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang RAB;
- Bahwa SK tersebut saksi pernah melihat namun yang memegang SK adalah Ketua Tim;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun secara pribadi saksi tidak pernah melihat diadakan rapat; Bahwa saksi tidak pernah tandatangan dokumen hasil pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani FHO dan juga tidak pernah mengikuti tim FHO;
- Bahwa saksi menjadi tim PHO sejak tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa saksi ikut turun melakukan pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pembangunan mesjid raya sudah selesai;
- Bahwa menjadi ketua PPK adalah terdakwa yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa saat ini mesjid raya dipakai atau digunakan untuk dinas;
- Bahwa biasa yang dibawa hanya dokumen kontrak, namun bukan saksi yang membawa, selain dokumen kami juga membawa meteran untuk pengukuran;
- Bahwa pemeriksaan pertama dan kedua didampingi oleh pengawas konsultan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dalam PHO namun dalam PHO tersebut ada tandatangan, saksi menduga bahwa tandatangan saksi tersebut dipalsukan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap III Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018;
 2. Bukti surat nomor 15 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II

Halaman 163 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017

3. Bukti surat nomor 17 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/052.a/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2017 Tanggal : 05 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
4. Bukti surat nomor 18 berupa 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO Nomor : 650/02.15/PHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu

- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut, saksi menyatakan bahwa ia pernah melihat bukti surat tersebut dimana dalam dokumen PHO memang benar saksi pernah menandatangani, namun dalam dokumen FHO saksi tidak pernah melihat dan tandatangan dalam FHO tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa, dan terdakwa sebagai pimpinan kami;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat gaya hidup terdakwa sangat sederhana, tidak punya mobil mewah, namun terdakwa pernah membeli mobil bekas saja;

Atas keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli ABDUL WAHID SARAHA, AP.,M.H.,
 - Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Ahli sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tugas Ahli Melaksanakan pengelolaan dan layanan pengadaan pengadaan secara elektronik, melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Melakukan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SD Negeri Dowora, Lulus Tahun 1987;
 2. SMP Negeri 1 Soasio, Lulus Tahun 1990;
 3. SMA Negeri 1 Soasio, Lulus Tahun 1993;
 4. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor - Jawa Barat, Lulus Tahun 1997;
 5. Magister Hukum - Universitas Khairun (Unkhair) Temate Provinsi Maluku Utara, Lulus Tahun 2016;
- Bahwa Pengalaman yang pernah Ahli jalani sesuai dengan bidang pekerjaan, pendidikan maupun kualifikasi :
1. Bahwa pengalaman Ahli di bidang pengadaan barang/jasa antara lain :
 - Panitia Pengadaan Barang/Jasa, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP), sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ;
 - Pejabat Pengadaan (PP), sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
 - Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP), sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
 - Kepala ULP, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
 - Kepala UKPBJ, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sejak tahun 2016 sampai saat ini;
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam kasus sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2019, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Penugasan dari LKPP Nomor 2294/D.4.3/04/2019 tanggal 2 April 2019, pada Penyidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Sayoang-Yaba Tahun Anggaran 2015, yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara;
 - 2) Tahun 2019, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 8815/D.4.3/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019, pada Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Falabisahaya Tahun Anggaran 2017, yang dilaksanakan oleh Dinas

Halaman 165 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulau Taliabu;

- 3) Tahun 2019, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 8817/D.4.3/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019, pada Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Chold Chain dan Sollar Cell Tahun Anggaran 2017, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulau Taliabu;
- 4) Tahun 2020, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 16361/D.4.3/11/2020 tanggal 25 November 2020, pada Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi Untuk Pratikum SMK Kemaritiman Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara;
- 5) Tahun 2021, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 23890/D.4.3/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, pada Persidangan Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon dalam perkara Nomor 23/G/2021 PTUN. ABN antara PT. Karmel One selaku Pihak Penggugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku selaku Pihak Tergugat I (yang dikuasakan Kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku) tentang mekanisme pemberian sanksi pencantuman Daftar Hitam / Black list, berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku;
- 6) Tahun 2021, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 16361/D.4.3/11/2021 tanggal 22 November 2021, pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi Untuk Pratikum SMK Kemaritiman Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara;
- 7) Tahun 2021, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 25308/D.4.3/11/2021 tanggal 11 November 2021, pada Penyidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Perekaman KTP Elektronik Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan permintaan Kepolisian Resor Seram Bagian Barat;

- 8) Tahun 2021, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor : 16478/D.4.3/11/2021 tanggal 26 November 2021, pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lampu Solar Single Omamen Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula;
- 9) Tahun 2022, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 12804/D.4.3/06/2022 tanggal 8 Juni 2022, pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan permintaan Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- 10) Tahun 2022, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 18920/D.4.3/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022 pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2018, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Temate, berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Kota Temate;
- 11) Tahun 2022, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 25362/D.4.3/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022, pada Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Perekaman KTP Elektronik Tahun Anggaran 2018, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan permintaan Kepolisian Resor Seram Bagian Barat;
- 12) Tahun 2022, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 30227/D.4.3/11/2022 tanggal 21 November 2022 pada Persidangan



Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lampu Solar Single Omamen Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula;

- 13) Tahun 2022, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 30100/D.4.3/11/2022 tanggal 21 November 2022 pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Kegiatan Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula;
- 14) Tahun 2023, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 1436/D.4.3/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017,2018 dan 2019, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 15) Tahun 2023, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa, sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 1981/D.4.3/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan permintaan Kepolisian Daerah Provinsi Maluku;
- 16) Tahun 2023, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 4019/D.4.3/02/2023 tanggal 9 Februari 2023, pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Tengah;



- 17) Tahun 2023, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Penugasan dari LKPP Nomor 6546/D.4.3/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 pada Persidangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2018, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Temate, dengan Terdakwa Yulyanti Chasslam dan Sukarjan Hirto, S.Sos, berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Kota Temate;
- 18) Tahun 2023, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Penugasan dari LKPP Nomor 9128/D.4.3/03/2023 tanggal 31 Maret 2023, dalam Persidangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Perekaman KTP Elektronik, Tahun Anggaran 2018, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan permintaan Kepolisian Resor Seram Bagian Barat;
- 19) Tahun 2023, memberikan keterangan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Penugasan dari LKPP Nomor 15409/D.4.3/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, dalam Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Jalan Setapak/Broadwalk Gunung Dokuno, Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan permintaan Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Pekerjaan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Tugas LKPP Nomor 1436/D.4.3/01/2023 tanggal 16 Januari 2023;
 - Bahwa apabila PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) selaku kontraktor pelaksana paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Mesjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II dan Tahap III tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Volume pekerjaan yang disepakati dalam kontrak, maka telah melanggar ketentuan kewajiban penyedia yang telah diatur dalam kontrak, salah satunya kewajibannya adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. Hal tersebut secara spesifik telah melanggar ketentuan kontrak sendiri dan secara umum melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) nomor 31



tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen PU nomor 07 tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Selain itu perbuatan PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN yang, juga melanggar ketentuan pasal 17 ayat (2) Perpres 16 tahun 2018 yang mengatur tanggung jawab penyedia salah satunya adalah bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan jumlah dan volume pekerjaan;

- Bahwa apabila CV Minanga Tiga Satu selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Mesjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap IV tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Volume pekerjaan yang disepakati dalam kontrak, maka telah melanggar ketentuan kewajiban penyedia yang telah diatur dalam kontrak, salah satunya kewajibannya adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. Hal tersebut secara spesifik telah melanggar ketentuan kontrak sendiri dan secara umum melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) nomor 31 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen PU nomor 07 tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Selain itu perbuatan PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN yang, juga melanggar ketentuan pasal 17 ayat (2) Perpres 16 tahun 2018 yang mengatur tanggung jawab penyedia salah satunya adalah bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan jumlah dan volume pekerjaan;

- Bahwa apabila terdapat fakta masih ada kekurangan volume pekerjaan tetap dana proyek telah dicairkan 100 % maka para pihak (PPK dan Penyedia) telah melanggar ketentuan dalam kontrak, diantaranya :

- a. PPK, melanggar kewajiban dalam kontrak, yakni : mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Karena jika PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan penyedia maka akan mengetahui progress sebenarnya dari pekerjaan tersebut sehingga tidak akan melakukan pembayaran 100 %.

- b. Penyedia, melanggar kewajibannya dalam kontrak yakni :

- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Jika penyedia melakukan kewajiban sebagaimana diatas, maka PPK akan mengetahui progress pekerjaan dan tidak akan melakukan pembayaran 100 % jika masih terdapat kekurangan volume pekerjaan;



Selain itu terdapat indikasi tidak dilaksanakan mekanisme serah terima pekerjaan sesuai Permen PU nomor 31 tahun 2015, dimana setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh Penyedia, maka PPK memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa CV. Akuindo Konsultan telah melanggar ketentuan kontrak pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak sebagaimana diatur dalam Permen PU nomor 31 tahun 2015, karena Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir adalah output hasil kerja Konsultan Pengawas yang wajib dibuat oleh konsultan. Laporan tersebut juga merupakan item pekerjaan yang memiliki harga satuan dan nilai tersendiri dalam HPS Jasa konsultansi pada Biaya Langsung Non Personi;
- Bahwa jika tidak Menyusun dan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir maka tidak ada bukti yang menunjukkan CV. Akuindo Konsultan telah melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut sehingga apabila pekerjaan tersebut dibayarkan maka akibat hukumnya adalah pembayaran atas pekerjaan tersebut berpotensi tidak sah;
- Bahwa personil Inti adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. Apabila Personil Inti tidak dilakukan pengecekan oleh PPK dan Direksi Lapangan maka bisa jadi Personi, inti yang ditawarkan dan telah diikat dalam kontrak berbeda dengan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, dan bisa jadi juga terdapat personil inti yang tidak pernah melaksanakan tugas. Hal ini selain melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya dan/atau pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 tahun 2018;
- Bahwa pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaannya tetapi dikerjakan oleh Perusahaan lain yang bukan pemenang lelang adalah Tidak Dibenarkan, karena dipastikan melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya dan/atau pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 tahun 2018. Selain itu melanggar larangan bagi Penyedia dalam Pemen PU 7 tahun 2019, yakni Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak kepada pihak lain selain jika sejak awal telah ditetapkan sebagai pekerjaan yang dapat disubkontrakkan kepada



pihak lain. Selain itu dipastikan melanggar ketentuan persyaratan penyedia sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

- Bahwa pinjam Bendera meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam Peraturan Pengadaan, tetapi tidak tersebut dipastikan melanggar Tata Nilai Pengadaan yakni Prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana pasal 5 dan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya dan atau pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 tahun 2018. Selain itu melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres 54 tahun 2010 Perubahannya dan atau pasal 78 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 yakni membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- Bahwa kontraktor yang melaksanakan pekerjaannya juga melaksanakan pengawasan sendiri dengan meminjam Perusahaan konsultan pengawas adalah tidak dibenarkan karena melanggar Etika Pengadaan pada pasal 6 huruf e Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya dan/atau Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Salah satu pertentangan kepentingan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
- Bahwa nilainya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diadakan pelelangan;
- Bahwa dilihat dari sisi kewenangan PPK yaitu menandatangani kontrak dan kesalahan PPK tidak mampu mengendalikan kontrak sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dari output yang dihasilkan;
- Bahwa bisa dikatakan membiarkan saja tidak menggunakan kewenangannya;
- Bahwa para Pihak yang melakukan perikatan dalam suatu kontrak tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, termasuk PPK, karena kegagalan suatu pelaksanaan kontrak bukan hanya karena kesalahan Penyedia yang tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, juga bisa karena kesalahan PPK yang tidak mampu melaksanakan salah tugasnya yakni mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya dan atau pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres 16 tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 2 (dua) pilihan cara melaksanakan pengadaan barang/jasa yaitu cara Swakelola dan Penyedia. Jika pihak pemilik anggaran/satuan kerja dalam hal ini personil ASN di dalamnya memiliki kemampuan (kompetensi) untuk melaksanakan sendiri, maka dapat dipilih cara Swakelola. Namun jika tidak memiliki kompetensi, maka harus menggunakan Penyedia. Hal ini berdasarkan Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, dimana pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara swakelola salah satunya harus memenuhi tujuan swakelola yakni untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia. Dengan demikian tidak dibenarkan Satuan Kerja yang tidak memiliki personil yang berkompoten melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu;
- Bahwa bertanggungjawab bukan hanya personalnya tetapi juga badan usahannya;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan hanya kuantitasnya saja. Dasar hukumnya adalah pasal 18 ayat (5) Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Akibatnya jika melakukan pemeriksaan hanya kuantitasnya saja, maka suatu pekerjaan berpotensi tidak sesuai kualitasnya sesuai ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa jika yang dimaksud Personil adalah Personil inti maka Tidak diperbolehkan Personil selain Personil Inti yang diikat dalam kontrak melakukan pekerjaan, kecuali telah dilakukan pergantian personil inti yang disepakati Pengawas Pekerjaan dan/atau PPK. Dasar hukumnya adalah Pemen PU nomor 31 tahun 2015;
- Bahwa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terdapat permasalahan hukum dikemudian hari yang disebabkan oleh pengadaan barang dan jasa atas pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan adalah PPK, Penyedia, Konsultan Perencana/Pengawas, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pihak lain sesuai kesalahan dilakukan;
- Bahwa untuk ahli barang jasa tahap perencanaan, kontrak sampai serah terima;
- Bahwa seharusnya ketika pekerjaan telah selesai maka penyedia menghadirkan kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan setelah itu PPK turun bersama PPHP untuk melakukan pemeriksaan secara bersama dan apabila pekerjaan telah selesai maka PPHP tidak boleh menandatangani berita acara;

Halaman 173 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, suatu bagian yang sama namun juga tergantung dari surat penunjukan atau SK;
- Bahwa konsultan pengawas setiap kegiatan konstruksi harus ada pengawasannya dan bila tidak ada pengawasnya yang ditunjuk maka bertanggungjawab adalah PPK;
- Bahwa pengawasan bisa dari luar apabila SDMnya lebih baik;
- Bahwa dalam ketentuan pengadaan masuk dalam kategori kepentingan jadi pihak yang melaksanakan tidak boleh melakukan pengawasan sendiri;
- Bahwa akibatnya pengawasan pastinya berjalan tidak objektif karena dalam satu pihak;
- Bahwa dalam aturan tertulis tidak harus bertatap muka, tetapi idelanya harus bertatap alasannya untuk memastikan adanya penandatanganan tersebut;
- Bahwa laporan harian dan laporan bulanan termasuk dalam item yang dibayar pelaksanaan pekerja jadi harus dibuatkan laporan tersebut apabila tidak dibuatkan laporan maka pembayaran bisa dikatakan tidak sah;
- Bahwa dalam pelelangan barang dan jasa posisi PTTK tidak masuk dalam kewenangannya;

Atas pendapat Ahli akan ditanggapi terdakwa dalam pembelaan;

2. Ahli HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CfrA.,

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan Pembangunan Mesjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah;
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor B-57/Q.2/Fd.2/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Permintaan Keterangan Ahli atas Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - b. Surat Panggilan Ahli dari Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku Penyidik Nomor SP-21/Q.2.5/Fd.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 untuk didengar dan diperiksa sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan TA 2017, 2018 dan 2019;
 - c. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.04.04/S-69/PW33/5/2024 tanggal 17 Januari 2024 Hal Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.04.04/ST-27/PW33/5/2024 tanggal 17 Januari 2024 untuk memberikan keterangan ahli kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa tugas Ahli Melaksanakan pengelolaan dan layanan pengadaan pengadaan secara elektronik, melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Melakukan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 1. SD Negeri Kuta 4, Desa Kuta, Kec. Belik, Kab. Pemalang Lulus Tahun 1986;
 2. SMP Negeri 2 Pemalang Lulus Tahun 1989;
 3. SMA Negeri 1 Pemalang Lulus Tahun 1992;
 4. D-III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Lulus Tahun 1995;
 5. D-IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Lulus Tahun 2001.
 - Bahwa jabatan Ahli sebagai Auditor Ahli Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Papua Barat dan Maluku Utara Tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dan pekerjaan Ahli sebagai Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa pelatihan yang Ahli pernah ikuti antara lain :
 - Sertifikasi Auditor Trampil Tahun 1997 di Pusdiklatwas BPKP;
 - Sertifikasi Auditor Ahli Pertama Tahun 2003 di Pusdiklatwas BPKP;
 - Sertifikasi Auditor Muda (Penjenjangan Ketua Tim) Tahun 2018 di Pusdiklatwas BPKP;
 - Sertifikasi Certified Risk Management Profesional (CRMP) Tahun 2016 di Pusdiklatwas BPKP/LSPMR;
 - Sertifikasi Auditor Madya Tahun 2019 di Pusdiklatwas BPKP;
 - Sertifikasi Certified Fraud Auditor (CFrA) Tahun 2021 di Pusdiklat BPKP/LSPAF;
 - Sertifikasi Mediator Tahun 2022 di Pusdiklatwas BPKP/P4M;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di persidangan tindak pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Temate sebagai berikut :

Halaman 175 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara dugaan TPK Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Gunggungan Lor Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo TA. 2015 dan 2016 dengan terdakwa Hasan Basri;
- Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pajak Reklame Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 s.d. 2019 dengan terdakwa Rudi Mukhlis;
- Perkara Dugaan TPK Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Leces, Kabupaten Probolinggo Tahun 2017, 2018 dan 2019 atas nama Terdakwa I Moch. Helmi, S. Pd dan Terdakwa II Yusup Afandi;
- Perkara Dugaan TPK Belanja Hibah kepada 19 Kelompok Masyarakat di Kabupaten Bondowoso Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, Atas Nama Terdakwa Abdul Hafidz Aziz, S Pd bin H. Abdul Aziz (Alm)
- Perkara Dugaan TPK Pengelolaan DD, ADD dan BKKD Desa Ngloning, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2014-2017 atas nama terdakwa Rudy Asmara (daring);
- Perkara Dugaan TPK Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM kepada KSU Makmur Sejati Kota Malang atas nama terdakwa Moch. Untung (daring);
- Perkara Dugaan TPK Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM kepada KSU Setia Makmur Kabupaten Kediri Atas Nama Terdakwa Kristina Romawati (daring);
- Perkara Dugaan TPK Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Tahun 2019, Kabupaten Halmahera Timur Atas Nama Terdakwa Sdr, Iwan Asep Hasanudin, SH dkk;
- Perkara Dugaan TPK Pembangunan Gedung dan Bangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 atas nama Tersangka Benny Garuda, Faruk Abdullah dan Reinhard Jongki Makangiras, ST;
- Perkara Dugaan TPK Pembangunan Puskesmas Sahu-Tikong Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2016 atas nama terdakwa Muhammad Aswadi Adam, ST dan Ir. Raymond Markus Sondakh;
- Perkara Dugaan TPK Penggelapan Gaji PNS/ASN pada Dinas Pendidikan Kota Temate Tahun Anggaran 2015-2020 atas nama tersangka Safrudin, SH;

Halaman 176 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Sewa Generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kata Temate Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa Yulyanty Chasslam dan terdakwa Sukarjan Hirto, S.Sos;
- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Temate Tahun 2015-2019 atas nama terdakwa Temmy Wijaya, Ichsan Efendi dan Ramdhani Abubakar;
- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan DD dan ADD Desa Tuguis Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara atas nama terdakwa Yoap Saktea dan Nok Falajawa;
- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN Terkait dengan Kegiatan Pembangunan Dapur Sehat dan BUMDes Desa Tiley Pantai, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2017 atas nama terdakwa Sdr. Aprianto Siruang, S.IP
- Bahwa benar, Ahli melakukan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa terkait perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan TA 2017, TA 2018 dan TA 2019, data atau bukti yang menjadi dasar penyusunan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebagaimana di uraikan dalam Lampiran Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa prosedur penugasan yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
 - Meminta Penyidik melakukan ekspose atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
 - Melakukan penelaahan kecukupan bukti-bukti dari penyidik dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan yang diaudit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
- Melakukan observasi pada lokasi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak terkait dengan bantuan Penyidik;
- Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik;
- Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa metode yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Konstruksi :
 - Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV;
 - Menghitung nilai riil Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV;
 - Menghitung realisasi pengembalian ke Kas Negara sehubungan kekurangan volume/kualitas pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV;
 - Menghitung nilai kerugian keuangan negara Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV yaitu 1)-2)-3).
 - b. Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan
 - Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II;
 - Menghitung nilai riil Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II;
 - Menghitung nilai kerugian keuangan negara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II;
- Bahwa hasil audit berupa nilai kerugian keuangan negara telah sesuai dengan metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang terjadi pada Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima

Halaman 178 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Pekerjaan Jasa Konstruksi

- 1) Realisasi pembayaran kepada Penyedia atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan

a). Tahap II

Nilai Bruto	Rp	29.950.000.000,00	
PPN	(Rp)	2.722.727.273,00	
PPh Pasal 4	(Rp)	762.363.636,00	
Nilai yang dibayarkan Tahap II.....		Rp	26.464.909.091,00

b). Tahap III

Nilai Bruto	Rp	29.895.736.354,00	
PPN	(Rp)	2.717.774.213,00	
PPh Pasal 4	(Rp)	815.338.264,00	
Nilai yang dibayarkan Tahap III.....		Rp	26.362.623.877,00

c). Tahap IV

Nilai Bruto	Rp	9.984.773.000,00	
PPN	(Rp)	907.706.637,00	
PPh Pasal 4	(Rp)	181.541.327,00	
Nilai yang dibayarkan Tahap IV.....		Rp	8.895.525.036,00

- d). Total nilai dibayarkan Tahap II, III, dan IV
- | | | |
|--|----|-------------------|
| | Rp | 61.723.058.004,00 |
|--|----|-------------------|

- 2) Nilai Riil Pekerjaan Konstruksi

a). Tahap II	Rp	25.812.093.098,30
b). Tahap III	Rp	24.365.821.827,20
c). Tahap IV	Rp	8.115.282.929,85
d). Total nilai riil pekerjaan konstruksi Tahap II, III, dan IV	Rp	58.293.197.855,35

- 3) Nilai pengembalian ke Kas Negara karena kekurangan volume

a). Tahap II	Rp	915.363.750,00
b). Tahap III	Rp	1.392.287.000,00
c). Tahap IV	Rp	0,00
d). Total nilai pengembalian Tahap II, III, dan IV	Rp	2.307.650.750,00

- 4) Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Konstruksi (1d. – 2d. – 3d.)

Rp 1.122.209.398,65

b. Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan

- 1) Realisasi pembayaran

sesuai SP2D	Rp	490.919.000,00	
PPN	(Rp)	44.629.000,00	
PPh Pasal 4	(Rp)	17.851.600,00	
Nilai yang dibayarkan		Rp	428.438.400,00

- 2) Nilai Riil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan

(Rp) 124.132.000,00

- 3) Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Tahap II (1-2)

Rp 304.306.400,00

c. Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan

Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Rp1.426.515.798,65 Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan (a+b)

- Bahwa terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.426.515.798,65 karena negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan uang untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp61.723.058.004,00 dan Pekerjaan



Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp428.438.400,00 sehingga total yang dikeluarkan untuk Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp.62.151.496.404,00, tetapi negara cq. Pemerintah Daerah Halmahera Barat hanya memperoleh aset/barang berupa Bangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan senilai Rp.58.293.197.855,35 dan jasa berupa Konsultansi Pengawasan senilai Rp124.132.000,00 sehingga total yang diperoleh dari Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan senilai Rp.58.417.329.855,35, serta telah ada pengembalian ke kas daerah sebesar Rp.2.307.650.750,00. Kerugian keuangan negara tersebut sebagai akibat dari penyimpangan terhadap ketentuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya;

- Penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut adalah
 - Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personil inti dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian;
 - Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian;
 - CV Akuindo Konsultan selaku penyedia jasa konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II tidak menyusun dan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak;
 - PT Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II dan III tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak;
 - CV Minanga Tiga Satu selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak
 - PPK, PPTK dan Direksi Lapangan Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak melakukan pengecekan personil inti yang melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;



- Terdapat Realisasi Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV dalam Laporan Progres Pekerjaan sebagai Dasar Pembayaran Termin Tidak Benar;
- Berdasarkan audit Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personil inti dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian, personil yang melaksanakan paket tidak sesuai
 - a. Personil yang melaksanakan pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personal inti dalam kontrak adalah Sdr. Yamin, Sdr. Eka Nala Pumama, S.T., Sdr. Feri Prasetyo, S.Komp., serta Sdr. Fendi.

Sedangkan personil inti berdasarkan Kontrak adalah Sdr. F.X Sugiharto Budiono, S.T., Sdr. Syahrial Yuliansyah, S.T., Sdr. Suriadji, S.T., Sdr. Edwin TH. Rumimpunu, S.T., Sdr. Adolf Hanny Rezky Richard Anggoman, S.T., Sdr. Putu Adi Pramana Tangkas, S.T., Sdr. Tjerie Pangemanan, S.T., Sdr. Naomy Posumah, S.T., Sdr. Misba Lohy, S.T., Sdr. Novrizal, Sdr. Devy Surya Napitupulu, S.S.T., Sdr. Alfo Elfis Manuel, Sdr. Felix Aminan, Sdr. Muzaepah, Sdr. Popon Suhendra, Sdr. Rizki Fajrin, Sdr. Rifai Dipang, Sdr. Indriyadi Triyadi, Sdr. Nurlily, S.E., Sdr. Fery Gonaldi, S.E., Sdr. Eep Syaepullah, S.T., Sdr. Martianus Sepriadi Kirman, S.T., Sdr. Muhammad Dachri Kuruda, S.T., Sdr. Andi Sahruni, S.T., Sdr. Hendrik Howanusa, S.T., Sdr. Firman Chaidir, Sdr. Yusak Mekutika, Sdr. Dedy Suaib, Sdr. Azwar Syamsir, S.T., Sdr. Eka Nala Pumama, S.T., Sdr. Manombang L. Gaol, S.T., Sdr. Nurcahyo, S.T., Sdr. Kamaludin, Sdr. Hendrianto, dan Sdr. Effendi;
 - b. Personal yang melaksanakan pekerjaan konsultan pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personal inti dalam kontrak adalah Sdr. A. Sinar Wahyuni, S.T dan Sdr. Muhammad Ali Akbar, S.T. sedangkan Personil Inti berdasarkan Kontrak adalah Muhammad Syarif, S.T., Sdr. A. Mandala Putra, Sdr. Mirawati Amiruddin, S.T., Sdr. Nadira, Sdr. Awaluddin, dan Sdr. Masyudi
- Bahwa temuan dalam pekerjaan yang tidak sesuai antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017 senilai Rp1.415.244.072,28;
- 1) Hasil Audit BPK
- | | |
|---|-------------------|
| a) Omamen GRC (1 muka) | Rp.322.002.000,00 |
| b) Omamen GRC (2 muka + Topi) | Rp.175.820.000,00 |
| c) Kedap air aluminium - sistem roll | Rp.17.159.250,00 |
| d) Atap omamen panel zinkalum 0,8 mm + Rangka | Rp.400.382.500,00 |
| e) Total Temuan Audit BPK Maluku Utara | Rp.915.363.750,00 |
- 2) Hasil Perhitungan Ahli Teknik (Setelah dikalikan dengan harga satuan)
- | | |
|---|------------------------|
| a) Pembesian pada PT2 (110 kg besi) | Rp.27.028.432,42 |
| b) Pembesian pada Sloof S2 25x40 | Rp.9.566.484,12 |
| c) Pembesian pada K2 50x50 Struktur Lantai 1 | Rp.36.363.512,72 |
| d) Pembesian pada K3 40x40 (150 kg besi) | Rp.59.207.957,36 |
| e) Pembesian pada B3 30/50 (190 kg besi) elev | Rp.201.310.826,42 |
| f) Pembesian pada K2 50x50 Struktur Lantai 2 | Rp.1.914.397,30 |
| g) Pembesian pada K 30/30 (150 kg besi) | Rp.41.917.520,95 |
| h) Pembesian pada B3 30/50-elev +9,50 | Rp.6.734.736,87 |
| i) Pembesian pada B4 20/30-elev +9,50 ... | Rp.62.162.271,85 |
| j) Pembesian pada B3 30/50-elev +12,30 | Rp.45.830.780,64 |
| k) Pembesian pada B4 20/30 -elev +12,30 | <u>Rp.7.843.401,63</u> |
| l) Total Hasil Perhitungan Ahli Teknik | Rp499.880.322,28 |
- 3) Total pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Konstruksi Tahap II (1+2) senilai Rp1.415.244.072,28
- b. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III tahun 2018 senilai Rp2.813.069.730,00.
- 1) Hasil Audit BPK
- | | |
|---|---------------------|
| a) Kaca Ventilasi Tempered Sandblast T=10mm | Rp.1.391.712.000,00 |
| b) Column Speaker 10 Watt | Rp.200.000,00 |
| c) Ceiling Speaker 6 watt | Rp.375.000,00 |
| d) Total Temuan Audit BPKP Maluku Utara | Rp.1.392.287.000,00 |
- 2) Hasil Perhitungan Ahli Teknik (Setelah dikalikan dengan harga satuan)
- | | |
|--|---------------------|
| a) Magnet penahan pintu lantai 1 | Rp.5.670.000,00 |
| b) Magnet penahan pintu lantai 2 | Rp.3.402.000,00 |
| c) Kaca Cemin Toilet | Rp.3.060.000,00 |
| d) Instalasi TV lantai 1 | Rp.4.340.000,00 |
| e) Instalasi CCTV lantai 1 | Rp.4.200.000,00 |
| f) Instalasi TV lantai 2 | Rp.3.100.000,00 |
| g) Instalasi CCTV lantai 2 | Rp.2.870.000,00 |
| h) Galian Tanah dengan alat berat | Rp.274.623.440,00 |
| i) Timbunan Kembali hasil galian | Rp.1.087.192.290,00 |
| j) Total Hasil Perhitungan Ahli Teknik | Rp.1.388.457.730,00 |
- 3) Hasil audit BPKP
- | | |
|---|------------------|
| a) Listrik Kerja | Rp.4.300.000,00 |
| b) Asbuilt Drawing | Rp.9.200.000,00 |
| c) Column Speaker 10 Watt | Rp.11.400.000,00 |
| d) Ceiling Speaker 6 watt | Rp.7.425.000,00 |
| e) Total Professional Judgement Auditor | Rp.32.325.000,00 |
- 4) Total Pekerjaan yang Tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Konstruksi Tahap III (1+2+3).....Rp2.813.069.730,00
- c. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV tahun 2019 senilai Rp.961.792.524,70.
- 1) Hasil Perhitungan Ahli Teknik (Setelah dikalikan dengan harga satuan)
- a) Daun Jendela & Ventilasi Panel Kayu Kls I Rp.9.378.370,45
 - b) Kaca Jendela & Ventilasi Sandblast T=5 mm Rp.3.924.729,55
 - c) Engsel Jendela & Ventilasi 2 x 3" Rp.8.161.808,00
 - d) Grendel Jendela & Ventilasi Rp.2.941.256,00
 - e) Kait Angin Ventilasi Rp.3.140.400,00
 - f) Pemasangan Kaca Tempered Leminat Rp.426.001.187,14
 - g) Pintu Kayu Jati Model Madinah, Tebal Kayu 4 cm Rp.342.144.000,00
 - h) Pegangan Pintu Utama Rp.3.607.525,26
 - i) Kunci Silinder Rp.657.667,13
 - j) Magnet Penahan pintu Rp.700.173,03
 - k) Handle, Engsel Pintu Rp.15.600.000,00
 - l) Granite Tile 60x120 Ruang Shalat Rp.7.326.730,90
 - m) Beton Listplank Rp.137.528.165,15
 - n) Railing tangga stainless Rp.680.512,09
 - o) Total Hasil Perhitungan Ahli Teknik Rp.961.792.524,70
- 2) Total Pekerjaan yang Tidak Sesuai dengan Kontrak Konstruksi Tahap IV Rp.961.792.524,70
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan pekerjaan tidak sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak, per tahapan (tahun) pembangunan adalah sebagai berikut :
- a. Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II sumber dana Tahun Anggaran 2017 dan 2019 Terdapat pekerjaan tidak sesuai volume dalam kontrak yang mengakibatkan kekurangan pekerjaan senilai Rp652.815.992,70, telah ada pengembalian ke kas daerah sebesar Rp915.363.750,00 sehingga tidak ada kerugian keuangan negara dengan perhitungan sebagai berikut :
- 1) Jumlah pembayaran kepada penyedia sebesar Rp.26.464.909.091,00
 - 2) Nilai pekerjaan konstruksi tahap II Rp.25.812.093.098,30
 - 3) Nilai kekurangan pekerjaan konstruksi tahap II Rp.652.815.992,70
 - 4) Nilai pengembalian ke Kas Negara/Daerah Rp.915.363.750,00
 - 5) Nilai pekerjaan lebih besar dari pembayaran (3-4) (Rp.262.547.757,30)
- b. Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III Tahun Anggaran 2018, terdapat pekerjaan tidak sesuai volume dalam kontrak yang mengakibatkan kekurangan pekerjaan senilai Rp1.996.802.049,80, telah ada pengembalian ke kas daerah sebesar Rp1.392.287.000,00 sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.604.515.049,80 dengan perhitungan sebagai berikut :
- 1) Jumlah pembayaran kepada penyedia sebesar Rp.26.362.623.877,00
 - 2) Nilai pekerjaan konstruksi tahap III Rp.24.365.821.827,20
 - 3) Nilai kekurangan pekerjaan konstruksi tahap III Rp.1.996.802.049,80
 - 4) Nilai pengembalian ke Kas Negara/Daerah Rp.1.392.287.000,00
 - 5) Nilai kerugian keuangan negara (3-4) Rp.604.515.049,80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. — Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV Tahun Anggaran 2019 dan 2021, terdapat pekerjaan tidak sesuai volume dalam kontrak yang mengakibatkan kekurangan pekerjaan senilai Rp780.242.106,15, tidak ada pengembalian ke kas daerah. sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp780.242.106,15 dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembayaran kepada penyedia sebesar Rp8.895.525.036,00
- 2) Nilai pekerjaan konstruksi tahap IV Rp8.115.282.929,85
- 3) Nilai kekurangan pekerjaan konstruksi tahap IV Rp780.242.106,15
- 4) Nilai pengembalian ke Kas Negara/Daerah Rp0,00
- 5) Nilai kerugian keuangan negara (3-4) Rp.780.242.106,15
- d. — Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Konstruksi (a5. + b5. + c5.) Rp.1.122.209.398,65

— Bahwa yang dilanggar pada perkara tersebut adalah :

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi :

- 1) Pasal 52 huruf (a)
Penyedia Jasa dan subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;
- 2) Pasal 52 huruf (b)
Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi;

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- 1) Pasal 11 ayat (1) huruf (e)
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

c. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- 1) Pasal 19 ayat (1) huruf (b)
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- 2) Pasal 19 ayat (1) huruf (e)
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

- 3) Pasal 89 ayat (2a)
Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- 1) Pasal 7 Ayat (1) huruf (a)
Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Pasal 7 Ayat (1) huruf (b)
PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan Kontrak;



- 3) Pasal 17 Ayat (2) huruf (a)
Penyedia bertanggung jawab atas Pelaksanaan Kontrak;
- 4) Pasal 17 Ayat (2) huruf (c)
Penyedia bertanggung jawab atas Ketepatan Perhitungan Jumlah/Volume
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Pasal 12 ayat (5)
PPTK mempunyai tugas mencakup (a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Pasal 12 ayat (6)
Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara karena negara cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memperoleh Bangunan Masjid dan Jasa Konsultansi yang nilainya lebih kecil dari nilai uang daerah yang telah dibayarkan kepada penyedia yang berdampak pada kualitas bangunan masjid yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya;
- Bahwa laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang saya lakukan terhadap perkara tersebut adalah berbentuk Buku Laporan dengan Nomor PE.04.03/SR/S-2524/PW33/5/2023 tanggal 14 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tersebut ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima rupiah)
- Bahwa ada kontrak konsultan kemudian kami bandingkan dengan fakta personil yang ada dilapangan dengan pihak terkait dan ternyata ada personil yang diajukan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa yang mengeluarkan SP2D adalah badan keuangan BKAD;
- Bahwa Ahli tidak bersama tim memastikan memang ada dokumen pendukungnya namun secara pasti Ahli tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak tahu, kami hanya menyakini memang ada proses pengeluaran uang dari kas daerah ke panitia untuk prosesnya bagaimana uang keluar Ahli tidak tahu;
- Bahwa benar, ada audit dari BPK dimana kekurangannya sebesar Rp652.815.992,70 dan kelebihan yang ditemukan sebesar Rp915.363.750,00 sehingga tidak ada kerugian keuangan negara dengan perhitungan karena nilai pekerjaan lebih besar dari pembayaran dengan selisih Rp262.547.757,30;
- Bahwa total pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Konstruksi Tahap II sebesar Rp1.415.244.072,28 adalah hasil perhitungan BPK sama Ahli Teknis, pada tahap III ada Pekerjaan yang Tidak sesuai dengan kontrak konstruksi sebesar Rp2.813.069.730,00 kemudia pada tahap IV tahun 2019 ditemukan sebesar Rp961.792.524,70;
- Bahwa menurut Ahli adanya kelalayan, sebenarnya pihak-pihak tersebut bisa memahami pekerjaan tersebut;
- Bahwa dari aliran keuangan semuanya menuju ke penyedia;
- Bahwa surat tugas Ahli sebagai pengendali mutu;
- Bahwa tugasnya merencanakan pelaksanaan dan merevisi tim audit;
- Bahwa deputi investigasi bagian dari BPKP, jadi bisa dikatakan sama saja;
- Bahwa dilakukan perhitungan harga satuan kontrak;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengatakan siap yang berhak, karena bukan ruang lingkup kami;

Atas pendapat Ahli akan ditanggapi dalam pembelaan;

3. Ahli Ir. IMRAN., ST., M.Eng.,

- Bahwa Ahli dalam bidang kontruksi;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh pimpinan fakultas untuk melakukan pemeriksaan pembangunan mesjid halmahera selatan;
- Bahwa pertama kami melakukan pemeriksaan dokumen, kontrak kemudian kami melakukan cek fisik dan menemukan beberapa temuan;
- Bahwa benar alat yang Ahli gunakan yaitu 1 set Alat Ukur Total Station dan instrument pengukur untuk mengukur dan memetakan topografi lahan Mesjid Raya Bacan dan 2 set Alat Hammer Test untuk menguji mutu kuat tekan aktual Beton Struktur Mesjid Raya Bacan;
- Bahwa benar Ahli memegang kontrak yang dicocokkan dengan dilapangan;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan progres atas pekerjaan pembangunan masjid raya Kab. Halmahera Selatan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2017, 2018 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019 Surat Pemohonan/Pemintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara adalah :

- Nomor : B-1125/Q.2.5/Fd.1/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli;
- Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik UNKHAIR Nomor:2355/UN44.C7/KP.11/2022 tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa yang menjadi acuan bagi Ahli dalam pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan masjid raya Kab. Halmahera Selatan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 adalah Dokumen-dokumen yang Ahli terima dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara antara lain: Dokumen Kontrak dan Gambar-gambar teknis, Back-up Data, Foto-foto
- Bahwa mekanisme atau metode yang diterapkan adalah dengan melakukan pengukuran topografi dan pengujian hammer test. Karena dokumen data ukur dan back-up data untuk volume pekerjaan galian dan timbunan tidak tersedia, maka untuk mendapatkan besaran nilai volume pekerjaan galian dan timbunan pada area pelataran maka dilakukan pengukuran topografi di area sekitar Masjid Raya untuk membuat gambar kontur permukaan tanah asli. Dari gambar tersebut kemudian di buat rekonstruksi bentuk muka tanah sebelum kegiatan pekerjaan pembangunan Masjid Raya yang kemudian di bandingkan dengan kondisi eksiting muka tanah setelah pelaksanaan pembangunan Masjid Raya sehingga bisa dibuat perhitungan volume galian tanah dan timbunan. Pengukuran topografi dilakukan dengan metode polygon tertutup dan dengan menggunakan peralatan Total Station yang telah dikalibrasi. Sedangkan pengujian hammer test dilakukan untuk menguji mutu beton aktual karena dokumen data hasil uji tekan juga tidak tersedia.
- Bahwa Pengujian Hammer Test dilakukan dengan menggunakan alat portable Schmidt hammer concrete test yang telah dikalibrasi milik Lab. Struktur dan Bahan Teknik Sipil UNKHAIR. Kekerasan dari bidang permukaan yang diuji dengan alat Hammer Test diukur berdasarkan nilai lenteng yang ditunjukkan alat kemudian dikonversi dengan menggunakan grafik sehingga menjadi nilai tegangan tekan. Pengujian hammer test dilakukan pada beberapa titik elemen struktur yaitu balok, kolom dan juga pada bagian plat untuk mendapatkan informasi tentang keseragaman nilai mutu beton yang dihasilkan Setelah memperoleh data aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah menghitung selisih harga yang terjadi dengan membandingkan volume pada kontrak dengan volume hasil pemeriksaan dan audit justifikasi teknik;



- Bahwa alat yang ahli gunakan dalam pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan masjid raya Kab. Halmahera Selatan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 yaitu:
 - 1 set Alat Ukur Total Station dan instrument pengukur untuk mengukur dan memetakan topografi lahan Mesjid Raya Bacan;
 - 2 set Alat Hammer Test untuk menguji mutu kuat tekan aktual Beton Struktur Mesjid Raya Bacan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan untuk pekerjaan galian dan timbunan serta pekerjaan struktur bangunan Mesjid Raya Halsel dan Pekerjaan lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan diperoleh sebagai berikut:
 - Bahwa Perhitungan Volume Galian dan Timbunan :
 1. Diperoleh volume galian dan timbunan yang tidak sama besar. Volume galian diperoleh lebih banyak yaitu sebesar 75.582,44 m³ sedangkan volume timbunan hanya sebesar 33.917,77 m³. Berbeda dengan volume galian dan timbunan yang tertera dalam kontrak yang memiliki besar volume yang sama yaitu sebesar 72.698 m³ pada TA. 2018 dan sebesar 8.498 m³ pada TA. 2017 sehingga total volume pekerjaan galian dan juga volume timbunan masing-masing sebesar 81.196 m³;
 2. Selisih volume pekerjaan dari hasil pengukuran dengan kontrak adalah sebagai berikut :
 - ✓ Pekerjaan Galian = $81.196 \text{ m}^3 - 75.582,44 \text{ m}^3 = 5.613,56 \text{ m}^3$
 - ✓ Pekerjaan Timbunan = $81.196 \text{ m}^3 - 33.917,77 \text{ m}^3 = 47.278,24 \text{ m}^3$
 - ✓ Pengujian Hammer Test Pekerjaan Struktur TA. 2016;
 - ✓ Pekerjaan beton struktur untuk TA. 2016 diperoleh nilai kuat tekan rerata untuk elemen kolom sebesar 357 kg/cm² atau setara dengan mutu beton K-350 sedangkan untuk elemen balok diperoleh mutu kuat tekan sebesar 163 kg/cm² lebih rendah dari mutu beton K-175 dan untuk elemen plat diperoleh mutu beton yang tinggi sebesar 372 kg/cm² atau lebih tinggi dari mutu beton K-350;
 - ✓ Pengujian Hammer Test Pekerjaan Struktur TA. 2017
- Bahwa diperoleh nilai rerata kuat tekan beton untuk elemen kolom sebesar 329 kg/cm² dan untuk elemen balok sebesar 318 kg/cm² atau masih lebih tinggi dari beton K-300 dan untuk elemen plat diperoleh mutu kuat tekan beton sebesar 449 kg/cm² atau hampir setara dengan mutu beton K-450;



- ✓ Perhitungan Berat Besi untuk Pekerjaan Struktur tidak sesuai dengan Volume Beton yang telah ditetapkan Berat Besi tulangnya (data terlampir);
- Bahwa sesuai dengan kesimpulan dari laporan Ahli, bahwa :
 - ✓ Volume untuk pekerjaan galian tidak sama dengan volume pekerjaan timbunan seperti yang tertera pada kontrak serta volume galian dan volume timbunan yang tertera pada kontrak juga lebih besar dari volume galian dan timbunan dari hasil pemeriksaan.
 - ✓ Meskipun nilai rerata mutu beton yang dihasilkan pada elemen kolom atau balok lebih tinggi dari mutu beton yang ditargetkan pada kontrak sebesar K-300, akan tetapi nilai mutu beton yang bervariasi pada hasil pekerjaan mengindikasikan adukan campuran beton yang tidak konsisten dan kelalaian dalam kontrol mutu yang mengakibatkan kemampuan struktur bangunan menjadi tidak seragam atau terdapat beberapa bagian yang lebih kuat dari bagian yang lain.
 - ✓ Setelah perhitungan harga dengan volume berdasarkan pemeriksaan lapangan, maka diperoleh selisih sebesar Rp. 2.844.700.000 dengan data perhitungan terlampir.
 - ✓ maka volume pekerjaan galian tidak sama besar dengan volume pekerjaan timbunan seperti yang terdapat pada kontrak dan volume pekerjaan tersebut lebih besar dari hasil pengukuran kami. Selain itu juga terdapat beberapa selisih volume pekerjaan dan setelah perhitungan maka diperoleh selisih harga sebagai berikut
 - TA. 2017 sebesar Rp. 504.640.357,32
 - TA. 2018 sebesar Rp. 1.389.105.845,00
 - TA. 2019 sebesar Rp. 950.961.526,71
 - Total sebesar Rp. 2.844.707.720,71
- Bahwa dari hasil pengukuran yang ditemukan galian dan timbunan tidak sama;
- Bahwa bukan kekurangan volume namun ada kelebihan volume atau kontraknya yang berlebihan;
- Bahwa dari kesimpulan terdapat volume galian yang tidak sama dalam kontrak, kedua pengawasan dan pelaksanaan tidak maksimal, timbul selisih harga akibat perbedaan volume dalam pekerjaan pembangunan mesjid raya;
- Bahwa pekerjaan pembangunan mesjid raya tidak sesuai dengan kontrak maka terdapat penyimpangan dalam kesalahan pembayaran sehingga terdapat selisih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Ahli tidak tahu mengenai hal itu karena Ahli hanya melakukan cek fisik;
Atas pendapat ahli Terdakwa tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

1. Saksi MUHAMMAD KASIM FAISAL;

- Bahwa saksi dan terdakwa sebagai mitra kerja di kampus dan saksi juga sebagai dosen salah satu kampus yang ada Halmahera Selatan;
- Bahwa benar, terdakwa selain menjabat kepala dinas juga sebagai dosen yang mengajar di salah satu kampus yang berada di Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjadi dosen sejak tahun 2019 dan mengajar mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, dan anak terdakwa juga menjadi dosen bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa juga ditahun 2019 saat itu saksi dan terdakwa sama-sama mengajar di kampus;
- Bahwa saksi kenal keluarga terdakwa namun tidak terlalu dekat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa kalau tidak salah diakhir tahun 2023,
- Bahwa dalam dilingkungan kampung terdakwa orangnya tidak mempersulit mahasiswa, sudah memberi nasihat kepada kami dosen-dosen yang dibilang masih muda, sedangkan diluar kampus terdakwa suka bersosial, ramah, selalu aktif dalam kegiatan keagamaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah baik didalam kampus maupun diluar kampus, setahu saksi terdakwa salah satu orang yang dihormati;
- Bahwa setahu saksi, menjabat juga sebagai Kepala Dinas dan saksi tahu itu setelah terdakwa pensiun;
- Bahwa secara pribadi agak terkejut, karena terdakwa orangnya suka bercanda, humoris dan merupakan panutan bagi kami dosen-dosen yang masih muda, tetapi tiba-tiba saksi mendengar ada laporan dan berita media online atas permasalahan yang terdakwa hadapi saat ini;
- Bahwa kalau penampilan terdakwa secara formal yang memang ada kode etiknya berpakaian seperti biasa sama dengan dosen lainnya;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa menggunakan sepeda motor tipe lama merk Vega saat ke kampus;
- Bahwa terdakwa mengajar Ilmu Budaya Dasar;
- Bahwa latar pendidikan terdakwa adalah Sarjana Pendidikan;

Halaman 190 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lulus S2 Magister Pendidikan;
- Bahwa saksi sangat dekat dengan terdakwa khususnya didalam kampus, diluar kampus saksi tidak terlalu dekat dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa orangnya agak sedikit kritis karena mungkin banyak baca dan belajar;
- Bahwa misalnya apabila ada mahasiswa yang terlambat atau tidak mengikuti ujian mata kuliah maka terdakwa membantu untuk mengikuti susulan ujian untuk mengikuti kekurangan nilai;
- Bahwa setahu saksi, apabila ada mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian maka ada limit waktunya untuk memperbaiki nilai mahasiswa tersebut dan terdakwa membantu dalam waktu satu minggu;
- Bahwa setahu saksi ada komunikasi dengan prodi untuk meringankan kepada mahasiswa yang bermasalah;
- Bahwa saksi hanya mengikuti dimedia masa;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah mendengar berita tersebut;
- Bahwa seperti yang saksi sampaikan, terdakwa hanya menggunakan sepeda motor vega tipe lama;
- Bahwa cara terdakwa mengevaluasi mahasiswanya dengan cara memberikan tugas tambahan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilainya;
- Bahwa benar, saksi tahu terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim;
- Bahwa setahu saksi Dinas Perkim bergerak dibidang perumahan dan infrastruktur;
- Bahwa saksi tidak tahu Dinas Perkim juga membangun mesjid raya di Halmahera Selatan dan saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas diakhir tugas terdakwa atau sudah hampir pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan tidak pidana korupsi atas pembangunan mesjid raya di Halmahera Selatan yang mana terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu;

Halaman 191 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya berteman dengan terdakwa dikampus saja, diluar dari itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mempunyai hutang ataupun bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah terdakwa untuk meminjam buku, dan saksi melihat rumah terdakwa kecil dan sederhana seperti rumah warga sekitar;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi M. ALIYUDDIN M. DUN,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2003 atau tahun 2004 saat itu terdakwa baru saja datang ke Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi juga mengenal keluarga terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kehidupan terdakwa biasa-biasa saja, terdakwa orangnya ramah dan santun dengan siapa saja, dermawan saling membantu, aktif dalam bersosial dalam kegiatan desa, dan terdakwa juga sering menjadi imam sholat tarawih dan tadarus dalam bulan puasa;
- Bahwa benar, saksi pernah tinggal bertetangga dengan terdakwa sejak tahun 2003, dan terdakwa pernah menjadi guru mengaji tilawah al quran atau guru Al-quran saksi, terdakwa juga pernah menjadi juri festival keagamaan semacam perlombaan tilawah al quran (MTQ) tingkat kecamatan;
- Bahwa tahun 2003 terdakwa pertama kali datang ke Bacan tinggal dirumah dinas guru, kemudian berjalannya waktu terdakwa membangun rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa terdakwa orangnya bersosial sangat tinggi, ramah dengan siapa saja, suka membantu sesama dan aktivi dalam kegiatan-kegiatan pemuda dan terdakwa makanya terdakwa tidak pernah ada masalah dengan warga sekitar, terdakwa merupakan orang yang sangat dihormati atau dihargai di Desa Kupal, Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan ini dari berita sosial media, dan saksi sangat kaget karena menurut saksi tidak sejalan dengan kehidupan sehari-hari terdakwa, terdakwa didesa kupal merupakan seorang tillawah apabila ada acara pernikahan dan acara keagamaan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Bacan menjadi seorang Guru, kemudian terdakwa menjadi Kepala Dinas Sosial selanjutnya terdakwa menjadi Kepala Dinas Perkim dan sebelum terdakwa pensiun terdakwa menjadi staf pada Kantor Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan terdakwa, saksi melihat terdakwa orang yang hidupnya paling sederhana baik dalam berpakaian, bertuturkata dan lainnya, terdakwa hanya menggunakan sepeda motor merk vega untuk ke kebun dihari libur;
- Bahwa waktu terdakwa mempunyai rumah saksi sedang mengikuti studi jadi saksi lupa;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu ukuran atau luas rumah milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dirumah terdakwa ada mobil dinas, dan sekarang ini mobil dinas tersebut sudah tidak ada dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu mobil dinas atau mobil pribadi terdakwa, yang pasti dirumah terdakwa ada mobil;
- Bahwa kalau tidak salah mobil merk Avanza dan terdakwa memilih 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memiliki 1 (satu) kebun selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa latar belakang terdakwa adalah Sarjana Pendidikan, dan untuk terdakwa menjadi sebagai Kepala Dinas alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa di Desa Kupal sering ada kegiatan yang diadakan oleh pemuda-pemuda setempat, kegiatannya seperti olahraga, terdakwa sering membantu dalam bentuk uang namun tidak banyak tidak sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa istri terdakwa bekerja sebagai seorang guru, dan anak terdakwa ada 4 (empat) orang, yang pertama bekerja sebagai dokter, kedua bekerja sebagai dosen, ketiga bekerja diperusahaan dan satu lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya dari mana yang digunakan terdakwa untuk membiayai anaknya;
- Bahwa terdakwa orangnya tegas dalam hal memberi motivasi kepada kami;

Halaman 193 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah curhat kepada saksi, kami hanya ngobrol biasa-biasa saja bersama dengan teman-teman yang lain;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan di grup whatsapp kami sekitar tahun 2024;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada tamu yang datang dirumah terdakwa namun sangat jarang;
 - Bahwa saksi kenal saudara LUTFI yang mana pernah mencalonkan diri menjadi calon Wakil Bupati Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara LUTFI datang ke rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berlibur dengan keluarganya;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan mesjid raya Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa terdakwa juga sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Januari 2017 sampai dengan Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan nomor : 821.1.22/KEP/08/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa saat itu tidak ada yang memiliki persyaratan untuk menjadi PPK sehingga terdakwa yang diangkat sebagai PPK dengan pertimbangan golongan terdakwa selbih tinggi dan terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Dinas sehingga terdakwa yang dipilih menjadi PPK, dan dasar hukumnya dengan surat penunjukan
- Bahwa pembangunan secara berkelanjutan yang dapat setiap tahun dan setiap tahun dan dalam satu tahun ada alokasi anggaran untuk pembangunan mesjid raya dan ditindaklanjuti pada tahun selanjutnya kemudian diadakan lagi intinya meneruskan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun tahun 2017 pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan mendapat



pekerjaan pembangunan Masjid Raya Tahap II, dan pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut adalah :

- PA : AHMAD HADI (Kepala Dinas Perkim);
- PPK : AHMAD HADI (Kepala Dinas Perkim);
- PPTK : MARDIYANI, ST;
- Bendahara : LUKMAN LAGIA;
- Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (Alm. Ir. LUTFI MAHMUD);
- Konsultan Pengawas : CV. AKUINDO KONSULTAN;
- Konsultan Perencana: CV. AKUINDO KONSULTAN;
- TIM PHO : AHMAD IBRAHIM, SE (ketua);
- Anggota :
 - RUSLI DG BASIR, ST;
 - ISKANDAR KAMARULLAH;

N o	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	Rp. 75.200.000
II	Bangunan induk	Rp.17.075.449.775.04
	1. Pekerjaan struktur beton Struktur menara 2. Pekerjaan dinding 3. Pekerjaan ornamen dinding 4. Pekerjaan atap 5. Pekerjaan pintu jendela kaca dan penggantung 6. Pekerjaan mechanical dan electrical Pekerjaan assesoris	Rp. 613.385.098,52 Rp. 1.488.253.839,27 Rp. 2.991.155.343,78 Rp. 8.849.967.952,62 Rp. 1.267.095.843,49 Rp. 465.930.483,00 Rp. 1.419.661.614,35
III	Bangunan Pelataran	Rp.10.076.623.536,17
	1. Pekerjaan tanah 2. Pekerjaan Sub Struktur 3. Pekerjaan struktur a. Struktur lantai I b. Struktur lantai II c. Struktur tangga 4. Pekerjaan Mechanical dan electrical	Rp. 560.991.589,11 Rp. 1.575.476.533,68 Rp. 1.523.082.228,81



		Rp.6.155.766.37 1,15 Rp. 150.597.732,41 Rp. 110.709.081,00
	Jumlah	Rp.29.950.000.5 42,33
	Dibulatkan	Rp.29.950.000.0 00,00

- MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI;
- IRWAN HI. MUSTAFA, ST;
- ABDUL HARIS MAHMUD, S.IP;
- FACHRI KAMARULLAH, S. ST;
- Pengawas Lapangan: AZIS BADRUN DAN ZULKARNAEN;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan tahap II adalah sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan sudah sesuai dokumen kontrak dan pembayaran sudah mencapai 100 %;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dan terdapat temuan namun Terdakwa sudah tidak ingat tentang item pekerjaan yang menjadi temuan BPK. Terhadap temuan BPK tersebut sudah ditindak lanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp. 915.363.750,00 (sembilan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (bukti penyetoran terlampir);
- Bahwa dasar Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan sudah sesuai dokumen kontrak adalah berdasarkan laporan progress yang disampaikan oleh pihak ketiga dan hasil pemeriksaan oleh tim PHO bahwa pekerjaan sudah mencapai 100% sehingga Terdakwa menyetujui dan merekomendasikan untuk pembayaran 100 %;
- Bahwa secara umum sudah Terdakwa laksanakan tugas selaku PPK sebagaimana yang diatur dalam Perpres namun dengan teknis pekerjaan belum terdakwa laksanakan tugas selaku PPK karena Terdakwa tidak paham tentang tehnik pekerjaan konstruksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- Bahwa benar, pada tahun 2018 terdapat pekerjaan pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan tahap III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan		Rp.

dan pihak yang terkait dalam pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kab.

Halmahera Selatan tahap III tahun 2018 adalah :

- PA : AHMAD HADI (Kepala Dinas Perkim);
- PPK : AHMAD HADI (Kepala Dinas Perkim);
- PPTK : IRWAN Hi. MUSTAFA, ST;

Bendahara : LUKMAN LAGIA;

- Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (Alm. Ir. LUTFI MAHMUD);
- Konsultan Pengawas : tidak ada;
- Konsultan Perencana : tidak ada;
- TIM PHO : AHMAD IBRAHIM, SE (ketua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		71.850.000
II	Bangunan induk	Rp.25.510.212. 140.00
	1. Pekerjaan ornamen dinding 2. Pekerjaan Atap 1. Pekerjaan Pintu jendela kaca penggantung 2. Pekerjaan Lantai dan plafon 3. Pekerjaan Mechanical dan electrical 4. Pekerjaan assesoris	Rp. 3.292.052.000,0 0 Rp. 378.462.500,00 Rp. 2.329.678.530,0 0 Rp.12.837.165. 610,00 Rp. 4.743.904.001,0 0 Rp. 1.928.949.500,0 0
III	Bangunan Pelataran	Rp. 1.595.980.000,0 0
	Jumlah	Rp.29.950.000. 542,33

- Anggota :
 - RUSLI DG BASIR, ST;
 - ISKANDAR KAMARULLAH;
 - MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI;
 - IRWAN HI. MUSTAFA, ST;
 - ABDUL HARIS MAHMUD, S.IP;
 - FACHRI KAMARULLAH, S. ST;
- Pengawas Lapangan AZIS BADRUN DAN ZULKARNAEN;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan tahap III tahun 2018 adalah :

Nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah Rp29.895.736.354 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus eembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) nomor kontrak : 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 2 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Masjid Raya Halmahera Selatan tahap III telah sesuai dengan dokumen kontrak dan pembayaran sudah mencapai 100 %;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dan terdapat temuan dengan nilai sebesar Rp1.392.287.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincin berupa :
 - Pekerjaan Kaca ventilasi tempered sandblast T=10 mm sebesar Rp. 1.391.712.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
 - Coloum speaker 10 watt sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - Ceiling speaker 6 watt sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Namun temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran pada Kas daerah sebesar Rp1.392.287.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) disertai dengan bukti setor;

- Bahwa dasar terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan sudah sesuai dokumen kontrak adalah berdasarkan laporan progress yang disampaikan oleh pihak ketiga dan hasil pemeriksaan oleh tim PHO bahwa pekerjaan pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan tahap III tahun 2018 sudah mencapai 100% sehingga Terdakwa menyetujui dan merekomendasikan untuk pembayaran 100%;
- Bahwa terdapat CCO dalam pembangunan masjid raya Halmahera Selatan tahap III tahun 2018 dan item pekerjaan yang dilakukan CCO adalah pekerjaan galian dengan volume awal adalah 22.165,00 M³ dengan jumlah harga sebesar Rp1.086.085.000,00 dan pekerjaan timbunan dengan volume awal adalah 22.165,00 M³ dengan jumlah harga sebesar Rp.509.795.000,00. Item pekerjaan galian dan timbunan dengan volume dan nilai tersebut di CCO sehingga volume pekerjaan galian menjadi 72.675,85 M³ dengan harga sebesar Rp.3.561.116.650,00 dan pekerjaan timbunan dengan volume menjadi 72.675,85 M³ dengan jumlah harga sebesar Rp1.671.554.550,00;
- Bahwa CCO berawal dari surat permohonan yang diajukan oleh kontraktor dan ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK, selanjutnya PPK bersama dengan PPTK melakukan rapat untuk membahas terkait dengan permohonan CCO dari kontraktor tersebut. dapat Terdakwa jelaskan

Halaman 199 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak memahami terkait pekerjaan teknis jadi sehubungan dengan CCO ini, Terdakwa mendelegasikan kepada tim teknis saudara IRWAN HI. MUSTAFA untuk mengurus semua yang terkait dengan CCO. setelah dokumen CCO disiapkan oleh saudara IRWAN HI. MUSTAFA maka Terdakwa ikut menandatangani dokumen tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada kontraktor sesuai dengan permohonan CCO;

- Bahwa terdakwa tidak paham terkait dengan perubahan volume yang diajukan oleh Kontraktor untuk di CCO, terdakwa hanya menandatangani usulan dan dokumen CCO yang diajukan oleh kontraktor yang sudah di verifikasi oleh PPTK dan Direksi Lapangan serta Tim Pengawas;
- Bahwa terdakwa menyetujui CCO tersebut berdasarkan permohonan yang diajukan oleh kontraktor dan hasil kajian dari tim teknis;
- Bahwa pekerjaan pembangunan masjid raya Halmahera Selatan tahap III tahun 2018 dimulai pada tanggal 2 April 2018 dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Bahwa pekerjaan pembangunan masjid raya Halmahera Selatan tahap III tahun 2018 sudah dilakukan PHO nomor : 645/12.5/PHO/DKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 7 Desember 2018. Untuk FHO apakah sudah dilaksanakan atau belum Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa pada tahun 2019 pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Selatan terdapat pekerjaan pembangunan Masjid Raya tahap IV;
- Bahwa pihak yang terkait dengan pekerjaan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan tahap IV tahun 2019 adalah :
 - PA : AHMAD HADI (Kepala Dinas Perkim);
 - PPK : AHMAD HADI (Kepala Dinas Perkim);
 - PPTK : MUHDI ABDULLAH;
 - Bendahara : LUKMAN LAGIA;
 - Kontraktor Pelaksana : CV. MINANGA TIGA SATU Almarhumah (KATRINA TINNEKE RUMANSI);
 - Konsultan Pengawas : tidak ada;
 - Konsultan Perencana : tidak ada;
 - TIM PHO : AHMAD IBRAHIM, SE (ketua);
 - Anggota :
 - RUSLI DG BASIR, ST;

Halaman 200 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISKANDAR KAMARULLAH;
- MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI;
- ABDUL HARIS MAHMUD, S.IP;
- FACHRI KAMARULLAH, S. ST;
- Pengawas Lapangan: AZIS BADRUN DAN ZULKARNAEN;
- Pekerjaan pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan tahap IV tahun 2019 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
I	Pekerjaan persiapan	Rp. 60
II	Bangunan induk	Rp.6.409
	1. Pekerjaan Pintu jendela kaca dan penggantung	Rp. 428
	2. Pekerjaan Lantai dan plafon	Rp.5.537
	3. Pekerjaan Mechanical dan electrical dan Plumbing	Rp. 185
	4. Pekerjaan Asesoris	Rp. 257
III	Bangunan Pelataran	Rp.2.607
	1. Pekerjaan Atap	Rp. 135
	2. Pekerjaan lantai	Rp.1.575
	Jumlah	Rp.9.984

- Bahwa FHO pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak dan pembayaran sudah mencapai 100 %;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dan terhadap temuan berupa denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp40.029.903,00 (empat puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- Bahwa dasar Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan sudah sesuai dokumen kontrak adalah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim PHO, untuk pembayaran 100% ditahun 2020 (tanggal dan bulan lupa);
- Bahwa waktu pekerjaan pembangunan masjid raya Halmahera Selatan tahap IV tahun 2019 sebagaimana yang tertulis dalam dokumen kontrak adalah dimulai pada tanggal 27 Juni 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan masjid raya Halmahera Selatan tahap IV tahun 2019 tidak sesuai dengan waktu didalam dokumen kontrak karena pada 31 Desember 2019 progress pekerjaan baru mencapai 91% dan diperpanjang 10 hari sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara kontraktor dengan Terdakwa bersama tim teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengerti alur mulai dari lelang dan penunjukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menerapkan denda keterlambatan dalam pekerjaan pembangunan masjid tahap IV tahun 2019, karena Terdakwa tidak paham tentang mekanisme dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terdakwa merupakan Pengguna Anggaran dan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV (Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019). Terkait Surat Keputusan penunjukan tersebut tidak ditetapkan secara khusus oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tetapi melalui penetapan Terdakwa sebagai Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa PPTK Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III adalah IRWAN HI. MUSTOFA, ST. Terkait Surat Keputusan penunjukan tersebut setelah Terdakwa lihat kembali ke Surat Keputusan Kepala Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018 Nomor 870/43/SK.PTTK/2018 Tanggal 1 Juli 2018 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan atas Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan ternyata tidak tercantum PPTK Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III;
- Bahwa kemudian Tahap III adalah MARDIKA ABDULLAH, ST. Terkait Surat Keputusan penunjukan tersebut setelah Terdakwa lihat kembali ke Surat Keputusan Kepala Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018 Nomor 870/12/SK.PTTK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan ternyata tidak tercantum PPTK Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV;
- Bahwa Direksi Lapangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV adalah RUSLI DG. BASYIR, ST. Terkait Surat Keputusan penunjukan tersebut setelah Terdakwa lihat kembali ke Surat Keputusan Kepala Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018 Nomor 870/43/SK.PTTK/2018 Tanggal 1 Juli 2018 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan atas Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Halaman 202 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat Keputusan Kepala Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018 Nomor 870/12/SK.PTTK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan ternyata tidak tercantum Direksi Lapangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III dan IV. Sedangkan Surat Keputusan PPTK Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II belum Terdakwa temukan berkasnya;
- Bahwa Pengawas Lapangan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV yaitu ZULKARNAEN DAN AZIS BADRUN;
- Bahwa tanggal 19 Maret 2017 atau tanggal sebelum diterbitkannya SPMK tidak pernah dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan dengan alasan tidak memahami isi kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa Pada tanggal 1 April 2018 atau tanggal sebelum diterbitkannya SPMK tidak pernah dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan dengan alasan tidak memahami isi kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2019 atau tanggal sebelum diterbitkannya SPMK tidak pernah dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan dengan alasan tidak memahami isi kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan data pada Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Masjid Halmahera Selatan yang diperlihatkan oleh Tim Audit PKKN Pembangunan Masjid Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, PT Bangun Utama Mandiri Nusa mulai memobilisasi personil inti pada tanggal 20 Maret 2017 tetapi personil yang dimobilisasi tidak sama dengan personil yang tercantum dalam kontrak seperti Pak Yamin, Pak Eka Nala Purnama, ST, Pak Fendi, dan Pak Feri Prasetyo, S.Komp, dan saya percaya kepada Kontraktor saja serta saya tidak paham aturan-aturan seperti itu;
- Bahwa berdasarkan data pada Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Masjid Halmahera Selatan yang diperlihatkan oleh Tim Audit PKKN Pembangunan Masjid Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, CV Minanga Tiga Satu mulai memobilisasi personil inti pada tanggal 27 Juni 2019 tetapi personil yang dimobilisasi tidak sama dengan

Halaman 203 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- personil yang tercantum dalam kontrak seperti Pak Yamin, Pak Eka Nala Purnama, ST, Pak Fendi, Pak Feri Prasetyo, S.Komp dan Ibu Rani;
- Bahwa ada pembayaran uang muka 20% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 4 April 2017 sebesar Rp5.990.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp653.454.546,00 (Pph sebesar Rp108.909.091,00 dan PPn sebesar Rp544.545.455,00);
 - Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan Nomor 002/BUMN-TTE/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal permohonan pembayaran uang muka, melampirkan jaminan uang muka sebesar Rp.5.990.000.000,00 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia dan berlaku selama 276 hari kalender, dan melampirkan rincian penggunaan uang muka sebesar Rp.5.990.000.000,00;
 - Bahwa ada pembayaran termin 20% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 18 April 2017 sebesar Rp4.792.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp.566.327.273,00 (Pph sebesar Rp130.690.909,00 dan PPn sebesar Rp435.636.364,00);
 - Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan Nomor 12/Bangun Utama Mandiri Nusa/IV/2017 tanggal 17 April 2017 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC-01 (20%), melampirkan Rekapitulasi Pembayaran MC No.1, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-01, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II mulai tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-02 (30 April 2017 s/d 20 Mei 2017);
 - Bahwa ada pembayaran termin 50% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp.8.146.400.000,00 sebelum

Halaman 204 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipotong pajak sebesar Rp.962.756.363,00 (Pph sebesar Rp.222.174.545,00 dan PPn sebesar Rp.740.581.818,00);
- Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan Nomor 19/Bangun Utama Mandiri Nusa/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC-02 (50%), melampirkan Rekapitulasi Pembayaran MC No.2, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-02, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-03 (21 Mei 2017);
 - Bahwa ada pembayaran termin 75% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp.8.026.600.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp.948.598.182,00 (Pph sebesar Rp.218.907.273,00 dan PPn sebesar Rp729.690.909,00);
 - Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan Nomor 22/Bangun Utama Mandiri Nusa/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC-03 (75%), melampirkan Rekapitulasi Pembayaran MC No.3, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-03, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-06 (30 Juli 2017);
 - Bahwa ada pembayaran termin 94% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp1.198.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp.141.581.818,00 (Pph sebesar Rp.32.672.727,00 dan PPn sebesar R.108.909.091,00);
 - Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan (saat ini belum ditemukan), melampirkan Rekapitulasi Pembayaran MC No.4, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-04, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-08 (3 september 2017);
- Bahwa ada pembayaran termin 97,25% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp.972.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp.114.872.727,00 (Pph sebesar Rp.26.509.091,00 dan PPn sebesar Rp.88.363.636,00);
 - Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan Nomor 33/Bangun Utama Mandiri Nusa/VII/2017 tanggal 1 Desember 2017, Rekapitulasi Pembayaran MC No.5, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-05, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-10 (30 Nopember 2017);
 - Bahwa ada pembayaran termin 100% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.825.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp.97.500.000,00 (Pph sebesar Rp.22.500.000,00 dan PPn sebesar Rp.75.000.000,00);
 - Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan (saat ini belum ditemukan), melampirkan amandemen kontrak nomor 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017 dan surat Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 700/Rekom.305-INSP.K/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal saran/rekomendasi pembayaran;
 - Bahwa ada pembayaran uang muka 20% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp4.783.317.816,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp565.301.196,00 (Pph sebesar Rp130.454.122,00 dan PPn sebesar Rp434.847.074,00);

Halaman 206 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan (saat ini belum ditemukan) perihal permohonan pembayaran uang muka tetapi tidak melampirkan jaminan uang muka sebesar Rp5.979.147.271,00 dan melampirkan rincian penggunaan uang muka sebesar Rp5.979.147.271,00;
- Bahwa ada pembayaran termin 20% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp4.783.317.817,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp565.301.196,00 (Pph sebesar Rp130.454.122,00 dan PPn sebesar Rp434.847.074,00);
- Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan Nomor 16/Bangun Utama Mandiri Nusa/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Rekapitulasi Pembayaran MC No.1, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-01, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-2 (20 Mei 2018);
- Bahwa ada pembayaran termin 20% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp4.783.317.817,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp565.301.196,00 (Pph sebesar Rp130.454.122,00 dan PPn sebesar Rp434.847.074,00);
- Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan Nomor 18/Bangun Utama Mandiri Nusa/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, Rekapitulasi Pembayaran MC No.2, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-02, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-3 (3 Juni 2018);
- Bahwa ada pembayaran termin 60% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185

Halaman 207 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp5.979.147.270,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp.706.626.496,00 (Pph sebesar Rp163.067.653,00 dan PPn sebesar Rp.543.538.843,00);

- Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan Nomor 21/Bangun Utama Mandiri Nusa/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, Rekapitulasi Pembayaran MC No.3, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-03, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-4 (1 Juli 2018);
- Bahwa ada pembayaran termin 85% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp5.082.275.181,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp600.632.521,00 (Pph sebesar Rp138.607.505,00 dan PPn sebesar Rp462.025.016,00);
- Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan (saat ini belum ditemukan), Rekapitulasi Pembayaran MC No.4, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-04, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-6 (26 Agustus 2018);
- Bahwa Ada pembayaran termin 100% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.288.530.988,20 sebelum dipotong pajak sebesar Rp.388.644.572,00 (Pph sebesar Rp.89.687.209,00 dan PPn sebesar Rp.298.957.363,00);
- Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan (saat ini belum ditemukan), Rekapitulasi Pembayaran MC No.5, Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-05, dan Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-10 (10 Desember 2018) serta jaminan pemeliharaan

Halaman 208 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.494.786.817,70 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia selama 180 hari kalender;

- Bahwa Ada pembayaran termin 30% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada CV Minanga Tiga Satu yang ditransfer ke rekening BNI Kc. Ternate Nomor 1980308318 pada tanggal 5 Agustus 2019 sebesar Rp2.995.434.900,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp343.113.452,00 (Pph sebesar Rp54.462.453,00 dan PPn sebesar Rp272.312.264,00);
- Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan (saat ini belum ditemukan) perihal permohonan pembayaran uang muka tetapi tidak melampirkan jaminan uang muka sebesar Rp2.995.434.900,00 dan melampirkan rincian penggunaan uang muka sebesar Rp2.995.434.900,00;
- Bahwa Ada pembayaran termin 45% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada CV Minanga Tiga Satu yang ditransfer ke rekening BNI Kc. Ternate Nomor 1980308318 pada tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp3.145.206.645,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp343.113.452,00 (Pph sebesar Rp57.185.575,00 dan PPn sebesar Rp285.927.877,00);
- Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan (saat ini belum ditemukan), Rekapitulasi Pembayaran MC No.1, dan Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-01 (saat ini belum ditemukan) serta Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-3 (2 Oktober 2018);
- Bahwa Ada pembayaran termin 91% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada CV Minanga Tiga Satu yang ditransfer ke rekening BNI Kc. Ternate Nomor 1980308318 pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp2.900.579.400,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp316.426.843,00 (Pph sebesar Rp52.737.807,00 dan PPn sebesar Rp263.689.036,00);
- Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan (saat ini belum ditemukan), Rekapitulasi Pembayaran MC No.2, dan Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-02 (saat ini

Halaman 209 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ditemukan) serta Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-4 (6 Desember 2018);

- Bahwa ada pembayaran termin 100% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada CV Minanga Tiga Satu yang ditransfer ke rekening BNI Kc. Ternate Nomor 1980308318 sebesar Rp.2.900.579.400,00 sebelum dipotong pajak;
- Bahwa Persyaratan yang dipenuhi oleh penyedia yaitu menyampaikan surat permohonan Nomor 009/PP-M31/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal permohonan pencairan 100%, Surat Pernyataan Nomor 010/SP/M31/II/2021, Rekapitulasi Pembayaran MC No.3, dan Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC-02 (saat ini belum ditemukan) serta Laporan Harian – Mingguan – Bulanan Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV sampai dengan progres pekerjaan bulan ke-7 (19 Januari 2020);
- Bahwa karena terdakwa tidak memahami Pekerjaan Konstruksi Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan, dan terdakwa tidak memastikan volume dan pekerjaan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan di lapangan;
- Bahwa laporan yang dibuat seakan-akan 100% dan terdakwa tinggal tandatangan semua dokumen-dokumen pencairan dan kelengkapannya, karena sudah dibuat oleh kontraktor dan ditandatangani yang lain;
- Bahwa Terkait Pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawasan di tahun 2017. Coba jelaskan berapa nilai Kontrak Pengawas, Nilai Kontraknya senilai Rp. 490.919.000;
- Bahwa yang memenangkan lelang Konsultan Pengawas adalah CV. Akuindo Konsultan di Makassar, dan ada kontraknya yang mana terdakwa sendiri yang menandatangani saat itu disodori oleh Pak IRWAN MUSTAFA dan anak buahnya PT. BUMN (LUTFI) yang isinya saya tidak baca dan tidak tahu;
- Bahwa tidak tahu, tapi terdakwa tahu yang ngurus adalah H. LUTFI PT. BUMN untuk Konsultan Pengawas;
- Bahwa faktanya yang melakukan pengawasan adalah orang dari H. LUTFI yaitu AKBAR dan NIAR, Tukang dari PT. BUMN;

Halaman 210 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui aliran Dana Konsultan Pengawasa tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan atau pemenang lelang adalah CV. Minanga Tiga Satu, yang mengajukan secara real adalah PT. BUMN (H. Lutfi), setelah tahu bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh PT. BUMN bahwa nyatanya CV. Minanga Tiga Satu hanya dipinjam perusahaan saja dan saya tidak menegur atau menanyakan ke PT. BUMN atau CV. Minanga Tiga Satu karena saya tidak paham.
- Bahwa setelah terdakwa tahu bahwa yang mengerjakan tidak sesuai dengan Kontrak terdakwa tidak ada langkah apa-apa hanya saja terdakwa tahu rencana yang akan melaksanakan pekerjaan adalah bukan CV. Minanga Tiga Satu tetapi PT. BUMN pada saat setelah Kontrak dilaksanakan;
- Bahwa tidak boleh CV. Minanga Tiga Satu mengajukan pencairan karena CV. Minanga Tiga Satu tidak melakukan Pekerjaan Tersebut yang kerja adalah PT. BUMN sedangkan PT. BUMN bukan pemenang lelang, bahwa terdakwa tetap menerima pengajuan pencairan pekerjaan dari CV. Minanga Tiga Satu dan terdakwa ajukan ke Bendahara untuk dicairkan sedangkan yang melaksanakan pekerjaannya oleh PT. BUMN karena terdakwa tahu bahwa CV. Minanga Tiga Satu hanya dipinjam saja;
- Bahwa tidak pernah terdakwa menerima uang ataupun barang dari pelaksana kegiatan pembangunan Masjid Raya;
- Bahwa Honor terdakwa selaku PA/PPK dalam Pekerjaan Masjid Raya Halmahera Selatan hanya dapat sekali, waktu itu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Direktur CV. Minanga Tiga Satu yaitu KATRINA TINEKE RUMASI selama proses kontrak dan pencairan yang mengajukan adalah anak buahnya H. LUTFI (PT. BUMN) dan saudara IRWAN MUSTAFA;
- Bahwa terdakwa pernah membuat dan menyerahkan Dokumen kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Selatan melalui saudara IRWAN MUSTAFA selaku Kepala Bidang Tata Kota Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan untuk membuat dokumen tersebut dan dibantu oleh masing-masing PPTK pada Tahun Anggaran berjalan serta dibantu oleh Tim Teknis. Setelah dokumen tersebut selesai dibuat,

Halaman 211 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tanda tangani dan terdakwa meminta saudara IRWAN MUSTAFA untuk menyerahkan dokumen tersebut ke Bagian ULP Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pernah membuat dan menyerahkan Dokumen Persiapan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Selatan melalui Sdr. Irwan Mustafa selaku Kepala Bidang Tata Kota Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan untuk membuat Dokumen Persiapan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan setelah dokumen tersebut selesai dibuat kemudian saya tanda tangani dan saya meminta Sdr. Irwan Mustafa untuk menyerahkan dokumen tersebut ke Bagian ULP Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, dimana tidak ada Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan, karena anggaran untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut tidak disetujui;
- Bahwa tidak ada Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018. Alasannya, karena anggaran untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut tidak disetujui;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Pokja Pemilihan menyusun dan menetapkan dokumen tersebut atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Pokja Pemilihan menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 atau tidak, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, dimana tidak ada Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga setahu Terdakwa Pokja Pemilihan tidak akan menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan tersebut;

Halaman 212 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengunggah Informasi Pengadaan Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Laman SPSE Ipse.halmaheraselatankab.go.id/eproc4 melalui saudara IRWAN MUSTAFA selaku Kepala Bidang Tata Kota Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. yang bersangkutan terdakwa berikan username dan password untuk mengunggah Informasi Pengadaan Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa CV. Akuindo Konsultan tidak memobilisasi Personil Inti sesuai kontrak Pengadaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017. Dari nama-nama yang Terdakwa lihat di Dokumen Penawaran, tidak ada yang pernah Terdakwa jumpai padahal Terdakwa sering memonitoring Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Data Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menandatangani dari Pihak Konsultan Pengawas yaitu Awaluddin, tetapi yang bersangkutan tidak pernah Terdakwa temui. Terkait kapan mobilisasi personil tersebut dilaksanakan, Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa PT. Bangun Utama Mandiri Nusa telah memobilisasi peralatan sesuai Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan terkait kapan mobilisasi peralatan tersebut dilaksanakan, Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak memberikan Teguran kepada CV. Minanga Tiga Satu atas ketidak sesuaian Personil Inti dan Peralatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memonitoring Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam setiap minggunya;
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian, Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah disampaikan kepada PPK pada saat Pengajuan Pembayaran Termin atau Laporan Bulanan oleh Kontraktor Pelaksana, sedangkan apakah

Halaman 213 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 213



Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian, Mingguan dan Bulanan telah disusun sesuai dengan Realisasi Pekerjaannya atau tidak, Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan. Untuk pengecekan tersebut sebenarnya sudah ada Tim Pengawas Lapangan, PPTK dan Direksi;

- Bahwa terdakwa pernah menerima As Built Drawing dari Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 dari PT. BUMN melalui PPTK yaitu Sdri. Mardiyani. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, seingat Terdakwa tidak pernah menerima As Built Drawing dari Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 dari PT. BUMN dan Tahun Anggaran 2019 dari CV. Minanga Tiga Satu. Alasannya Terdakwa tidak mengerti harus mendapatkan dokumen tersebut;
- Bahwa PHO atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan oleh Ir. Lutfi Machmud selaku Direktur PT BUMN dan Drs. Ahmad Hadi, M.Si selaku PPK sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 645/052.a/PHO/ DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama. PHO dilakukan setelah adanya Surat Direktur PT BUMN Nomor : 10/BUMN/XI/2017 tanggal 28 November 2017 perihal Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan Surat Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 62/PAN-PHO/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO;
- Bahwa setahu Terdakwa sudah melakukan serah terima Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut tetapi Terdakwa tidak memiliki dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dan tidak memiliki dokumen hasil pekerjaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut. Terkait Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dan tidak memiliki dokumen hasil pekerjaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan akan Terdakwa serahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa PHO atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 telah



dilaksanakan oleh Ir. Lutfi Machmud selaku Direktur PT BUMN dan Drs. Ahmad Hadi, M.Si selaku PPK sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 645/052.a/PHO/ DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 5 Desember 2017. PHO dilakukan setelah adanya Surat Direktur PT BUMN Nomor 53/PPK-GFP/DPKPLH-HS/XI/2017 tanggal 28 November 2017 Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan Surat Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No 63/PAN-PHO/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 4 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO;

- Bahwa PHO atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan oleh Ir. Lutfi Machmud selaku Direktur PT BUMN dan Drs. Ahmad Hadi, M.Si selaku PPK sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 645/12.5/PHO/ DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal 7 Desember 2018. PHO dilakukan setelah adanya Surat Direktur PT BUMN Nomor 21/PT.BUMN/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan Surat Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No 12.5/PAN-PHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 6 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO;
- Bahwa PHO atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan oleh Katrina Tinneke Rumansi selaku Direktur CV Minanga Tiga Satu dan Drs. Ahmad Hadi, M.Si selaku PPK sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 650/02.15/PHO/ DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal 18 Februari 2020. PHO dilakukan setelah adanya Surat Direktur CV Minanga Tiga Satu Nomor 10/MK1/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 Perihal Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan Surat Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No 02.15/PAN-PHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 tanggal 18 Februari 2020 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO;
- Bahwa FHO atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan oleh Ir. Lutfi Machmud selaku Direktur PT BUMN dan Drs. Ahmad Hadi, M.Si selaku PPK sebagaimana dinyatakan dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Kedua/FHO Nomor 645/12.4/FHO/ DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal 5 Desember 2018. FHO dilakukan setelah adanya Surat Direktur PT BUMN Nomor 23/PT.BUMN/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka FHO dan Surat Ketua Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No 12.4/PAN-FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 4 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka FHO;

- Bahwa FHO atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan tetapi dokumen tersebut tidak Terdakwa miliki. Dokumen tersebut nanti Terdakwa serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa FHO atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan tetapi dokumen tersebut tidak Terdakwa miliki. Dokumen tersebut nanti Terdakwa serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa ada pembayaran uang muka 20% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 4 April 2017 sebesar Rp5.990.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp653.454.546,00 (Pph sebesar Rp108.909.091,00 dan PPn sebesar Rp544.545.455,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran uang muka akan Terdakwa informasikan dan lampirkan pada pemberian keterangan klarifikasi selanjutnya;
- Bahwa ada pembayaran uang muka 20% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 18 April 2017 sebesar Rp4.792.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp566.327.273,00 (PPH sebesar Rp130.690.909,00 dan PPn sebesar Rp435.636.364,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 20% akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa informasikan dan lampirkan pada pemberian keterangan klarifikasi selanjutnya;

- Bahwa ada pembayaran termin 50% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp8.146.400.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp962.756.363,00 (Pph sebesar Rp222.174.545,00 dan PPn sebesar Rp740.581.818,00). Terkait persyaratan sehubungan pembayaran 50% sudah disampaikan;
- Bahwa ada pembayaran termin 72% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp8.026.600.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp948.598.182,00 (Pph sebesar Rp218.907.273,00 dan PPn sebesar Rp729.690.909,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 72% sudah disampaikan dokumennya;
- Bahwa ada pembayaran termin 94% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp1.198.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp141.581.818,00 (Pph sebesar Rp32.672.727,00 dan PPn sebesar Rp108.909.091,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 94% sudah disampaikan dokumennya;
- Bahwa ada pembayaran termin 97,25% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp972.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp114.872.727,00 (Pph sebesar Rp26.509.091,00 dan PPn sebesar Rp88.363.636,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 97,25%, sudah disampaikan dokumennya;

Halaman 217 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembayaran termin 100% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp825.000.000,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp97.500.000,00 (Pph sebesar Rp22.500.000,00 dan PPn sebesar Rp75.000.000,00);
- Bahwa ada pembayaran uang muka 20% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp4.783.317.816,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp565.301.196,00 (Pph sebesar Rp130.454.122,00 dan PPn sebesar Rp434.847.074,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran uang muka akan Terdakwa informasikan dan lampirkan pada pemberian keterangan klarifikasi selanjutnya;
- Bahwa ada pembayaran termin 40% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp4.783.317.817,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp565.301.196,00 (Pph sebesar Rp130.454.122,00 dan PPn sebesar Rp434.847.074,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 40% telah disampaikan dokumennya;
- Bahwa Ada pembayaran termin 60% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp5.979.147.270,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp706.626.496,00 (Pph sebesar Rp163.067.653,00 dan PPn sebesar Rp543.538.843,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 60% telah disampaikan dokumennya;
- Bahwa ada pembayaran termin 85% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun

Halaman 218 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp5.082.275.181,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp600.632.521,00 (Pph sebesar Rp138.607.505,00 dan PPn sebesar Rp462.025.016,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 85% telah disampaikan dokumennya;

- Bahwa ada pembayaran termin 100% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada PT Bangun Utama Mandiri Nusa yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate Nomor 7058015185 pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.288.530.988,20 sebelum dipotong pajak sebesar Rp388.644.572,00 (Pph sebesar Rp89.687.209,00 dan PPn sebesar Rp298.957.363,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 100% telah disampaikan dokumennya;
- Bahwa ada pembayaran termin 30% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada CV Minanga Tiga Satu yang ditransfer ke rekening BNI Kc. Ternate Nomor 1980308318 pada tanggal 5 Agustus 2019 sebesar Rp2.995.434.900,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp343.113.452,00 (Pph sebesar Rp54.462.453,00 dan PPn sebesar Rp272.312.264,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran uang muka telah disampaikan dokumennya;
- Bahwa ada pembayaran termin 45% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada CV Minanga Tiga Satu yang ditransfer ke rekening BNI Kc. Ternate Nomor 1980308318 pada tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp3.145.206.645,00 sebelum dipotong pajak sebesar Rp343.113.452,00 (Pph sebesar Rp57.185.575,00 dan PPn sebesar Rp285.927.877,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 45% telah disampaikan dokumennya;
- Bahwa ada pembayaran termin 91% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada CV Minanga Tiga Satu yang ditransfer ke rekening BNI Kc. Ternate Nomor 1980308318 pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp2.900.579.400,00 sebelum dipotong pajak

Halaman 219 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



sebesar Rp316.426.843,00 (Pph sebesar Rp52.737.807,00 dan PPn sebesar Rp263.689.036,00). Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran termin 91% telah disampaikan dokumennya;

- Bahwa ada pembayaran termin 100% atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada CV Minanga Tiga Satu yang ditransfer ke rekening BNI Kc. Ternate Nomor 1980308318 sebesar Rp2.900.579.400,00 sebelum dipotong pajak Terkait persyaratan yang harus sehubungan pembayaran pelunasan 100% telah disampaikan dokumennya;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti sama sekali mulai dari proses lelang, penunjukan kontrak, pengawasan serta RAB, terdakwa tidak mengerti, tidak paham semua proses tersebut;
- Bahwa terkait dengan RAB terdakwa mengarahkan kepada teman-teman tim teknis mulai dari kepala bidang, direksi dan pengawas untuk merencanakan dan menyusun pagu anggaran atau RAB pembangunan mesjid raya;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa melakukan pengecekan dilapangan 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu pihak ketiga menyampaikan kepada terdakwa bahwa pintu tersebut sementara masih dijalan menuju ke bacan dan setelah sampai pintu mesjid sudah dipasang sebelum FHO;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 3 Januari 2017, terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.222.000.000,00. Dari anggaran sebesar Rp32.222.000.000,00 tersebut terdapat alokasi anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp.30.000.000.000,00 dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp.500.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2017 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 8 September 2017, pagu anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan mengalami perubahan menjadi Rp34.163.784.720,00. Dari anggaran sebesar Rp34.163.784.720,00 tersebut, alokasi anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp30.000.000.000,00 sedangkan alokasi anggaran dalam rangka Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp147.275.700,00;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 2 Januari 2018, terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.613.560.780,00. Dari anggaran sebesar Rp.45.613.560.780,00 tersebut terdapat alokasi anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp210.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 23 Oktober 2018, pagu anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan mengalami

Halaman 221 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan menjadi Rp39.299.613.233,00. Dari anggaran sebesar Rp39.299.613.233,00 tersebut, alokasi anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp29.895.736.354,00 sedangkan alokasi anggaran dalam rangka Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp210.000.000,00.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 11 Januari 2019, terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp77.862.737.336,00. Dari anggaran sebesar Rp77.862.737.336,00 tersebut terdapat alokasi anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp300.000.000,00.;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2018 DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 9 Oktober 2019, pagu anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan mengalami perubahan menjadi Rp64.092.068.836,00. Dari anggaran sebesar Rp64.092.068.836,00 tersebut, alokasi anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp.10.000.000.000,00 sedangkan alokasi anggaran dalam rangka Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat berupa :
 - a. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II (Tahun Anggaran 2017) Nomor 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017. Nilai kontrak pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp29.950.000.000,00. Tanggal mulai kerja atas kontrak pekerjaan tersebut yaitu tanggal 20 Maret 2017 s/d 20 Desember 2017 (276 hari kalender).



- b. Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC - 01, MC - 02, MC - 03, MC - 04 dan MC - 05 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II.
- c. SP2D Nomor 2041/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 18 April 2017 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II beserta kelengkapannya.
- d. SP2D Nomor 3308/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II beserta kelengkapannya.
- e. SP2D Nomor 5072/SP2D-LS/1.4.1.1/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II beserta kelengkapannya.
- f. SP2D Nomor 7404/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II beserta kelengkapannya.
- g. SP2D Nomor 8475/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II beserta kelengkapannya.
- h. SP2D Nomor 0701/SP2D-LS/1.4.1.1/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II beserta kelengkapannya.
- i. Amandemen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 645/24/SPP-AMANDEMEN-01/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 28 Januari 2019 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II.
- Bahwa sebenarnya tidak ada addendum kontrak atas kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II Nomor 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017 tersebut. Amandemen tersebut dalam rangka penyelesaian kekurangan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II;
- Bahwa pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II belum sesuai atau mengacu kontrak. Hal ini Terdakwa ketahui setelah diperlihatkan Tim Audit PKKN Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II bahwa terdapat pembayaran item-item



pekerjaan yang tidak ada dikontrak padahal kontrak tidak pernah dilakukan addendum dan item-item pekerjaan yang volumenya melebihi kontrak. Alasannya Terdakwa tidak secara detail memeriksa item-item pembayaran dimaksud;

- Bahwa seingat Terdakwa tidak ada surat permohonan atas kekurangan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II. Dasar membayar kekurangan tersebut yaitu berkas amandemen Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) Nomor 645/24/SPP-AMANDEMEN-01/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 28 Januari 2019 tersebut dan Surat Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani berkas pembayaran 100% (kekurangan pembayaran) Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tersebut bukan PPTK. Hal ini dalam rangka kelancaran administrasi pembayaran pelunasan dimaksud;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 - a. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III (Tahun Anggaran 2018) Nomor 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018. Nilai kontrak pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp.29.895.736.354,00. Tanggal mulai kerja atas kontrak pekerjaan tersebut yaitu tanggal 2 April 2018 s/d 10 Desember 2018 (247 hari kalender).
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga Pembayaran MC - 01, MC - 02, MC - 03, MC - 04 dan MC - 05 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III.
 - c. SP2D Nomor 2288/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2018 tanggal 10 April 2018 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III beserta kelengkapannya . SP2D tersebut dalam rangka pembayaran uang muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III yang dilaksanakan oleh PT BUMN selaku kontraktor pelaksana sebesar Rp4.783.317.816,80,00 yang telah dipotong PPh Pasal 4 (2%) sebesar Rp163.067.653,00 dan PPN sebesar Rp543.558.843,00.
 - d. SP2D Nomor 3563/SP2D-LS/1.4.1.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III beserta kelengkapannya . SP2D



tersebut dalam rangka pembayaran termin 20% (MC-01) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III yang dilaksanakan oleh PT BUMN selaku kontraktor pelaksana sebesar Rp4.783.317.816,00 yang telah dipotong PPh Pasal 4 (2%) sebesar Rp130.454.122,00 dan PPN sebesar Rp434.847.074,00.

- e. SP2D Nomor 4620/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III beserta kelengkapannya. SP2D tersebut dalam rangka pembayaran termin 40% (MC-02) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III yang dilaksanakan oleh PT BUMN sebesar Rp4.783.317.817,00 yang telah dipotong PPh Pasal 4 (2%) sebesar Rp130.454.122,00 dan PPN sebesar Rp434.847.074,00.
- f. SP2D Nomor 5254/SP2D-LS/1.4.1.1/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III beserta kelengkapannya. SP2D tersebut dalam rangka pembayaran termin 60% (MC-03) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III yang dilaksanakan oleh PT BUMN sebesar Rp5.979.147.270,00 yang telah dipotong PPh Pasal 4 (2%) sebesar Rp163.067.653,00 dan PPN sebesar Rp543.538.843,00.
- g. SP2D Nomor 7379/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III beserta kelengkapannya. SP2D tersebut dalam rangka pembayaran termin 85% (MC-04) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III yang dilaksanakan oleh PT BUMN sebesar Rp5.979.147.270,00 yang dipotong PPh Pasal 4 (2%) sebesar Rp163.067.653,00 dan PPN sebesar Rp543.538.843,00.
- h. SP2D Nomor 11385/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III beserta kelengkapannya. SP2D tersebut dalam rangka pembayaran Termin 100% (MC-05) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III yang dilaksanakan oleh PT BUMN sebesar Rp3.288.530.988,20 yang dipotong PPh Pasal 4 (2%) sebesar Rp89.687.209,00 dan PPN sebesar Rp298.957.363,00.



- Bahwa tahun 2018 Ada addendum atas kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III Nomor 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018 tersebut yaitu Addendum/CCO Nomor 645/15a/ADD-CCO/DPKP LH-HS/DAU/2018 Tanggal 5 Juli 2018 tetapi tanpa lampiran pekerjaan apa saja yang diaddendum. Saat ini Terdakwa belum menemukan dokumen tersebut;
- Bahwa pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II belum sesuai atau mengacu kontrak. Hal ini Terdakwa ketahui setelah diperlihatkan Tim Audit PKKN Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap III bahwa terdapat pembayaran item-item pekerjaan yang tidak ada dikontrak padahal kontrak tidak pernah dilakukan addendum dan item-item pekerjaan yang volumenya melebihi kontrak. Alasannya Terdakwa tidak secara detail memeriksa item-item pembayaran dimaksud;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat berupa :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 - d. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan;
 - f. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Kegiatan dan Program dari Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan dalam DPA/DPPA Tahun 2017, 2018 dan 2019 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum
 - Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan.
- Bahwa pagu anggaran Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 dalam DPA/DPPA Tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 sebelum perubahan dan Rp30.000.000.000,00 setelah perubahan;
- Bahwa Pagu Anggaran Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 dalam DPA/DPPA Tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 sebelum perubahan dan Rp30.000.000.000,00 setelah perubahan dan
- Bahwa Pagu Anggaran Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 dalam DPA/DPPA Tahun 2019 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 sebelum perubahan dan Rp10.000.000.000,00 setelah perubahan;
- Bahwa sebelum tahun 2017 PPK terdakwa tidak kenal dengan saudara LUTFI;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan atau dijanjikan baik uang atau barang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Inspektorat ditahun 2017 pengembalian ditahun 2018 dengan nilai Rp915.363.710.00 kemudian ditahun 2018 temuan BPK kurang lebih 1 (satu) miliar lebih dan dikembalikan pada tahun 2019 kurang lebih Rp.595.000.000,00 sementara ditahun 2019 hanya temuan tender yang sudah dikembalikan sebesar Rp.47.000.000,00 yang disertai dengan bukti pengembaliannya;
- Bahwa ketua PHO dan anggota Tim PHO bersama dengan saudara LUTFI dan beberapa karyawan lainnya dimana dalam rapat tersebut dibahas pertanggungjawaban untuk menyelesaikan semua pekerjaan ini terjadi ditahun 2018 dan tahun 2019 sedangkan ditahun 2017 terdakwa tidak ikut rapat;

Halaman 227 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa itu kesepakatan bersama antara Tim PHO dan Tim Teknis dan PPK;
- Bahwa terdakwa sudah sampaikan kepada Tim PHO kalau tidak bisa jangan dicairkan karena akan berakibat fatal untuk kita semua dan terdakwa juga sempat sampaikan walaupun dicairkan jangan atas nama terdakwa sendiri tapi atas dasar kesepakatan bersama, setelah rapat baru ditandatangani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/16/SK/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
2. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/007.a/SK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018.
3. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 660.1/007/2017 Tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahun Anggaran 2017 Dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
4. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/20/SK/2019 Tanggal 5 Maret 2019 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Dokumen Kontrak Di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera



Selatan Nomor : 660.1/011.a/SK/2017 Tanggal 6 Maret 2017 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Dokumen Kontrak Di Dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017

6. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/25/SK/2018 Tanggal 6 Maret 2018 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Dokumen Kontrak Di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018.
7. 6 (enam) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.22/KEP/08/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/007/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pernyataan Pelantikan Drs. Ahmad Hadi, M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
9. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/008.b/SK PPK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018.
10. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/11/SK PPK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019.
11. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 660.1/001/SK PTTK/2017 Tanggal 21 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017
12. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 870/43/SK PTTK/2018 Tanggal 1 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan atas Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 Di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan

13. 9 (sembilan) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 870/12/SK PTTK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan
14. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018
15. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2017
16. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No: 645/060/FHO/DPKPPLH-HS/DAU/ 2017 Tanggal : 27 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya "AL-KHAIRAAT" Tahap I Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Fatimah Indah Utama
17. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No: 645/052.a/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2017 Tanggal : 05 Desember 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
18. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO Nomor : 650/02.15/PHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu.
19. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 650/08.10/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal : 19 Agustus 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Pemda Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu

Halaman 230 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) No Kontrak : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017
21. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No Kontrak : 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 17 April 2017
22. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) dengan No Kontrak : 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 tanggal 27 Juni 2019
23. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) No Kontrak : 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018
24. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Montly Certificate MC-05 (100%), Fotokopi Laporan Bulanan No. 7-10, Fotokopi Laporan Mingguan (MG-22 S/D MG-36) Fotokopi Laporan Harian Back UP Data, Fotokopi Dokumenasi Pelaksanaan dengan No Kontrak : 645/24/SPP/ DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal Kontrak : 2 April 2018
25. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Montly Certificate MC-05 (100%), Fotokopi Laporan Bulanan No. 9-10, Fotokopi Laporan Mingguan (MG-30 S/D MG-37), Fotokopi Laporan Harian Back UP Data, Fotokopi Dokumenasi Pelaksanaan dengan No Kontrak : 640/24/SPP/ DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal Kontrak : 20 Maret 2017
26. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Presentasi Proyek Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan.
27. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Engineering Estimate Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017
28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017
29. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017
30. 6 (enam) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 35.A Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Tanggal 3 Januari 2017
31. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 34.A Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola

Halaman 231 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 5 Februari 2018

32. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 49.A Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 11 Januari 2019
33. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1716/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2017 Tanggal 4 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) :
 - a. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 640/007/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 3 April 2017 dengan jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Direktur PT. Bangun Utama Mandiri Nusa Nomor: 002/BUMN-TTE/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
 - c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Nomor: 640/007/DPKPLH-HS/2017 tanggal 3 April 2017 Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan.
 - d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.50.17.00084.1.13.01.0 senilai : Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 20 Maret 2017.
 - e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 3 April 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp.

Halaman 232 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- f. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0034/SPM-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dengan jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- g. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0034/SPP-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dengan jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- h. 10 (sepuluh) Lembar Fotokopi Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Total Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017
- i. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0019/SPD-BL/1.4.1.1/IV/TAHUN 2017 Tanggal 3 April 2017 Untuk Kebutuhan Penyediaan Dana BL-Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum-Pembangunan Tempat Ibadah-Pembangunan Gedung Masjid Raya Tahap II PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (20%).
34. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2041/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2017 Tanggal 18 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 4.792.000.000,00 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 18 April 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta



- rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0048/SPM-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 18 April 2017 dengan jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0048/SPP-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 18 April 2017 dengan jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 690/015/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 18 April 2017 dengan jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
35. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3308/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2017 Tanggal 2 Juni 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 29 Mei 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0093/SPM-LS/1.4.1.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus



- empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0093/SPP-LS/1.4.1.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/039/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
36. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5072/SP2D-LS/1.4.1.1/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 31 Juli 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0128/SPM-LS/1.4.1.1/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0128/SPP-LS/1.4.1.1/VII/2017 tanggal



- 31 Juli 2017 dengan jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/058/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2016 tanggal 31 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
37. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7404/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 19 Oktober 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0170/SPM-LS/1.4.1.1/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0170/SPP-LS/1.4.1.1/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/081/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 19 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

38. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8475/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2017 Tanggal 6 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 05 (Fisik 97,25%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0221/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 05 (Fisik 97,5%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0221/SPP-LS/1.4.1.1/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 05 (Fisik 97,5%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/114/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

39. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0701/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2017 Tanggal 22 Februari 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)

a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 7 Februari 2019 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp.



- 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0009/SPM-LS/1.4.1.1/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0009/SPP-LS/1.4.1.1/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/005/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 6 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- e. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Amandemen Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) Pembangunan Masjid Raya Tahap II Tahun Anggaran 2019 Nomor: 645/24/SPP-AMANDEMEN-01/DPKPLH-HS/DAU/2019 Tanggal 28 Januari 2019
40. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2288/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 5.979.147.271,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0035/SPM-LS/1.4.1.1/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.271,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran Uang Muka (20%) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0035/SPP-LS/1.4.1.1/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.271,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
41. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3563/SP2D-LS/1.4.1.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen).
 - a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 24 Mei 2018 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0069/SPM-LS/1.4.1.1/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0069/SPP-LS/1.4.1.1/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik



- 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/041/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- e. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0050/SPD-BL/1.4.1.1/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap III PT. Bangun Utama Mandiri Nusa 20%.
- f. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 033/72/BAPP/DPKPLH-HS/2018 tanggal 21 Mei 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III.
42. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4620/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 26 Juni 2018 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0086/SPM-LS/1.4.1.1/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0086/SPP-LS/1.4.1.1/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - d. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0057/SPD-BL/1.4.1.1/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap III PT. Bangun Utama Mandiri Nusa.
 - e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 033/41/BAPP/DPKPLH-HS/2018 tanggal 4 Juni 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III.
43. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5254/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 11 Juli 2018 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0099/SPM-LS/1.4.1.1/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0099/SPP-LS/1.4.1.1/ VII /2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/052/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 033/021/BAPP/DPKPLH-HS/2018 tanggal 2 Juli 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III.
 - f. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0050/SPD-BL/1.4.1.1/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap III PT. Bangun Utama Mandiri Nusa 20%.
- 44 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7379/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 1 Oktober 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018



- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0138/SPM-LS/1.4.1.1/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0138/SPP-LS/1.4.1.1/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018;
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/079/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
45. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11385/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Jaminan : 55.50.19.00025.6.13.01.0 senilai : Rp. 1.494.786.817,70 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh sen) Tanggal 7 Desember 2018.
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0210/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan



- ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen). Untuk Pembayaran MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0210/SPP-LS/1.4.1.1/ XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen). Untuk Pembayaran MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/114/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen). Untuk Pembayaran MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
46. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5476/SP2D-LS/1.4.1.1/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0123/SPM-LS/1.4.1.1/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0123/SPP-LS/1.4.1.1/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh



- empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
- c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 650/075/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019;
47. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8885/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2019 Tanggal 6 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0281/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0281/SPP-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
- c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 650/186/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 4 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10191/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0372/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019;
- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0372/SPP-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019;
- c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 650/257/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019;
- 49 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0941/SP2D-LS/1.4.1.1/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Keperluan Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah);
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.4.01.08 tanggal 15 Maret 2021 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima



- puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019.
- b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 002/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019.
 - c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Permohonan Pencairan 100% Nomor: 009/PP-M31/II/2021 Tanggal 22 Februari 2020 Kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya – Pemda (Tahap IV) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Direktur CV. Minanga Tiga Satu Nomor: 010/SP/M31/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021.
 - e. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0015/SPM-LS/1.4.1.1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
 - f. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0015/SPP-LS/1.4.1.1/ III /2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
 - g. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0006/SPD/Dinas PERKIM LH TAHUN 2021 Tanggal 12 Maret 2021 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV CV. Minanga Tiga Satu 100%.
50. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3601/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2017 Tanggal 9 Juni 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 147.275.700,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0094/SPM-LS/1.4.1.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 147.275.700,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017.

51. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0846/SP2D-LS/1.4.1.1/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 343.643.300,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0011/SPM-LS/1.4.1.1/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 343.643.300,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017;

52. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung Nomor : 1.0401240252 Jumlah Anggaran Rp. 32.222.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 3 Januari 2017.

53. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung Nomor : 1.040101240252 Jumlah Anggaran Rp. 34.163.784.720,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 8 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Nomor : 1.040101240252 Jumlah Anggaran Rp. 39.299.613.233,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal 23 Oktober 2018
55. 6 (enam) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor : 1.0401240252 Jumlah Anggaran Rp. 77.862.737.336,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)
56. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor : 1.040101240252 Anggaran Setelah Perubahan Rp. 64.092.068.836,00 (enam puluh empat miliar sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)
57. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Paket Pembangunan Masjid Raya Tahap II, No Kontrak : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 20 Maret 2017 Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
58. 1 (satu) Bundel Fotokopi Pengujian Kuat Tekan Beton Mutu Beton K-300, K-250 pada Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan Sipil Fakultas Teknik UNKHAIR Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Tahun 2017 Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
59. 1 (satu) Bundel Fotokopi Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Al-Khairaat Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
60. 3 (tiga) Lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Nomor : 821. 1.22/KEP/08/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemyatrum Pelantikan dalam Jabatan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Selatan Nomor: 877/007/2017 tanggal 3 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.22/KEP/08/2016 Tanggal 30 Desember 2016
63. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kab. Halmahera Selatan Nomor: 660.1/004.b/SK PPK/2017 Tanggal 23 Januari 2017 serta Lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 di Lingkup DPKPLH Kab. Halmahera Selatan Tahun 2017.
64. 8 (delapan) Lembar Foto Copy Rekapitulasi Engineering Estimate Pembangunan Masjid Raya Tahap III Tahun 2018 serta 3 (tiga) Lembar Foto Copy Harga Satuan Upah dan Bahan.
65. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Engineering Estimating Pembangunan Masjid Raya Tahap III Kab. Halmahera Selatan Tahun 2019.
66. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahap III Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018.
67. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahap IV Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019.
68. 4 (empat) Bundel Foto Copy Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 20%, 50%, 75% dan 94% terkait Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017.
69. 4 (empat) Bundel Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 21%, 41%, 60%, 85%, terkait Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018
70. 2 (dua) Bundel Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 45%, 100%, terkait Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019.
71. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 15 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Keluar Masuk dari Perusahaan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Akuindo Konsultan.
72. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 10 tanggal 20 Maret 2017 perihal Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan.
73. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 06 tanggal 22 Februari 2019 perihal Perubahan Anggaran Dasar Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan.
74. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Pekerjaan

Halaman 250 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II dengan nilai kontrak :
Rp. 490.919.000,- (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus
sembilan belas ribu rupiah) Pelaksana CV. Akuindo Konsultan.

75. 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp. 120.575.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sdr. Muh Rahmat kepada sdr. Muhammad Ali Akbar dengan No. Rek BNI 0507823565 untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan Pengawasan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017.
76. 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Sulselbar tanggal 20 Februari 2018 senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari sdr. Muh Rahmat kepada sdr. Musalaf Arihi dengan No. Rek BNI 0064616174 untuk pembayaran 100% pekerjaan Pengawasan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 700/0027-INSP.K/2024 tanggal 18 Januari 2024 diberi tanda T-I;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 Nomor 22.C/LHP/XIX.TER/5/2018 tanggal 22 Mei 2018 diberi tanda T-II ;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 Nomor 18.C/LHP/XIX.TER/5/2019 tanggal 22 Mei 2019 diberi tanda T-III;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 Nomor 13.C/LHP/XIX.TER/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 diberi tanda T-IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Drs. AHMAD HADI, M.Si** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kab. Halmahera Selatan Nomor: 660.1/004.b/SK PPK/2017 Tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 di Lingkup DPKPLH Kab. Halmahera Selatan, Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/008.b/SK PPK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/11/SK PPK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tahun 2017 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 30.000.000.000,00. (tiga puluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta) yang dikerjakan oleh CV. Akuindo Konsultan.
 - b) Tahun 2018 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. Rp 29.895.736.354,00. (dua puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - c) Tahun 2019 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. (sepuluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 300.000.000,00. (tiga ratus juta).

Halaman 252 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian Kontrak Nomor 640/24/SPP/DPKPLHHS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 29.950.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan pengawasan Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan no. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 17 April 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 490.919.000,00. (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap III telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 645/34/SPP/DPKPLHHS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018 dan telah dicairkan dana proyek sebesar Rp. 29.895.736.354,00. (dua puluh sembilan delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap IV telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 650/33/SPP/DPKPLHHS/DAU/IV/2019 Tanggal 27 Juni 2019 dan telah cair dana proyek sebesar Rp. 9.984.773.000,00. (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 ternyata semua pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa ;
- Bahwa kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV Tahun Anggaran 2019 yang seharusnya di kerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu tetapi faktanya hanya pinjam bendera perusahaan dan realnya yang mengerjakan adalah PT. Bangun Utama Mandiri Nusa hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PA maupun PPK;
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar yaitu mengetahui Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan

Halaman 253 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personil inti dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian;

- Bahwa terdakwa selaku PA dan PPK juga tidak melakukan pengendalian proyek secara benar karena ternyata pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawasan ditahun 2017 atau tahap II yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Akuindo Konsultan tetapi dilaksanakan sendiri oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan CV. Akuindo Konsultan hanya di pinjam perusahaannya oleh PT. Bangun Utama Mandiri (sdr Lutfi almarhum);
- Bahwa terdakwa selaku pengendali kegiatan pekerjaan juga mengetahui bahwa faktanya Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian yaitu yang melaksanakan pengawasan yaitu saksi A. SinarWahyuni, S.T dan saksi Muhammad Ali Akbar, S.T. yang keduanya tenaga ahli nya PT. Bangun Utama Mandiri Nusa bukan personal inti dalam kontrak;
- Bahwa ternyata CV Akuindo Konsultan selaku penyedia jasa konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II tidak menyusun dan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui konsultan pengawas CV Akuindo Konsultan ternyata hanya dipinjam oleh sdr.Lutfi almarhum direktur PT BUMN sebagai pelaksana pekerjaan masjid raya dan faktanya CV. Akuindo sebagai Konsultan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan, dan yang melaksanakan pengawasan adalah PT. BUMN ;
- Bahwa pekerjaan pengawasan tahap III dan IV tahun 2018 dan 2019 telah dianggarkan dalam ABPD tahun 2018 dan APBD tahun 2019 dengan nilai Tahun 2018 sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh terdakwa selaku PA dan PPK dengan sengaja tidak di lakukan pengajuan lelang pengadaan pekerjaan pengawasan ditahap III dan IV tersebut, akan tetapi terdakwa malah menunjuk pengawas swakelola yaitu staf dari dinas DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak memiliki kopentensi teknis pengawas.
- Bahwa PT Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya

Halaman 254 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II dan III tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume (terdapat kekurangan volume) sebagaimana disepakati dalam kontrak dan terdakwa selaku PA dan PPK tetap mengajukan pencairan dana proyek seakan akan sudah 100 % sehingga dana cair 100%;

- Bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar, terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Kartina Tinneke Rumansi (Alm) direktur CV Minanga Tiga Satu selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak dimana faktanya CV Minanga Tiga Satu tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek tahap IV tersebut, hanya di pinjam perusahaannya saja, dan yang melaksanakan pekerjaan tahap IV adalah PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN);
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar yaitu dalam Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak melakukan pengecekan personil inti yang melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menandatangani Realisasi Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV dalam Laporan Progres Pekerjaan sebagai Dasar Pembayaran Termin Tidak Benar. Bahwa biarpun ada kekurangan pekerjaan seperti tersebut diatas, tetapi dana proyek diajukan dan dicairkan 100 % dengan membuat dokumen pengajuan pencairan seakan akan 100%.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum yaitu melanggar aturan aturan sebagai berikut :
 - a) Undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi :
 - b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - c) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :



- d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK nomor 22.C/LHP/XIX.TER/5/2018 tanggal 22 mei 2018 tentang Pembangunan Masjid Raya Tahap II diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 915.363.750,00, - dengan rincian sebagai berikut :

II Tabel 26 Hasil Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II

No.	Deskripsi Pekerjaan	Volume Kontrak (m ²)	Volume Cek Fisik (m ²)	Selisih Kurang	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
a	b	c	d	e=c-d	f	g=(exf)
1	Ornamen GRC (1 Muka)	2.094,55	1.736,77	357,78	900.000	322.002.000
2	Ornamen GRC (2 Muka + Topi)	214,93	127,02	87,91	2.000.000	175.820.000
3	Atap Ornamen Panel Zinkalum 0,8 mm + rangka	3.129,35	2.900,56	228,79	1.750.000	400.382.500
4	Kedap Air Aluminium Sistem Roll	3.129,35	2.900,56	228,79	75.000	17.159.250
Total Kekurangan Volume						915.363.750

- Bahwa kondisi tersebut disebabkan :
 - 1. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepada DPKPLH kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian;
 - 2. PPK dan PPTK kurang cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 3. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK nomor 18.C/LHP/XIX.TER/5/2019 tanggal 22 mei 2019 tentang Pembangunan Masjid Raya Tahap III terdapat kelebihan pembayaran yang merugikan daerah sebesar Rp. 1.392.287.000,00;

Hasil Klasifikasi Perhitungan Pemeriksaan Fisik Ulang, sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Volume CCO	Hasil Pengamatan Fisik				
			Volume Cek Fisik	Harga Satuan (Rp)	Selisih Vol.	Keterangan	Nilai Kelebihan Pembayaran



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tersebut disebabkan :

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



1. Kepada dinas Perumahan & Pemukiman selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak tegas dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam menyusun berita acara pemeriksaan pekerjaan untuk keperluan PHO, tidak berdasarkan kondisi sebenarnya ;

Atas Kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup memberikan sependapat dengan permasalahan tersebut dan pada tanggal 10 Mei 2019 dan telah melakukan penyetoran ke Kas daerah atas denda keterlambatan sebesar Rp. 582.410.798.21,00., dan pada tanggal 13 Mei 2019 telah dilakukan pula pembayaran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran Rp. 1.392.287.000,00 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK nomor 13.C/LHP/XIX.TER/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pembangunan Masjid Raya Tahap IV diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 40.029.903,00, sebagai berikut :

– **Tabel 6 Nilai Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Dinas PKPLH**

No	Nomor Kontrak	Nama Penyedia	Nilai Pekerjaan (Rp)	Nilai Denda (Rp)
1	650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019	CV MTS	9.984.783.000,00	40.029.902,75
2	644/71/SPP/DPKPLH-HS/SMI/2018	CV CPK	58.899.800.000,00	596.633.722,84
Total				636.663.625,59

- kondisi tersebut disebabkan :
 1. keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berakibat pada dikenakan denda keterlambatan. Sebagai tindak lanjut dari hasil temuan ini Dinas PUPR akan memerintahkan kontraktor pelaksana untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan dan disetorkan ke kas daerah sebesar nilai temuan pada tabel 4 dalam waktu singkat;
 2. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sepakat dan menyetujui hasil temuan BPK atas pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV tahun anggaran 2019 yakni berupa denda keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan CV Minanga Tiga Satu, oleh karena itu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu Direktur CV Minanga



Tiga Satu untuk segera menyetor denda keterlambatan sebesar
Rp. 40.029.902.75,00 ;

- Bahwa laporan temuan BPK tersebut diatas telah ditindak lanjuti dan dibayar oleh Penyedia PT BUMN & CV Minanga Tiga Satu dengan menyetorkan ke rekening Kas umum daerah Kabupaten Halmahera selatan sebagaimana surat keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 18 Januari 2024 (vide bukti T-1 s/d T-IV) ;
- Bahwa Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV pada tahun 2017, 2018, 2019, telah merugikan Keuangan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp.1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Jasa Konstruksi;

a. Realisasi pembayaran kepada Penyedia atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan

1).	Tahap II				
	Nilai Bruto	Rp	29.950.000.000,00		
	PPN	(Rp)	2.722.727.273,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	762.363.636,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap II.....			Rp	26.464.909.091,00
2).	Tahap III				
	Nilai Bruto	Rp	29.895.736.354,00		
	PPN	(Rp)	2.717.774.213,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	815.338.264,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	26.362.623.877,00
3).	Tahap IV				
	Nilai Bruto	Rp	9.984.773.000,00		
	PPN	(Rp)	907.706.637,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	181.541.327,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	8.895.525.036,00
4).	Total nilai yang dibayarkan Tahap II, III, dan IV			Rp	61.723.058.004,00

b. Nilai Riil Pekerjaan Konstruksi

1).	Tahap II	Rp	25.812.093.098,30
2).	Tahap III	Rp	24.365.821.827,20
3).	Tahap IV	Rp	8.115.282.929,85
4).	Total nilai riil pekerjaan konstruksi Tahap II, III, dan IV		Rp 58.293.197.855,35

c. Nilai pengembalian ke Kas Negara karena kekurangan volume

1).	Tahap II	Rp	915.363.750,00
2).	Tahap III	Rp	1.392.287.000,00
3).	Tahap IV	Rp	0,00
4).	Total nilai pengembalian Tahap II, III, dan		Rp 2.307.650.750,00



IV

d. Nilai kerugian keuangan negara pekerjaan konstruksi

Nilai kerugian keuangan negara (a.4 – b.4 – c.4)	Rp	1.122.209.398,65
--	----	------------------

2. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan

a.	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	Rp	490.919.000,00		
	PPN	Rp	44.629.000,00		
	PPH Pasal 4	(Rp)	17.851.600,00		
	Nilai yang dibayarkan	Rp		428.438.400,00	
b.	Nilai Riil Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan	Rp		124.132.000,00	
c.	Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Tahap II (a-b)	Rp		304.306.400,00	

3. Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan

Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan (1+2)	Rp	1.426.515.798,65
--	----	------------------

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa atau orang lain yaitu lufti almarhum selaku direktur PT. BUMN, sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam praktek peradilan pidana yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai unsur barangsiapa yaitu manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa *pengertian setiap orang disamakan pengertiannya* dengan kata barangsiapa dan yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, memiliki kesadaran konsekuensi apa yang akan diterima atas segala perbuatannya itu (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1399 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak terbatas dalam lingkungan Pegawai Negeri, akan tetapi telah diperluas pengertiannya yakni setiap orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Maka dengan demikian pengertian setiap orang adalah termasuk di dalamnya yaitu terdakwa yang telah mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara.

Menimbang, bahwa Menurut doktrin Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam kumpulan kuliah bahan “Hukum Pidana I” mengatakan :“Bahwa benar, dalam hal merumuskan delik dimulai dengan kata “Barangsiapa dimaksudkan bahwa benar, yang diminta pertanggungjawab pidana sebagai subyek dalam peristiwa pidana hanyalah manusia dan tidak membedakan pelaku berdasarkan jenis kelamin tertentu ataupun karena kaya atau miskin atau karena sesuatu predikat khusus dari seseorang melainkan “Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan pidana.”

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara incasu yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui **Terdakwa Drs. Ahmad Hadi, M.Si.** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 660.1/004.b/SK PPK/2017 Tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 di Lingkup DPKPLH Kab. Halmahera Selatan, Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/008.b/SK PPK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/11/SK PPK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. Ahmad Hadi, M.Si.**, sebagai Subyek Hukum diketahui adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya sebagai orang yang mampu & selama Persidangan Terdakwa dapat mengikuti Persidangan dengan seksama dan hal ini menandakan tidak ada Gangguan Kejiwaan dalam diri Terdakwa, serta terdakwa dipersidangan juga membenarkan Identitasnya yang termuat secara lengkap di dalam Surat



Dakwaan dan juga berdasarkan Keterangan Para Saksi yang telah diperiksa di depan Persidangan, dengan demikian identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan oleh karenanya tidak terjadi error in persona, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan juga tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Kata memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) sepintas sama dengan kata menguntungkan dalam Pasal 3, namun demikian keduanya tidak memiliki pengertian yang serupa satu sama lain, hal ini tentunya dapat diterima oleh logika yang sederhana bahwa tidak semua bentuk keuntungan yang diterima seseorang menjadikan seseorang tersebut menjadi kaya, selain itu untuk menilai apakah keuntungan yang diperoleh tersebut membuat seseorang menjadi kaya atau bertambah kaya harus dilihat pada bentuk keuntungan yang dimaksud dan kondisi sosial dari seseorang yang memperoleh keuntungan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin “Secara historis terminologi **Memperkaya** dalam konteks tindak pidana korupsi telah dikenal melalui ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Penguasa perang pusat kepala Staf angkatan darat nomor : Prt/Peperu/013/1958 tanggal 16 April 1958 Jo. Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Prt/Z.I/7 tanggal 17 April 1958” (Lilik Mulyadi ; “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” terbitan alumni Bandung hal 91) ;

Menimbang, bahwa Pada dasarnya maksud “memperkaya” dapat ditafsirkan bahwa si pelaku, atau orang lain atau korporasi bertambah kaya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut, modus operandinya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening (*overbooking*), menandatangani



kontrak, serta perbuatan lain yang menyebabkan pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya atau bertambah harta bendanya.

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prints sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” terbitan PT. Alumni Bandung tahun 2011 halaman 81 bahwa “memperkaya orang lain” maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain atau korporasi yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur memperkaya, Dr. Andi Hamzah,SH. dalam menyimpulkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1971 pada pokoknya menyebutkan, Penuntut Umum tidak perlu membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa yang sesungguhnya dari berapa besar pertambahan kekayaannya secara konkret, **jika Penuntut Umum dapat membuktikan sejumlah uang atau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukum** sebagai perbuatan untuk memperkaya terdakwa (Dr. Andi Hamzah,SH., Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya. Diterbitkan oleh PT. Gramedia Jakarta tahun 1984, halaman 94-95).

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan yang dimaksudkan dengan memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) adalah adanya pertambahan kekayaan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tahun 2017 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 30.000.000.000,00. (tiga puluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar



Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta) yang dikerjakan oleh CV. Akuindo Konsultan.

- b) Tahun 2018 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. Rp 29.895.736.354,00. (dua puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- c) Tahun 2019 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. (sepuluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 300.000.000,00. (tiga ratus juta);

Menimbang, bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian Kontrak Nomor 640/24/SPP/DPKPLHHS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 29.950.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengawasan Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan no. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 17 April 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 490.919.000,00. (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap III telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 645/34/SPP/DPKPLHHS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018 dan telah dicairkan dana proyek sebesar Rp. 29.895.736.354,00. (dua puluh sembilan delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap IV telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 650/33/SPP/DPKPLHHS/DAU/IV/2019 Tanggal 27 Juni 2019 dan telah cair



dana proyek sebesar Rp. 9.984.773.000,00. (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 ternyata semua pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa ;

Menimbang, bahwa kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV Tahun Anggaran 2019 yang seharusnya di kerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu tetapi faktanya hanya pinjam bendera perusahaan dan faktanya yang mengerjakan adalah PT. Bangun Utama Mandiri Nusa hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PA maupun PPK;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar yaitu mengetahui Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personil inti dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PA dan PPK juga tidak melakukan pengendalian proyek secara benar karena ternyata pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawasan ditahun 2017 atau tahap II yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Akuindo Konsultan tetapi dilaksanakan sendiri oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan CV. Akuindo Konsultan hanya di pinjam perusahaannya oleh PT. Bangun Utama Mandiri (sdr Lutfi almarhum);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pengendali kegiatan pekerjaan juga mengetahui bahwa faktanya Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian yaitu yang melaksanakan pengawasan yaitu saksi A. Sinar Wahyuni, S.T dan saksi Muhammad Ali Akbar, S.T. yang keduanya tenaga ahlinya PT. Bangun Utama Mandiri Nusa bukan personal inti dalam kontrak;

Menimbang, bahwa ternyata CV Akuindo Konsultan selaku penyedia jasa konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II tidak menyusun dan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui konsultan pengawas CV Akuindo Konsultan ternyata hanya dipinjam oleh sdr.Lutfi almarhum direktur PT BUMN sebagai pelaksana pekerjaan masjid raya dan faktanya CV. Akuindo sebagai Konsultan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan, dan yang melaksanakan pengawasan adalah PT. BUMN ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengawasan tahap III dan IV tahun 2018 dan 2019 telah dianggarkan dalam APBD tahun 2018 dan APBD tahun 2019 dengan nilai Tahun 2018 sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh terdakwa selaku PA dan PPK dengan sengaja tidak dilakukan pengajuan lelang pengadaan pekerjaan pengawasan ditahap III dan IV tersebut, akan tetapi terdakwa malah menunjuk pengawas swakelola yaitu staf dari dinas DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak memiliki kompetensi teknis pengawas ;

Menimbang, bahwa PT Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II dan III tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume (terdapat kekurangan volume) sebagaimana disepakati dalam kontrak dan terdakwa selaku PA dan PPK tetap mengajukan pencairan dana proyek seakan akan sudah 100 % sehingga dana cair 100%;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar, terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Kartina Tinneke Rumansi (Alm) direktur CV Minanga Tiga Satu selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak dimana faktanya CV Minanga Tiga Satu tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek tahap IV tersebut, hanya di pinjam perusahaannya saja, dan yang melaksanakan pekerjaan tahap IV adalah PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar dalam Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV, terdakwa tidak melakukan pengecekan personil inti yang melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menandatangani Realisasi Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV walaupun diketahui dalam Laporan Progres Pekerjaan sebagai Dasar Pembayaran Termin Tidak Benar in casu biarpun ada kekurangan pekerjaan seperti tersebut diatas, tetapi dana proyek diajukan dan dicairkan 100 % dengan membuat dokumen pengajuan pencairan seakan akan 100% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah terjadi pelanggaran hukum terhadap Undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV pada tahun 2017, 2018, 2019, telah merugikan Keuangan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp.1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Konstruksi

a. Realisasi pembayaran kepada Penyedia atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan ;

1).	Tahap II				
	Nilai Bruto	Rp	29.950.000.000,00		
	PPN	(Rp)	2.722.727.273,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	762.363.636,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap II.....			Rp	26.464.909.091,00
2).	Tahap III				
	Nilai Bruto	Rp	29.895.736.354,00		
	PPN	(Rp)	2.717.774.213,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	815.338.264,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	26.362.623.877,00
3).	Tahap IV				
	Nilai Bruto	Rp	9.984.773.000,00		
	PPN	(Rp)	907.706.637,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	181.541.327,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	8.895.525.036,00
4).	Total nilai yang dibayarkan Tahap II, III, dan IV			Rp	61.723.058.004,00

b. Nilai Riil Pekerjaan Konstruksi

1).	Tahap II	Rp	25.812.093.098,30
2).	Tahap III	Rp	24.365.821.827,20
3).	Tahap IV	Rp	8.115.282.929,85



4).	Total nilai riil pekerjaan konstruksi Tahap II, III, dan IV	Rp	58.293.197.855,35
-----	---	----	-------------------

c. Nilai pengembalian ke Kas Negara karena kekurangan volume

1).	Tahap II	Rp	915.363.750,00
2).	Tahap III	Rp	1.392.287.000,00
3).	Tahap IV	Rp	0,00
4).	Total nilai pengembalian Tahap II, III, dan IV	Rp	2.307.650.750,00

d. Nilai kerugian keuangan negara pekerjaan konstruksi

Nilai kerugian keuangan negara (a.4 – b.4 – c.4)	Rp	1.122.209.398,65
--	----	------------------

2. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan

a.	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	Rp	490.919.000,00	
	PPN	Rp	44.629.000,00	
	PPH Pasal 4	(Rp)	17.851.600,00	
	Nilai yang dibayarkan	Rp	428.438.400,00	
b.	Nilai Riil Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan	Rp	124.132.000,00	
c.	Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Tahap II (a-b)	Rp	304.306.400,00	

3. Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan

Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan (1+2)	Rp	1.426.515.798,65
--	----	------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta & keadaan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memperkaya korporasi dan orang lain yaitu lufti almarhum selaku direktur PT. BUMN, sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah kerugian Negara sebesar Rp.1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), demikian unsur ini terpenuhi ;

3. Unsur "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut



dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan *melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana...*";

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi dalam berbagai praktek putusan pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung R.I (Pengadilan) melalui penafsiran hukum tetap mempergunakan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064 K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum dalam arti formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan : "*Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang*



harus dituntut dan dipidana.”

Menimbang, bahwa Pengertian melawan hukum menurut doktrin / ilmu hukum pidana sebagai terjemahan *wederrechtelijk* dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

- bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)

(Noyon – Langenmeijer = Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12).

Menimbang, bahwa menurut doktrin Prof. Satochid Kartanegara dalam kumpulan kuliah hukum pidana bagian tunaiatu, balai lektur mahasiswa, halaman 431 - 432, menyatakan bahwa *”wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan onrechtmatig dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih Arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian wederrechtelijk.”* ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Prof. Moeljatno, SH, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, bahwa *”formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum - Cohen Arrest. Disitu HR Nederland menyatakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.”*

Menimbang, bahwa begitu pula menurut doktrin Prof. Oemar Senoadji, SH, dalam bukunya yang berjudul KUHAP Sekarang, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan *”pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma tunaiopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata ”melawan hukum” (wederrechtelijkheid) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan tunaiopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt)”* ;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan hukum menurut Yurisprudensi, bahwa *tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar*



peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa);

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai pengertian menurut perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan : bahwa pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materiil, *yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya diketahui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum pada Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tahun 2017 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 30.000.000.000,00. (tiga puluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta) yang dikerjakan oleh CV. Akuindo Konsultan.
- b) Tahun 2018 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. Rp 29.895.736.354,00. (dua puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tahun 2019 Alokasi Anggaran dalam rangka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. (sepuluh milyar rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 300.000.000,00. (tiga ratus juta);

Menimbang, bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian Kontrak Nomor 640/24/SPP/DPKPLHHS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 29.950.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengawasan Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap II telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan no. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 17 April 2017 dan telah dicairkan sebesar Rp. 490.919.000,00. (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap III telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 645/34/SPP/DPKPLHHS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018 dan telah dicairkan dana proyek sebesar Rp. 29.895.736.354,00. (dua puluh sembilan delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan Tahap IV telah dilakukan Perjanjian kontrak dengan Nomor 650/33/SPP/DPKPLHHS/DAU/IV/2019 Tanggal 27 Juni 2019 dan telah cair dana proyek sebesar Rp. 9.984.773.000,00. (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 ternyata semua pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa ;

Menimbang, bahwa kegiatan proyek Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV Tahun Anggaran 2019 yang seharusnya di kerjakan oleh CV. Minanga Tiga Satu tetapi faktanya hanya pinjam bendera perusahaan dan faktanya yang mengerjakan adalah PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Utama Mandiri Nusa (PT BUMN) hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PA maupun PPK;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PA dan PPK juga tidak melakukan pengendalian proyek secara benar karena ternyata pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawasan ditahun 2017 atau tahap II yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Akuindo Konsultan tetapi dilaksanakan sendiri oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa dan CV. Akuindo Konsultan hanya di pinjam perusahaannya oleh PT. Bangun Utama Mandiri (sdr Lutfi almarhum);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pengendali kegiatan pekerjaan juga mengetahui bahwa faktanya Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian yaitu yang melaksanakan pengawasan yaitu saksi A. Sinar Wahyuni, S.T dan saksi Muhammad Ali Akbar, S.T. yang keduanya tenaga ahli nya PT. Bangun Utama Mandiri Nusa bukan personal inti dalam kontrak;

Menimbang, bahwa ternyata CV Akuindo Konsultan selaku penyedia jasa konsultansi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II tidak menyusun dan menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sebagaimana disepakati dalam kontrak dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui konsultan pengawas CV Akuindo Konsultan ternyata hanya dipinjam oleh sdr.Lutfi almarhum direktur PT BUMN sebagai pelaksana pekerjaan masjid raya dan faktanya CV. Akuindo sebagai Konsultan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan, dan yang melaksanakan pengawasan adalah PT. BUMN ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengawasan tahap III dan IV tahun 2018 dan 2019 telah dianggarkan dalam ABPD tahun 2018 dan APBD tahun 2019 dengan nilai Tahun 2018 sebesar Rp. 210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh terdakwa selaku PA dan PPK dengan sengaja tidak di lakukan pengajuan lelang pengadaan pekerjaan pengawasan ditahap III dan IV tersebut, akan tetapi terdakwa malah menunjuk pengawas swakelola yaitu staf dari dinas DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak memiliki kopentensi teknis pengawas ;

Menimbang, bahwa PT Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN) selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II dan III tidak melaksanakan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai volume (terdapat kekurangan volume) sebagaimana disepakati dalam kontrak dan terdakwa selaku PA dan PPK tetap mengajukan pencairan dana proyek seakan akan sudah 100 % sehingga dana cair 100%;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar, terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Kartina Tinneke Rumansi (Alm) direktur CV Minanga Tiga Satu selaku kontraktor pelaksana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume sebagaimana disepakati dalam kontrak dimana faktanya CV Minanga Tiga Satu tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek tahap IV tersebut, hanya di pinjam perusahaannya saja, dan yang melaksanakan pekerjaan tahap IV adalah PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (BUMN);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar dalam Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV, terdakwa tidak melakukan pengecekan personil inti yang melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menandatangani Realisasi Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV walaupun diketahui dalam Laporan Progres Pekerjaan sebagai Dasar Pembayaran Termin Tidak Benar in casu biarpun ada kekurangan pekerjaan seperti tersebut diatas, tetapi dana proyek diajukan dan dicairkan 100 % dengan membuat dokumen pengajuan pencairan seakan akan 100% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah terjadi pelanggaran hukum terhadap Undang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV pada tahun 2017, 2018, 2019, telah merugikan Keuangan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp1.426.515.798,65 (satu miliar



empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Jasa Konstruksi

- a. Realisasi pembayaran kepada Penyedia atas Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan

1).	Tahap II				
	Nilai Bruto	Rp	29.950.000.000,00		
	PPN	(Rp)	2.722.727.273,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	762.363.636,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap II.....			Rp	26.464.909.091,00
2).	Tahap III				
	Nilai Bruto	Rp	29.895.736.354,00		
	PPN	(Rp)	2.717.774.213,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	815.338.264,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	26.362.623.877,00
3).	Tahap IV				
	Nilai Bruto	Rp	9.984.773.000,00		
	PPN	(Rp)	907.706.637,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	181.541.327,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	8.895.525.036,00
4).	Total nilai yang dibayarkan Tahap II, III, dan IV			Rp	61.723.058.004,00

- b. Nilai Riil Pekerjaan Konstruksi

1).	Tahap II	Rp	25.812.093.098,30
2).	Tahap III	Rp	24.365.821.827,20
3).	Tahap IV	Rp	8.115.282.929,85
4).	Total nilai riil pekerjaan konstruksi Tahap II, III, dan IV		Rp 58.293.197.855,35

- c. Nilai pengembalian ke Kas Negara karena kekurangan volume

1).	Tahap II	Rp	915.363.750,00
2).	Tahap III	Rp	1.392.287.000,00
3).	Tahap IV	Rp	0,00
4).	Total nilai pengembalian Tahap II, III, dan IV		Rp 2.307.650.750,00

- d. Nilai kerugian keuangan negara pekerjaan konstruksi

Nilai kerugian keuangan negara (a.4 – b.4 – c.4)		Rp	1.122.209.398,65
--	--	----	------------------

2. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan

a.	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	Rp	490.919.000,00	
	PPN	Rp	44.629.000,00	
	PPh Pasal 4	(Rp)	17.851.600,00	
	Nilai yang dibayarkan			Rp 428.438.400,00
b.	Nilai Riil Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan			Rp 124.132.000,00
c.	Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Tahap II (a-b)			Rp 304.306.400,00

3. Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan

Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan (1+2)		Rp	1.426.515.798,65
--	--	----	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memperkaya korporasi dan orang lain yaitu lufti almarhum selaku direktur PT. BUMN, sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK yang bertugas sebagai pengendali proyek dengan tidak mengendalikan kegiatan proyek sesuai dengan aturan yang benar yaitu mengetahui Personil yang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV tidak sesuai dengan daftar personil inti dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian, sikap diam atau pembiaran yang dilakukan terdakwa selaku PPK yang mempunyai wewenang & tugas untuk pengendalian proyek pada perkara a quo padahal terdakwa mengetahui adanya kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, dan IV Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, maka Majelis Hakim menyatakan pembiaran yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum secara pasif dikarenakan terdakwa tidak mempergunakan sarana yang dimiliki yakni kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah terjadinya kecurangan maupun pengendalian dalam pelaksanaan proyek dalam perkara a quo, sikap diam ataupun pembiaran oleh terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara, demikian unsur ini terpenuhi ;

4. Unsur "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang, bahwa pengertian "**merugikan keuangan negara**" menurut doktrin **R. Wiyono, S.H.**, dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32, menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya*



dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan *keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;*

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;*
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;*

Sedangkan yang dimaksud dengan *perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;*

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, namun maknanya telah dihilangkan oleh Putusan MK Nomor 25/PUU/XIV/2016 tanggal 08 September 2016 sehingga kerugian negara dalam unsur Pasal ini harus berupa kerugian nyata/faktual/aktual sehingga tidak memberikan penafsiran kerugian negara potensial lagi.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dirumuskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa pendekatan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dilihat **dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan**. Dari sisi **objek**, kerugian Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dijadikan milik. Dari sisi **subjek**,



keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan Badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Dari sisi **proses**, keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dilihat dari **tujuannya**, keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara. (Mahrus Ali, Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi. Diterbitkan oleh Ull Press Yogyakarta tahun 2013, halaman 104).

Menimbang, bahwa berkaitan kerugian negara, Drs. Adami Chazawi, SH. dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” terbitan Bayumedia Publishing Malang tahun 2011 halaman 58 mengatakan bahwa BPK menggunakan 4 kriteria adanya kerugian negara, yakni :

- a. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan perindan-undangan yang berlaku;
- b. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan unsur sebelumnya, bahwa Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III dan IV pada tahun 2017, 2018, 2019, telah merugikan Keuangan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Jasa Konstruksi



a. Realisasi pembayaran kepada Penyedia atas Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan

1).	Tahap II				
	Nilai Bruto	Rp	29.950.000.000,00		
	PPN	(Rp)	2.722.727.273,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	762.363.636,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap II.....			Rp	26.464.909.091,00
2).	Tahap III				
	Nilai Bruto	Rp	29.895.736.354,00		
	PPN	(Rp)	2.717.774.213,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	815.338.264,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	26.362.623.877,00
3).	Tahap IV				
	Nilai Bruto	Rp	9.984.773.000,00		
	PPN	(Rp)	907.706.637,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	181.541.327,00		
	Nilai yang dibayarkan Tahap III.....			Rp	8.895.525.036,00
4).	Total nilai yang dibayarkan Tahap II, III, dan IV			Rp	61.723.058.004,00

b. Nilai Riil Pekerjaan Konstruksi

1).	Tahap II	Rp	25.812.093.098,30
2).	Tahap III	Rp	24.365.821.827,20
3).	Tahap IV	Rp	8.115.282.929,85
4).	Total nilai riil pekerjaan konstruksi Tahap II, III, dan IV		Rp 58.293.197.855,35

c. Nilai pengembalian ke Kas Negara karena kekurangan volume

1).	Tahap II	Rp	915.363.750,00
2).	Tahap III	Rp	1.392.287.000,00
3).	Tahap IV	Rp	0,00
4).	Total nilai pengembalian Tahap II, III, dan IV		Rp 2.307.650.750,00

d. Nilai kerugian keuangan negara pekerjaan konstruksi

Nilai kerugian keuangan negara (a.4 – b.4 – c.4)		Rp	1.122.209.398,65
--	--	----	------------------

2. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan

a.	Realisasi pembayaran sesuai SP2D	Rp	490.919.000,00		
	PPN	Rp	44.629.000,00		
	PPh Pasal 4	(Rp)	17.851.600,00		
	Nilai yang dibayarkan			Rp	428.438.400,00
b.	Nilai Riil Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan			Rp	124.132.000,00
c.	Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Tahap II (a-b)			Rp	304.306.400,00

3. Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan

Nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Pengawasan (1+2)		Rp	1.426.515.798,65
--	--	----	------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memperkaya korporasi dan orang lain yaitu lufti almarhum selaku direktur PT. BUMN, sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa auditor BPK, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat daerah atau lembaga, boleh memeriksa akan tetapi tidak berwenang menyatakan atau men-declare ada kerugian keuangan negara untuk keperluan peradilan;
- Bahwa, BPKP dan Inspektorat merupakan bagian eksekutif, sebagai organ Pengawasan Internal pemerintah, bukan badan independen seperti halnya BPK. walaupun auditor BPKP men-declare kerugian negara maka proporsinya hanya untuk keperluan internal pemerintah sebagai usernya ;
- Bahwa ahli yang berwenang dan Independen dalam menghitung dan menetapkan kerugian negara untuk keperluan peradilan hanya auditor BPK, bukan yang lain ;
- Bahwa selain auditor BPK, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat daerah atau lembaga, boleh memeriksa akan tetapi tidak berwenang menyatakan atau men-declare ada kerugian keuangan negara untuk keperluan peradilan ;
- Bahwa dalam Pasal 1338 alinea ke-1 KUHPer yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai

Halaman 281 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, bahwa rumusan ini harus dimaknai dengan bahwa para pihak yang mengikatkan diri dengan suatu perjanjian harus menghormati dan mematuhi selayaknya Undang-Undang, bukan berarti perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai Undang-Undang karena hanya bersifat mengikat kepada pihak yang tunduk pada perjanjian dan bukan untuk diberlakukan secara general kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berada di ranah perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi Penasehat hukum terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II, III, Dan IV, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.426.515.798,65 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), adalah merupakan salah satu alat bukti dipersidangan pidana yakni bukti surat, hal mana alat bukti tersebut masih bernilai sebagai salah satu alat bukti dipersidangan, akan tetapi bila alat bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan maka alat bukti surat tersebut merupakan “petunjuk” (vide Pasal 188 KUHP) dan mempunyai nilai pembuktian bagi keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan & memutus perkara a quo ;
- Bahwa kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 Ayat (1) menjelaskan bahwa : “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”, Frasa “menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara” pada ayat di atas dapat disimpulkan sebagai pemberian kewenangan berdasarkan undang-undang kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada ketentuan Pasal 20 ayat (4) menjelaskan bahwa :“Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan”, Aparat intern pemerintah (APIP) yang dimaksud pada Pasal di atas antara lain adalah :
 1. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) ;
 2. Inspektorat jenderal, inspektorat utama, atau unit lain pada kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal; dan ;
 3. Inspektorat daerah yang meliputi inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten, dan inspektorat kota ;
- Bahwa pasal ini memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (in casu Inspektorat/Satuan Perangkat Kerja daerah, BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa BPKP termasuk Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Juncto Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, hal mana BPKP mempunyai tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara;
- Bahwa Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 disebutkan BPKP menyelenggarakan fungsi :
 - ✓ Fungsi pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

Halaman 283 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Fungsi pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- ✓ Bahwa selain fungsi tersebut diatas BPKP dalam pemerintahan daerah adalah berperan untuk pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan badan pengawasan daerah dan audit keuangan pemerintahan daerah ;
- ✓ Bahwa BPKP melakukan fungsinya dengan melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- Bahwa kewenangan penyelidikan/penyidikan di dalam proses penegakkan hukum dalam perkara dugaan TIPIKOR sepenuhnya adalah kewenangan dari Aparat Penegak Hukum, Jika pada pelaksanaan audit investigasi terdapat temuan yang berindikasi pada potensi kerugian keuangan negara dan penyidik memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup, maka proses audit investigasi ini bisa dilanjutkan ke proses audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara), in casu inspektorat & BPKP sebagai salah satu bagian dari Aparat Penegak Hukum dapat melakukan investigasi & perhitungan atas dugaan kerugian negara walaupun tidak berwenang secara konstitusi men declare kerugian negara;
- Bahwa Inspektorat dan BPKP sebagai salah satu bagian dari Aparat Penegak Hukum sekaligus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak memerlukan, tidak harus ataupun perlu melakukan koordinasi dengan BPK terkait dengan penghitungan kerugian negara dalam perkara a quo, terkecuali BPK meminta & memerlukan koordinasi dengan BPKP atau inspektorat dalam perhitungan kerugian negara dalam perkara a quo ;
- Bahwa penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa:“yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”, Penjelasan pasal di atas memang tidak menyebutkan secara spesifik instansi apa saja yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara, namun demikian terdapat frasa “akuntan publik” pada pasal ini, hal tersebut menunjukan penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh pihak yang berkompeten diluar dari instansi pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada praktiknya, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) yang dikeluarkan oleh BPK maupun APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), sama-sama dapat digunakan oleh penyidik pada proses penyidikan maupun Penuntut umum pada proses persidangan perkara dugaan tipikor & Pada beberapa perkara dugaan tipikor, penyidik juga dapat menggunakan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) yang dikeluarkan oleh akuntan publik ;
- Bahwa norma pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya ;
- Bahwa dari norma Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, tidak saja lembaga pemerintah saja yang dapat melakukan penghitungan kerugian negara, akan tetapi non aparat pemerintah yakni swasta dalam hal ini akuntan publik pun dapat melakukan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara (*Vide Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*)
- Bahwa suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi (*Vide Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*) ;
- Bahwa *Vide Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* disebutkan :

Halaman 285 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundang-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi maka Undang-Undang Tipikor dapat diterapkan;
2. Bahwa kalau memang dinyatakan tegas dalam suatu Undang-Undang bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka Undang-Undang TIPIKOR diterapkan ;

In casu berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut diatas terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum patut & beralasan hukum untuk ditolak, dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim menyatakan sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum beberapa kerugian negara berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan diketahui telah dikembalikan (vide bukti T-1 s/d T-IV) :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK nomor 22.C/LHP/XIX.TER/5/2018 tanggal 22 mei 2018 tentang Pembangunan Masjid Raya Tahap II diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 915.363.750,00, - dengan rincian sebagai berikut :

II Tabel 26 Hasil Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II

No.	Deskripsi Pekerjaan	Volume Kontrak (m ²)	Volume Cek Fisik (m ²)	Selisih Kurang	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
a	b	c	d	e=c-d	f	g=(exf)
1	Ornamen GRC (1 Muka)	2.094,55	1.736,77	357,78	900.000	322.002.000
2	Ornamen GRC (2 Muka + Topi)	214,93	127,02	87,91	2.000.000	175.820.000
3	Atap Ornamen Panel Zinkalum 0,8 mm + rangka	3.129,35	2.900,56	228,79	1.750.000	400.382.500
4	Kedap Air Aluminium Sistem Roll	3.129,35	2.900,56	228,79	75.000	17.159.250
Total Kekurangan Volume						915.363.750

- Bahwa kondisi tersebut disebabkan :
 1. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepada DPKPLH kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian;
 2. PPK dan PPTK kurang cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK nomor 18.C/LHP/XIX.TER/5/2019 tanggal 22 mei 2019 tentang Pembangunan Masjid Raya Tahap III terdapat kelebihan pembayaran yang merugikan daerah sebesar Rp. 1.392.287.000,00;

Hasil Klasifikasi Perhitungan Pemeriksaan Fisik Ulang, sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Volume CCO	Hasil Pengamatan Fisik				
			Volume Cek Fisik Ulang	Harga Satuan (Rp)	Selisih Vol.	Keterangan	Nilai Kelebihan Pembayaran
II	BANGUNAN INDUK						
1	PEKERJAAN ORNAMEN DINDING						
4	Penutup Kuda-kuda K4	325,37	325,37	120.000,00	0		-
2	PEKERJAAN ATAP						
2	Cat Waterproofing Plat Atap	2.951	2.951,00	11.432,30	0		-
3	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, KACA DAN PENGGANTUNG						
	LANTAI 1						
	Pegangan Pintu	32	32	310.000,00	0		-
	Kunci Silinder	16	16	154.000,00	0		-
	Grendel Pintu	32	32	81.000,00	0		-
	Magnet Penahan Pintu	70	70	81.000,00	0		-
	LANTAI 2						
2	Kaca Ventilasi Tempered Sandblast T=10 mm	662,72	0	2.100.000,00	662,72	Kaca Ventilasi Tempered Sandblast tidak ada lokasi	1.391.712.000,00
10	Pegangan Pintu	24	24	310.000,00	0		-
11	Kunci Silinder	12	12	154.000,00	0		-
15	Grendel Pintu	24	24	81.000,00	0		-
16	Magnet Penahan Pintu	42	42	81.000,00	0		-
4	PEKERJAAN LANTAI & PLAFOND						
A	PEKERJAAN LANTAI						
	LANTAI 1						
4	Keramik Lantai 40x40 Toilet	90,00	90,00	121.569,49	0,00		-
5	Keramik Dinding 40x40 Toilet	115,92	115,92	121.569,49	0,00		-
6	Keramik Tempat Duduk Wudhu 40x40	56,00	56,00	121.569,49	0,00		-
7	Keramik Lantai 40x40 Tempat Wudhu	360,00	360,00	121.569,49	0,00		-
8	Keramik Dinding 40x40 Tempat Wudhu	460,88	460,88	121.569,49	0,00		-
B	PEKERJAAN PLAFON						
	LANTAI 1						
6	Rangka Plafon Besi Hollow Ruang Sholat	1.976,86	1.976,86	81.358,13	0,00		-
7	Plafon Lembarseri PVC Ruang Sholat (kombinasi Putih Abu-abu)	1.976,86	1.976,86	220.115,84	0,00		-
5	PEKERJAAN MECHANICAL & ELECTRICAL						
	LANTAI 1						
C	Pemasangan Equipment Elektrikal						
13	Saklar Tunggal	15	15	15.000,00	0		-
	LANTAI 2						
C	Pemasangan Equipment Elektrikal						
15	Lampu Tempel	52	52	25.000,00	0		-
16	Lampu sorot 100 Watt	38	38	25.000,00	0		-
18	Saklar Ganda	50	50	25.000,00	0		-
23	Pemasangan Sound System						
	- Coloum Speaker 10 Watt	24	16	25.000,00	8	Coloum Speaker tidak ada lokasi	200.000,00



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tersebut disebabkan :

- Atas Kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup memberikan sependapat dengan permasalahan tersebut dan pada tanggal 10 Mei 2019 dan telah melakukan penyetoran ke Kas daerah atas denda keterlambatan sebesar Rp. 582.410.798.21,00., dan pada tanggal 13 Mei 2019 telah dilakukan pula pembayaran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran Rp. 1.392.287.000.00 ;

- kondisi tersebut disebabkan :

- Halaman 288



disetorkan ke kas daerah sebesar nilai temuan pada tabel 4 dalam waktu singkat;

2. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sepakat dan menyetujui hasil temuan BPK atas pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV tahun anggaran 2019 yakni berupa denda keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan CV Minanga Tiga Satu, oleh karena itu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu Direktur CV Minanga Tiga Satu untuk segera menyetor denda keterlambatan sebesar Rp. 40.029.902.75,00 ;
- Bahwa laporan temuan BPK tersebut diatas telah ditindak lanjuti dan dibayar oleh Penyedia PT BUMN & CV Minanga Tiga Satu dengan menyetorkan ke rekening Kas umum daerah Kabupaten Halmahera selatan sebagaimana surat keterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 18 Januari 2024 (vide bukti T-1 s/d T-IV) ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sangat penting/signifikan dalam menciptakan suatu perbuatan/delik pidana yang didakwakan yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain/korporasi dalam perkara a quo yang dengan **maksud tertentu** melakukan perbuatan menguntungkan ataupun memperkaya orang lain maupun korporasi, hal mana perbuatan yang dimaksud dalam perkara a quo merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum tertulis Hukum Formil serta bertentangan dengan rasa keadilan itu sendiri /hukum tidak tertulis, dengan demikian sebagaimana semua pertimbangan tersebut di atas, telah nyata Perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo patut & beralasan hukum untuk dipersalahkan & dibebani pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terhadap Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum terdakwa patut & beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa **pidana penjara dan/atau pidana denda**, maka Majelis Hakim akan menentukan pidana yang tepat kepada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai **pembayaran uang pengganti** dan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda Terpidana apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah terbukti memperoleh dan menikmati uang dari hasil tindak pidana tersebut dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila di persidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut (vide Pasal 18 UU TIPIKOR Juncto Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti TIPIKOR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa tidak menerima ataupun tidak menikmati hasil dari kerugian Negara dalam perkara a quo, oleh karena itu berdasarkan makna dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Terdakwa tidak dikenakan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang akan dimuat dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan karena tidak ada alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sementara;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AHMAD HADI, M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 291 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/16/SK/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
2. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/007.a/SK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang dan

Jasa serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018.

3. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 660.1/007/2017 Tanggal 6 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahun Anggaran 2017 Dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
4. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/20/SK/2019 Tanggal 5 Maret 2019 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Dokumen Kontrak Di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 660.1/011.a/SK/2017 Tanggal 6 Maret 2017 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Dokumen Kontrak Di Dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman



dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017

6. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/25/SK/2018 Tanggal 6 Maret 2018 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Dokumen Kontrak Di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018.
7. 6 (enam) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.22/KEP/08/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/007/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pernyataan Pelantikan Drs. Ahmad Hadi, M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
9. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/008.b/SK PPK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018.
10. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 870/11/SK PPK/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019.
11. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 660.1/001/SK PTTK/2017 Tanggal 21 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017
12. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 870/43/SK PTTK/2018
Tanggal 1 Juli 2018 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan
atas Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi
dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 Di
Lingkup DPKPLH Kabupaten Halmahera Selatan

13. 9 (Sembilan) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 870/12/SK PTTK/2019
Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas Lapangan Kegiatan
APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkup DPKPLH Kabupaten
Halmahera Selatan
14. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No:
645/12.5/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 07 Desember
2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap III
Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama
Mandiri Nusa (BUMN) Tahun Anggaran 2018
15. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No :
645/12.4/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal : 05 Desember 2018
Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II Kabupaten
Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
(BUMN) Tahun Anggaran 2017
16. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No:
645/060/FHO/DPKPPLH-HS/DAU/ 2017 Tanggal : 27 Desember
2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya "AL-KHAIRAAT"
Tahap I Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Fatimah
Indah Utama
17. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO No:
645/052.a/PHO/DPKPPLH-HS/DAU/2017 Tanggal : 05 Desember
2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tahap II
Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana PT. Bangun Utama
Mandiri Nusa
18. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen PHO Nomor :
650/02.15/PHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal 18 Februari 2020
Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Kabupaten
Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen FHO No : 650/08.10/FHO/DPKPLH-HS/DAU/2020 Tanggal : 19 Agustus 2020 Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Pemda Tahap IV Kabupaten Halmahera Selatan, Pelaksana CV. Minanga Tiga Satu
20. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) No Kontrak : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 20 Maret 2017
21. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No Kontrak : 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal 17 April 2017
22. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) dengan No Kontrak : 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 tanggal 27 Juni 2019
23. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) No Kontrak : 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal 2 April 2018
24. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Montly Certificate MC-05 (100%), Fotokopi Laporan Bulanan No. 7-10, Fotokopi Laporan Mingguan (MG-22 S/D MG-36) Fotokopi Laporan Harian Back UP Data, Fotokopi Dokumenasi Pelaksanaan dengan No Kontrak : 645/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2018 Tanggal Kontrak : 2 April 2018
25. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Montly Certificate MC-05 (100%), Fotokopi Laporan Bulanan No. 9-10, Fotokopi Laporan Mingguan (MG-30 S/D MG-37), Fotokopi Laporan Harian Back UP Data, Fotokopi Dokumenasi Pelaksanaan dengan No Kontrak : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Tanggal Kontrak : 20 Maret 2017
26. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Presentasi Proyek Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan.
27. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Engineering Estimate Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017
28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017
29. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017

Halaman 295 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 6 (enam) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 35.A Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Tanggal 3 Januari 2017
31. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 34.A Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 5 Februari 2018
32. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 49.A Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 11 Januari 2019
33. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1716/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2017 Tanggal 4 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - a. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 640/007/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 3 April 2017 dengan jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Direktur PT. Bangun Utama Mandiri Nusa Nomor: 002/BUMN-TTE/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
 - c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Nomor: 640/007/DPKPLH-HS/2017 tanggal 3 April 2017 Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.50.17.00084.1.13.01.0 senilai : Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 20 Maret 2017.
- e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 3 April 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- f. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0034/SPM-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dengan jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- g. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0034/SPP-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dengan jumlah Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Untuk Pembayaran Termin I (Uang Muka 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- h. 10 (sepuluh) Lembar Fotokopi Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 Total Rp. 5.990.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017
- i. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0019/SPD-BL/1.4.1.1/IV/TAHUN 2017 Tanggal 3 April 2017 Untuk Kebutuhan Penyediaan Dana BL- Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum-Pembangunan Tempat Ibadah-Pembangunan Gedung Masjid Raya Tahap II PT. Bangun Utama Mandiri Nusa (20%).

Halaman 297 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2041/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2017 Tanggal 18 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 4.792.000.000,00 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 18 April 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0048/SPM-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 18 April 2017 dengan jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0048/SPP-LS/1.4.1.1/IV/2017 tanggal 18 April 2017 dengan jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 690/015/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 18 April 2017 dengan jumlah Rp. 4.792.000.000 (Empat Miliar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 01 (Fisik 20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
35. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3308/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2017 Tanggal 2 Juni 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 29 Mei 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0093/SPM-LS/1.4.1.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0093/SPP-LS/1.4.1.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/039/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 8.146.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 02 (Fisik 50%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
36. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5072/SP2D-LS/1.4.1.1/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No.

Halaman 299 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp.
8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam
ratus ribu rupiah)

- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 31 Juli 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0128/SPM-LS/1.4.1.1/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - c. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0128/SPP-LS/1.4.1.1/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/058/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2016 tanggal 31 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 8.026.600.000,00 (delapan miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 03 (Fisik 72%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
37. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7404/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.01 tanggal 19 Oktober 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0170/SPM-LS/1.4.1.1/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0170/SPP-LS/1.4.1.1/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/081/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017

38. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8475/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2017 Tanggal 6 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran MC 05 (Fisik 97,25%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah)



- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0221/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 05 (Fisik 97,5%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0221/SPP-LS/1.4.1.1/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Untuk Pembayaran MC 05 (Fisik 97,5%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/114/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Untuk Pembayaran MC 04 (Fisik 94%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
39. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0701/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2017 Tanggal 22 Februari 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 7 Februari 2019 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0009/SPM-LS/1.4.1.1/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus



- dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0009/SPP-LS/1.4.1.1/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/005/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 6 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017
- e. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Amandemen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Masjid Raya Tahap II Tahun Anggaran 2019 Nomor: 645/24/SPP-AMANDEMEN-01/DPKPLH-HS/DAU/2019 Tanggal 28 Januari 2019
40. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2288/SP2D-LS/1.4.1.1/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 5.979.147.271,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0035/SPM-LS/1.4.1.1/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.271,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0035/SPP-



LS/1.4.1.1/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.271,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

41. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3563/SP2D-LS/1.4.1.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 24 Mei 2018 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0069/SPM-LS/1.4.1.1/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0069/SPP-LS/1.4.1.1/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018



- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/041/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.816,80 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas rupiah dan delapan puluh sen). Untuk Pembayaran Fisik 20% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - e. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0050/SPD-BL/1.4.1.1/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap III PT. Bangun Utama Mandiri Nusa 20%.
 - f. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 033/72/BAPP/DPKPLH-HS/2018 tanggal 21 Mei 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III.
42. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4620/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 26 Juni 2018 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0086/SPM-LS/1.4.1.1/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya



Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0086/SPP-LS/1.4.1.1/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah Rp. 4.783.317.817,00 (Empat Miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Untuk Pembayaran Termin II (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - d. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0057/SPD-BL/1.4.1.1/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap III PT. Bangun Utama Mandiri Nusa.
 - e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 033/41/BAPP/DPKPLH-HS/2018 tanggal 4 Juni 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III.
43. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5254/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 11 Juli 2018 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0099/SPM-LS/1.4.1.1/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh



tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0099/SPP-LS/1.4.1.1/ VII /2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/052/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah jumlah Rp. 5.979.147.270,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk Pembayaran MC 03 (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 033/021/BAPP/DPKPLH-HS/2018 tanggal 2 Juli 2018 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III.
 - f. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0050/SPD-BL/1.4.1.1/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap III PT. Bangun Utama Mandiri Nusa 20%.
- 44 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7379/SP2D-LS/1.4.1.1/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.3.49.08 tanggal 1 Oktober 2017 dari Bendaahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018

- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0138/SPM-LS/1.4.1.1/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
- c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0138/SPP-LS/1.4.1.1/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018;
- d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/079/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 5.082.275.181,00 (lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Untuk Pembayaran MC 04 (85%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
45. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11385/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018 senilai Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen).
 - a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Jaminan : 55.50.19.00025.6.13.01.0 senilai : Rp. 1.494.786.817,70 (satu miliar empat ratus sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh sen) Tanggal 7 Desember 2018.

- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0210/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen). Untuk Pembayaran MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - c. 4 (empat) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0210/SPP-LS/1.4.1.1/ XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen). Untuk Pembayaran MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
 - d. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 645/114/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 3.288.530.998,20 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen). Untuk Pembayaran MC 05 (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap III Sesuai Kontrak No. 645/34/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2018
46. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5476/SP2D-LS/1.4.1.1/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0123/SPM-LS/1.4.1.1/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh



- empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0123/SPP-LS/1.4.1.1/VI/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
- c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 650/075/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 2.995.434.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk Pembayaran UM 30% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
47. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8885/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2019 Tanggal 6 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0281/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
- b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0281/SPP-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Untuk



Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

- c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 650/186/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 4 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 3.145.206.645,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Untuk Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
48. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10191/SP2D-LS/1.4.1.1/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 Keperluan Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)
 - a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0372/SPM-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
 - b. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0372/SPP-LS/1.4.1.1/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
 - c. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 650/257/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 2.900.579.400,00 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Untuk Pembayaran 91% atas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No.
650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

- 49 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0941/SP2D-LS/1.4.1.1/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Keperluan Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019 senilai Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Kwitansi/Bukti Pembayaran dengan kode rekening : 5.2.4.01.08 tanggal 15 Maret 2021 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Halmahera Selatan, jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019.
 - b. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 002/BAP/DPKPLH-HS/DAU/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019.
 - c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Permohonan Pencairan 100% Nomor: 009/PP-M31/II/2021 Tanggal 22 Februari 2020 Kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya – Pemda (Tahap IV) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Direktur CV. Minanga Tiga Satu Nomor: 010/SP/M31/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021.
 - e. 2 (dua) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0015/SPM-LS/1.4.1.1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan

Halaman 312 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No.
650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019

- f. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor: 0015/SPP-LS/1.4.1.1/ III /2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 943.552.055,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV Sesuai Kontrak No. 650/33/SPP/DPKPLH-HS/DAU/IV/2019
- g. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0006/SPD/Dinas PERKIM LH TAHUN 2021 Tanggal 12 Maret 2021 Untuk Kebutuhan Penyediaan BL-Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Tahap IV CV. Minanga Tiga Satu 100%.
50. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3601/SP2D-LS/1.4.1.1/VI/2017 Tanggal 9 Juni 2017 Tahun Anggaran 2017 Keperluan Untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 147.275.700,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0094/SPM-LS/1.4.1.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan jumlah Rp. 147.275.700,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017.
51. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0846/SP2D-LS/1.4.1.1/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Tahun Anggaran 2018 Keperluan Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 senilai Rp. 343.643.300,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0011/SPM-LS/1.4.1.1/II/2018 tanggal 13



Februari 2018 dengan jumlah Rp. 343.643.300,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Sesuai Kontrak No. 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017

52. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung Nomor : 1.0401240252 Jumlah Anggaran Rp. 32.222.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 3 Januari 2017.
53. 5 (lima) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung Nomor : 1.040101240252 Jumlah Anggaran Rp. 34.163.784.720,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 8 September 2017
54. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Nomor : 1.040101240252 Jumlah Anggaran Rp. 39.299.613.233,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal 23 Oktober 2018
55. 6 (enam) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor : 1.0401240252 Jumlah Anggaran Rp. 77.862.737.336,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)
56. 8 (delapan) Lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor : 1.040101240252 Anggaran Setelah Perubahan Rp. 64.092.068.836,00 (enam puluh empat miliar sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Paket Pembangunan Masjid Raya Tahap II, No Kontrak : 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 20 Maret 2017 Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
58. 1 (satu) Bundel Fotokopi Pengujian Kuat Tekan Beton Mutu Beton K-300, K-250 pada Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan Sipil Fakultas Teknik UNKHAIR Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Tahap II Tahun 2017 Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
59. 1 (satu) Bundel Fotokopi Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Al-Khairaat Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Utama Mandiri Nusa
60. 3 (tiga) Lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Nomor : 821. 1.22/KEP/08/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemyatrum Pelantikan dalam Jabatan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Selatan Nomor: 877/007/2017 tanggal 3 Januari 2017.
62. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.22/KEP/08/2016 Tanggal 30 Desember 2016
63. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala DPKPLH Kab. Halmahera Selatan Nomor: 660.1/004.b/SK PPK/2017 Tanggal 23 Januari 2017 serta Lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 di Lingkup DPKPLH Kab. Halmahera Selatan Tahun 2017.
64. 8 (delapan) Lembar FOto COpy Rekapitulasi Engineering Estimate Pembangunan Masjid Raya Tahap III Tahun 2018 serta 3 (tiga) Lembar Foto Copy Harga Satuan Upah dan Bahan.
65. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Engineering Estimating Pembangunan Masjid Raya Tahap III Kab. Halmahera Selatan Tahun 2019.
66. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahap III Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018.

Halaman 315 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahap IV Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019.
68. 4 (empat) Bundel Foto Copy Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 20%, 50%, 75% dan 94% terkait Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017.
69. 4 (empat) Bundel Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 21%, 41%, 60%, 85%, terkait Pembamrunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2018
70. 2 (dua) Bundel Dokumen Laporan Bulanan Progres Pekerjaan 45%, 100%, terkait Pembamman Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019.
71. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 15 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Keluar Masuk dari Perusahaan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Akuindo Konsultan.
72. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 10 tanggal 20 Maret 2017 perihal Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan.
73. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Akta Notaris Mutiah, S.H., M.Kn. Nomor: 06 tanggal 22 Februari 2019 perihal Perubahan Anggaran Dasar Kuasa Direktur CV. Akuindo Konsultan.
74. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 700/29.a/SPP-PWS/DPKPLH-HS/DAU/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Tahap II dengan nilai kontrak : Rp. 490.919.000,- (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) Pelaksana CV. Akuindo Konsultan.
75. 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri Syariah tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp. 120.575.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari sdr. Muh Rahmat kepada sdr. Muhammad Ali Akbar dengan No. Rek BNI 0507823565 untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan Pengawasan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017.
76. 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Setoran Bank Sulselbar tanggal 20 Februari 2018 senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari sdr. Muh Rahmat kepada sdr. Musalaf Arihi dengan No. Rek BNI 0064616174 untuk pembayaran 100% pekerjaan

Halaman 316 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 316



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Masjid Raya Kab. Halmahera Selatan Tahap II tahun 2017.

Semua barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Budi Setiawan, SH., sebagai Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, S.H.,M.H., Moch Yakob Widodo, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anto Widi Nugroho, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah A. Rumalean, S.H.,M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Moch Yakob Widodo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H.

Halaman 317 dari 317 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2024